



## **BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai

Undang-Undang....

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang....

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi....

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

19. Bangunan....

19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

30. Jasa....

30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Opsen....

42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

50. Surat....



50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

59. Penagihan....

59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
66. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

67. Jasa....

67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan / tempat umum.
71. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
72. Retribusi Pelayanan Kebersihan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
73. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
74. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
75. Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

76. Retribusi....

76. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
77. Retribusi Penyediaan Penginapan/Pesanggrahan/Villa, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
78. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
79. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
80. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
81. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
82. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemanfaatan aset daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Daerah.
83. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

84. Sertifikat....

84. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
85. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
86. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
87. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
88. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
91. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
92. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal....

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yakni merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diatur sebagai landasan hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
- f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- h. Ketentuan Pidana.

## BAB II

### PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

## Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

d. Pajak....

- d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

## Bagian Kedua

### PBB-P2

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib PBB-P2

#### Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Dikecualikan....

(3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 6

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh....



memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PBB-P2

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
  - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam peraturan Bupati;
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(10) Ketentuan....

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  - c. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,0275% (nol koma nol dua tujuh lima persen) per tahun.

#### Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Paragraf 3

Tahun Pajak dan Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan PBB-P2

#### Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat PBB-P2 berada.

(5) Termasuk....

- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada:
- a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

### Bagian Ketiga

#### BPHTB

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib BPHTB

#### Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah;
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak....

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. Untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria....

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BPHTB

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak sebagai... atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Dalam....

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Hibah wasiat atau waris atau waris tertentu sebagaimana dimaksud ayat (7), meliputi:
  - a. Waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan;
  - b. Adat istiadat di Daerah tertentu dimana tanah/ bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau ayat (6), atau ayat (7) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf....

Paragraf 3  
Saat Terutang BPHTB  
Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
- (2) Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Makanan....

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Paragraf 2

### PBJT Makanan dan/atau Minuman

#### Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

## Paragraf 3

### PBJT Tenaga Listrik

Pasal....



## Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

## Paragraf 4

### PBJT Jasa Perhotelan

## Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
  - k. glamping.

(2) Yang....

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Paragraf 5

#### PBJT Jasa Parkir

#### Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. Penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan, Pendidikan dan makam.

#### Paragraf 6

#### PBJT Jasa Kesenian Dan Hiburan

#### Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan....

- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air / kolam renang, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan dan dilingkungan pendidikan dengan tidak dipungut bayaran.

#### Paragraf 7

#### Subjek dan Wajib Pajak PBJT

#### Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Paragraf 8

#### Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak PBJT

Pasal....

#### Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. Nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Belitung menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) nilai....

- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, club malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
  - a. Tarif pajak untuk penggunaan listrik PLN atau sumber lain ditetapkan sebagai berikut:
    1. tarif pajak untuk golongan rumah tangga sederhana (450 VA) sebesar 4% (empat persen);
    2. tarif pajak untuk golongan rumah tangga sedang (>450 VA – 2200 VA) sebesar 6% (enam persen);
    3. tarif Pajak untuk golongan multiguna, rumah tangga menengah dan besar (>2200 VA – 6600 VA) dan (6600 KVA ke atas) sebesar 9% (sembilan persen);

4.tarif....

4. tarif pajak untuk golongan usaha besar (U) dan Hotel (H) sebesar 8% (delapan persen); dan
  5. tarif pajak untuk golongan industri, pertambangan minyak bumi, sosial dan gas alam sebesar 3% (tiga persen).
- b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5 % (satu koma lima persen).

#### Paragraf 9

#### Cara Perhitungan dan Saat Terutang Pajak PBJT

#### Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Bagian Kelima

#### Pajak Reklame

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

#### Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame....

- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/ stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Pasal....

### Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Paragraf 3

Saat Terutang, Cara Perhitungan dan Wilayah Pemungutan  
Pajak Reklame

### Pasal 32

- (1) Saat terutang pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Bagian....



## Bagian Keenam

### PAT

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak PAT

##### Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

##### Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, dan Tarif Pajak PAT

##### Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang penghitungannya didasarkan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;

c. tujuan....

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

#### Pasal 36

Besarnya nilai PAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Paragraf 3

Cara Perhitungan, Wilayah Pemungutan dan Saat  
Terutangnya Pajak PAT

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Bagian Ketujuh

#### Pajak MBLB

#### Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak MBLB

#### Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB yang meliputi:

a. asbestos....

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakit;
- kk. belerang;

- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan  
mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk keperluan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan MBLB.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak MBLB

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

(5) Besarnya....

- (5) Besarnya harga patokan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Paragraf 3

Cara perhitungan, Wilayah Perhitungan Pajak MBLB dan Saat Terutang Pajak MBLB

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambila MBLB di mulut tambang.

### Bagian Kedelapan

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
  - b. pengambilan sarang Burung Walet di lokasi cagar budaya pada kawasan konservasi.

Pasal....

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Paragraf 2

##### Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Paragraf 3

##### Cara Perhitungan, Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan berdasarkan terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

(3) Wilayah....

- (3) Wilayah pemungutan pajak sarang burung walet yang terhutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

## Bagian Kesembilan

### Opsen PKB

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak Opsen PKB

#### Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Opsen PKB

#### Pasal 51

Dasar pengenaan untuk opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak yang terutang.

#### Paragraf 3

#### Cara Perhitungan, Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Opsen PKB

#### Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

#### Pasal 54

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian....

## Bagian Kesepuluh

### Opsen BBNKB

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak Opsen BBNKB

##### Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.

##### Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Opsen BBNKB

##### Pasal 57

Dasar pengenaan untuk opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

##### Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak yang terutang.

#### Paragraf 3

#### Cara Perhitungan, Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Opsen BBNKB

##### Pasal 59

- (1) Besaran pokok opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutang opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

##### Pasal 60

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB....



BAB III  
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis dan Subjek, Objek dan Wajib Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.

(3) Pelayanan....

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Pasal....

## Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Retribusi Pelayanan Kesehatan

## Pasal 67

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis

yang....

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Retribusi Pelayanan Kebersihan

#### Pasal 69

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan....

- b. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan dihitung berdasarkan jenis, jarak, frekuensi, volume dan jangka waktu layanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 71

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan....

- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

#### Paragraf 5

#### Retribusi Pelayanan Pasar

#### Pasal 73

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;

d. pelayanan....

- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

#### Paragraf 6

#### Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

#### Pasal 75

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e merupakan pelayanan penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

#### Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

e. pengendalian....

- e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 78

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak

mengubah....



- mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi/pemerintah desa, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya

yang....

yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

#### Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf j, besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### Pasal 82

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam 78 ayat (1) huruf j, tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Peraturan....

- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

## Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,  
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

### Pasal 83

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau....

- dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesangrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
  - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

### Paragraf 3

Retribusi Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

### Pasal 84

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah

Daerah....

Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

j. pemanfaatan....

- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Paragraf 4

#### Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

#### Pasal 85

Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir khusus diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 5

#### Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila

#### Pasal 86

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 6

#### Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

#### Pasal 87

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 7

#### Retribusi pelayanan jasa kepelabuhan

#### Pasal 88

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf...

#### Paragraf 8

Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

#### Pasal 89

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, rumah budaya/adat dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 9

Retribusi Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air

#### Pasal 90

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 10

Retribusi Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

#### Pasal 91

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 11

Retribusi Pemanfaatan aset daerah

#### Pasal 92

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sewa....

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah; dan
  - b. Optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset daerah.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

##### Pasal 94

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan

Daerah....



Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal....

## Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing

## Pasal 97

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif retribusi perizinan tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi perizinan tertentu.

(6) Peninjauan....

- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peninjauan tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

#### Pasal 98

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi bangunan gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan....

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 99

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan....

- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (6) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

#### Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 101

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan

pengesahan....

pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh:
- a. instansi pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah daerah;
  - b. perwakilan negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 102

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:

1. volume;
2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### BAB IV

### PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Peninjauan Tarif

#### Pasal 103

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan

#### Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

#### Pasal 104

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan pajak;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. Keberatan
  - i. Gugatan;
  - j. Penghapusan piutang Pajak dan retribusi oleh Bupati;

k. Pengaturan....

- k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
  - l. Surat Ketetapan Pajak;
  - m. penagihan Pajak;
  - n. Kadaluwarsa;
  - o. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi;
  - p. Keberatan dan banding;
  - q. Peninjauan besaran sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga;
  - r. Gugatan pajak;
  - s. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya;
  - t. Pembetulan dan Pembatalan ketetapan;
  - u. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi;
  - v. Opsen;
  - w. Kerjasama optimalisasi pemungutan pajak; dan
  - x. pemanfaatan data.
- (2) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).

(4) Besaran....



- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Usaha pribadi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - b. Usaha yang berbentuk badan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. Wabah penyakit; dan/atau
  - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

##### Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/ atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

##### Pasal 107

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif....

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Target Penerimaan

#### Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam APBD

#### Pasal 108

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit memuat:
- a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

(3) Kebijakan....

- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Keenam  
Kerahasian Data Wajib Pajak  
Pasal 109

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan

memperlihatkan....

memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta

#### Bagian Ketujuh

##### Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

###### Pasal 110

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Penyidikan

###### Pasal 111

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti...

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB....

BAB V  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

- (1) Setiap Wajib Pajak yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 113

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 114

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 115

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal....

#### Pasal 116

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 merupakan pendapatan negara.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 117

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 110 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang....

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 48);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 64);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 50);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 8);
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 48);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 64);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 50);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 8);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal....

Pasal 120

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 3 Januari 2024  
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 3 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WICAMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 19720607 200003 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (1.3/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari desentralisasi kebijakan fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini dibentuk guna melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah didesain salah satunya adalah untuk mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien dan memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 94 Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung perlu menetapkan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi dan ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi....

Retribusi Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Belitung.

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Pusat juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai penerimaan asli Daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya

pemungutan....

pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lain: Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, tarif Pajak dan Retribusi, Masa Pajak, Tahun Pajak, Peninjauan Tarif Retribusi, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang telah ditentukan, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. Penegakan Ketentuan Pajak dan Retribusi melalui Sanksi Administrasi, Pengurangan Keringanan, Pembebasan. Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, dan Ketentuan Pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh pribadi atau Badan dikecualikan dari objek Pajak PBB-P2.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

untuk restoran yang beromset diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan diwajibkan menggunakan alat rekam transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf....

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf k untuk yang beromset diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan diwajibkan menggunakan alat rekam transaksi.

Ayat....

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti

permainan....



permainan dingdong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik dan yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud Tarif PBJT adalah Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat....

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pada saat penyetoran pajak pemakaian tenaga listrik oleh PLN harus dilengkapi dengan data identitas konsumen per jenis pelanggan dan jumlah pemakaian listrik oleh setiap subjek pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengambilan MBLB (mineral bukan logam dan batuan) yaitu terhadap kegiatan yang memiliki izin ataupun tidak memiliki izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf....

Huruf a

Pengenaan pajak sarang burung walet adalah sarang burung walet yang dihasilkan dari penangkaran walet sedangkan pengenaan penerimaan negara bukan pajak adalah sarang burung walet yang dihasilkan bukan dari penangkaran walet.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 88**



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG

1. KONSULTASI PADA PELAYANAN RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT

NO	KUNJUNGAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
<b>I</b>	KONSULTASI/PEMERIKSAAN		
1	Dokter Sub Spesialis	100.000	Per Kunjungan
2	Dokter Spesialis	62.500	Per Kunjungan
3	Dokter Umum	40.000	Per Kunjungan
4	Dokter Gigi dan Mulut	40.000	Per Kunjungan
5	Klinik Gizi	40.000	Per Kunjungan
6	Psikologi Klinis	62.500	Per Kunjungan
7	Klinik Konseling Obat	40.000	Per Kunjungan

2. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai
- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Alveolektomi – tiap Regio	400.000	Per Tindakan
2	Cabut gigi dengan Komplikasi	500.000	Per Tindakan
3	Cabut gigi susu + anasthesi	150.000	Per Tindakan
4	Cabut gigi Susu/ gigi	120.000	Per Tindakan
5	Cabut gigi Tetap / gigi	300.000	Per Tindakan
6	Epulis/Microcele	600.000	Per Tindakan
7	Ganti Obat PSA Ganda	200.000	Per Tindakan
8	Ganti Obat PSA Tunggal	200.000	Per Tindakan
9	Hecting 1- 2 jahitan	150.000	Per Tindakan
10	Hecting 3- 4	300.000	Per Tindakan
11	Insisi Abses Gusi	78.000	Per Tindakan
12	Membersihkan Karang Gigi Kelas I/Rahang	130.000	Per Tindakan
13	Membersihkan Karang Gigi Kelas II/Rahang	162.000	Per Tindakan
14	Membersihkan Karang Gigi Kelas III/Rahang	182.000	Per Tindakan
15	Open Bur	150.000	Per Tindakan
16	Open Bur Exterpasi Reaming File + Tambal Sementara (akar ganda)	250.000	Per Tindakan

17	Open Bur Exterpasi Reaming File + Tambal Sementara (akar tunggal)	200.000	Per Tindakan
18	Operasi gigi impacted 1 gigi	1.200.000	Per Tindakan
19	Operculectomy	500.000	Per Tindakan
20	Perawatan Post bedah endodontic	200.000	Per Tindakan
21	Perawatan Pulp capping	150.000	Per Tindakan
22	Protosa +Satu Plat + 1 gigi(+ Rp 30000 tiap penambahan 1 gigi)	260.000	Per Tindakan
23	Reling/Rebasing/Penambahan element Gigi	130.000	Per Tindakan
24	Tambalan Gigi Sementara	150.000	Per Tindakan
25	Tambalan Gigi Tetap (Fuji) dua lubang	300.000	Per Tindakan
26	Tambalan Gigi Tetap (Fuji) Satu lubang	250.000	Per Tindakan
27	Tambalan Sinar Composite Dua Lubang	300.000	Per Tindakan
28	Tambalan Sinar Composite Satu Lubang	200.000	Per Tindakan
29	Up Hecting	150.000	Per Tindakan
30	Wirring /Fixasi Gigi/ gigi	500.000	Per Tindakan

### 3. TINDAKAN MEDIS PADA PELAYANAN RAWAT JALAN

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Angkat Tampon	78.000	Per Tindakan
2	Annel Test	104.000	Per Tindakan
3	Autoref	80.000	Per Tindakan
4	Biometri	78.000	Per Tindakan
5	Biopsi Cervix	260.000	Per Tindakan
6	Biopsi Tumor Kavumnasi,Nasopharing & Tonsil	390.000	Per Tindakan
7	Buka Gips Sirkuler	500.000	Per Tindakan
8	Buka Jahitan (> 10 jahitan)	120.000	Per Tindakan
9	Buka Jahitan (s/d 10 jahitan)	80.000	Per Tindakan
10	Cabut Implant	200.000	Per Tindakan
11	Cabut Kuku	240.000	Per Tindakan
12	CTG	104.000	Per Tindakan
13	Cuci Cincin Pessarium	82.500	Per Tindakan
14	Dilatasi Phimosi	65.000	Per Tindakan
15	ECG	150.000	Per Tindakan
16	Echodiography	800.000	Per Tindakan
17	Ekstirpasi Corpus Alienum di mata	160.000	Per Tindakan
18	Ekstirpasi Kelloid Telinga	390.000	Per Tindakan
19	Ekstraksi Serumen (Satu Telinga)	65.000	Per Tindakan
20	Ektirpasi Pterigium	520.000	Per Tindakan
21	Ektraksi Korpus Alienum THT	104.000	Per Tindakan
22	Ektrasi Granuloma	260.000	Per Tindakan
23	Epilasi	52.000	Per Tindakan
24	Funduscopy Direct	78.000	Per Tindakan
25	Funduscopy Indirect	52.000	Per Tindakan
26	Ganti Balutan besar	240.000	Per Tindakan

27	Ganti Balutan kecil	80.000	Per Tindakan
28	Incisi Abces	300.000	Per Tindakan
29	Incisi Chalazion/ Hordeolum	260.000	Per Tindakan
30	Injeksi Intraartikuler	104.000	Per Tindakan
31	Injeksi Varises	104.000	Per Tindakan
32	Insisi abses retrourikuler	260.000	Per Tindakan
33	Insisi Hematom Vulva/ Vagina	520.000	Per Tindakan
34	Irigasi Mata	160.000	Per Tindakan
35	Irigasi Sinus	260.000	Per Tindakan
36	Jahit Luka Palpebra	520.000	Per Tindakan
37	Kampimetri	120.000	Per Tindakan
38	Kauterisasi	260.000	Per Tindakan
39	Kolpuskopi	130.000	Per Tindakan
40	Kontrol IUD	52.000	Per Tindakan
41	Lepas Duer Catheter	60.000	Per Tindakan
42	Lobuloplasty	390.000	Per Tindakan
43	Lumbal Punksi	260.000	Per Tindakan
44	Mantoux Test	65.000	Per Tindakan
45	Nebulizer	80.000	Per Tindakan
46	Nekrotomi Kecil	100.000	Per Tindakan
47	Nekrotomi Sedang	200.000	Per Tindakan
48	Operasi Kecil dengan Bius Lokal Kls I (Sirkumsisi Dewasa, Ektirpasi, Ganglioma)	3.000.000	Per Tindakan
49	Papsmear (diluar PA)	104.000	Per Tindakan
50	Parasintesa Membran Tympani	260.000	Per Tindakan
51	Pasang Duer Catheter	100.000	Per Tindakan
52	Pasang Gips sirkular	1.000.000	Per Tindakan
53	Pasang Implant	130.000	Per Tindakan
54	Pasang IUD / Cabut IUD	156.000	Per Tindakan
55	Pasang Tampon Belloq	260.000	Per Tindakan
56	Pasang Tampon Hidung	200.000	Per Tindakan
57	Pasang Tampon Telinga	52.000	Per Tindakan
58	Pemasangan Catheter Double Lumen (CDL) Temporer	2.621.080	Per Tindakan
59	Pemasangan Cincin Pessarium	55.000	Per Tindakan
60	Pemeriksaan Gynecology	52.000	Per Tindakan
61	Perawatan Kaki diabetik Berat	600.000	Per Tindakan
62	Perawatan Kaki Diabetik Ringan	300.000	Per Tindakan
63	Perawatan luka bakar > 20%	240.000	Per Tindakan
64	Perawatan luka bakar 10-20%	120.000	Per Tindakan
65	Perawatan luka bakar 1-9%	80.000	Per Tindakan
66	Perawatan Post Operasi Mata	52.000	Per Tindakan
67	Polipektomi	650.000	Per Tindakan
68	Pungsi Hematome THT	130.000	Per Tindakan
69	Pungsi Asites	650.000	Per Tindakan
70	Ransel Verband	80.000	Per Tindakan
71	Refraksi	60.000	Per Tindakan

72	Rehecting Perineum	650.000	Per Tindakan
73	Slit Lamp	60.000	Per Tindakan
74	Spooling Cerumen	130.000	Per Tindakan
75	Streak Retinoscope	156.000	Per Tindakan
76	Suntikan/hari	40.000	Per Tindakan
77	Test Buta Warna	80.000	Per Tindakan
78	Tonometri Non Kontak	200.000	Per Tindakan
79	Trakeostomi	780.000	Per Tindakan
80	Treadmild Exercise	104.000	Per Tindakan
81	USG Paru	500.000	Per Tindakan
82	Vasculer Carotis Lengkap	1.200.000	Per Tindakan
83	Vasculer Carotis tanpa Doppler	400.000	Per Tindakan
84	Vasculer Perifer		
	a. Arteri : Pertungkai	800.000	Per Tindakan
	b. Vena : Pertungkai	800.000	Per Tindakan
85	Pencabutan Catheter Double Lumen (CDL) Temporer	350.000	Per Tindakan
86	Repair Catheter Double Lumen (CDL)	800.000	Per Tindakan
87	USG Vaskuler Arteri Renalis Lengkap	900.000	Per Tindakan
88	USG Doppler Vasculer akses Hemodialisa	800.000	Per Tindakan

#### 4. TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT THT-KL

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF		
1	Angkat jahitan operasi (<6 jahitan)	200.000	Per Tindakan
2	Angkat jahitan operasi (>6 jahitan)	215.000	Per Tindakan
3	Angkat NGT	160.000	Per Tindakan
4	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	375.000	Per Tindakan
5	Angkat Tampon Hidung Anterior Posterior	400.000	Per Tindakan
6	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	320.000	Per Tindakan
7	Apus Hidung	155.000	Per Tindakan
8	Apus Telinga	155.000	Per Tindakan
9	Apus Tenggorokan	155.000	Per Tindakan
10	Biopsi Liang Telinga	640.000	Per Tindakan
11	Canalith Repositional Therapy (CRT)	360.000	Per Tindakan
12	Closed Reduction of TMJ Dislocation	420.000	Per Tindakan
13	Cuci Kanul Tracheostomi pada Mucous Plug	360.000	Per Tindakan
14	Cuci Luka Operasi (Hidung / Telinga)	320.000	Per Tindakan
15	Eksisi Fistel / Abses Preauricular	640.000	Per Tindakan
16	Eksisi Lesi Liang Telinga	665.000	Per Tindakan
17	Ekstraksi / Irigasi Cerumen Bilateral	340.000	Per Tindakan
18	Ekstraksi / Irigasi Cerumen Bilateral Dengan Penyulit	435.000	Per Tindakan
19	Ekstraksi / Irigasi Cerumen Unilateral	200.000	Per Tindakan
20	Ekstraksi / Irigasi Cerumen Unilateral Dengan Penyulit	420.000	Per Tindakan

21	Ekstraksi Benda Asing Hidung	260.000	Per Tindakan
22	Ekstraksi Benda Asing Hidung Dengan Penyulit	420.000	Per Tindakan
23	Ekstraksi Benda Asing Mulut	260.000	Per Tindakan
24	Ekstraksi Benda Asing Telinga	450.000	Per Tindakan
25	Ekstraksi Benda Asing Telinga Dengan Penyulit	420.000	Per Tindakan
26	Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Faring	420.000	Per Tindakan
27	Endoskopi Telinga	360.000	Per Tindakan
28	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	910.000	Per Tindakan
29	Ganti NGT	320.000	Per Tindakan
30	Ganti Verban / Drain	160.000	Per Tindakan
31	Hecting Laserasi Telinga Luar	475.000	Per Tindakan
32	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	640.000	Per Tindakan
33	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	665.000	Per Tindakan
34	Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	640.000	Per Tindakan
35	Insisi Drainase Liang Telinga	640.000	Per Tindakan
36	Irigasi Hidung	320.000	Per Tindakan
37	Irigasi Sinus Bilateral	560.000	Per Tindakan
38	Irigasi Sinus Dari Ostium Alamiyah Bilateral	540.000	Per Tindakan
39	Irigasi Sinus Dari Ostium Alamiyah Unilateral	400.000	Per Tindakan
40	Irigasi Sinus Unilateral	400.000	Per Tindakan
41	Kaustik Faring	400.000	Per Tindakan
42	Kaustik Hidung Epistaksis	420.000	Per Tindakan
43	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	665.000	Per Tindakan
44	Muller's Manuever	360.000	Per Tindakan
45	Nasoendoskopi Rigid / Feksibel	420.000	Per Tindakan
46	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	420.000	Per Tindakan
47	Pasang NGT	120.000	Per Tindakan
48	Pasang NGT dengan Bantuan Endoskopi	420.000	Per Tindakan
49	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	500.000	Per Tindakan
50	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	360.000	Per Tindakan
51	Pasang Tampon Posterior Hidung	420.000	Per Tindakan
52	Pasang Tampon Telinga Bilateral	240.000	Per Tindakan
53	Pasang Tampon Telinga Unilateral	200.000	Per Tindakan
54	Patch Test (Telinga ) Bilateral	570.000	Per Tindakan
55	Patch Test (Telinga ) Unilateral	400.000	Per Tindakan
56	Penutupan Stoma Trakheostomi	360.000	Per Tindakan
57	Rinolaringoskopi Fleksibel / Rigid	420.000	Per Tindakan
58	Skin Prick Test	420.000	Per Tindakan
59	Tes Bisik / Suara	200.000	Per Tindakan
60	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	320.000	Per Tindakan
61	Tes Fungsi N. VII	320.000	Per Tindakan
62	Tes Fungsi Penghidu	200.000	Per Tindakan
63	Tes Garpu Tala	200.000	Per Tindakan

64	Tes Keseimbangan Sederhana	200.000	Per Tindakan
65	Tes Topognostik Saraf Fasialis	320.000	Per Tindakan
66	Tes Vestibuler Klinis / tes Kalori	320.000	Per Tindakan
67	Tindik Telinga	400.000	Per Tindakan
68	Trakheoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakheostomi	400.000	Per Tindakan
69	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	615.000	Per Tindakan
70	Vestibuler Rehabilitation Therapy	350.000	Per Tindakan
	<b>TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK</b>		
1	Audiometri Nada Murni	320.000	Per Tindakan
2	Audiometri Tutur ( Speech Audiometry)95.41	340.000	Per Tindakan
3	Auidiometri Tutur Dalam Bising	340.000	Per Tindakan
4	Oto-Acoustic Emission (OAE)	320.000	Per Tindakan
5	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	320.000	Per Tindakan
6	Rhinomanometry	320.000	Per Tindakan
7	Timpanometri	320.000	Per Tindakan
8	Tone Decay	500.000	Per Tindakan

#### 5. TINDAKAN MEDIS KLINIK KULIT DAN KELAMIN

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
1	Chemical Peeling	200.000	Per Tindakan
2	Ekstraksi Komedo Berat	300.000	Per Tindakan
3	Ekstraksi Komedo Ringan	200.000	Per Tindakan
4	Injeksi Acne per 0,3cc	150.000	Per Tindakan
5	Injeksi Flek Berat	500.000	Per Tindakan
6	Injeksi Flek Ringan	300.000	Per Tindakan
7	Injeksi Keloid per 0,3cc	150.000	Per Tindakan
8	Microneedling Treatment	350.000	Per Tindakan
9	PRP Injection Treatment	400.000	Per Tindakan

#### 6. TINDAKAN MEDIS PADA PELAYANAN GAWAT DARURAT

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
1	>5 jahitan, per jahitan	20.000	Per Tindakan
2	Buka jahitan (s/d 10 jahitan)	80.000	Per Tindakan
3	Buka Jahitan > 10 jahitan	120.000	Per Tindakan
4	Cabut Kuku	240.000	Per Tindakan
5	CTG	130.000	Per Tindakan
6	DC Shock	240.000	Per Tindakan
7	Dekontaminasi Pasien	250.000	Per Tindakan
8	EKG Monitor/Rekam EKG	200.000	Per Tindakan
9	Ekplorasi Luka Tembus	240.000	Per Tindakan
10	Eksplorasi Luka Tidak Tembus	160.000	Per Tindakan

11	Ekstirpasi Corpus Alienum di mata	160.000	Per Tindakan
12	Ektirpasi Corpus Alienum THT	160.000	Per Tindakan
13	Extubasi	120.000	Per Tindakan
14	Ganti balutan besar	240.000	Per Tindakan
15	Ganti balutan kecil	80.000	Per Tindakan
16	Glucotest	35.000	Per Tindakan
17	Hecting Robekan Perineum	400.000	Per Tindakan
18	Insisi Abses	120.000	Per Tindakan
19	Intubasi	600.000	Per Tindakan
20	Irigasi Mata	160.000	Per Tindakan
21	Jahitan luka 1 – 5	140.000	Per Tindakan
22	Jasa Transfusi	40.000	Per Tindakan
23	Kompresi Bimanual	600.000	Per Tindakan
24	Kumbah Lambung + NGT	300.000	Per Tindakan
25	Lepas Duer Catheter	60.000	Per Tindakan
26	Lepas NGT	60.000	Per Tindakan
27	Manual Plasenta	520.000	Per Tindakan
28	Nebulizer	80.000	Per Tindakan
29	Needle Decompression	230.000	Per Tindakan
30	Observasi Pasien ( per 2 jam )	40.000	Per 2 Jam
31	One Day Care	300.000	Per Hari
32	Partus Pervaginam Abnormal - Tindakan Tanpa Alat	2.600.000	Per Tindakan
33	Partus Pervaginam Normal	2.400.000	Per Tindakan
34	Pasang Arm Sling	52.000	Per Tindakan
35	Pasang Duer Catheter	100.000	Per Tindakan
36	Pasang Gips Extremitas atas	400.000	Per Tindakan
37	Pasang Gips Extremitas bawah	600.000	Per Tindakan
38	Pasang Infus	80.000	Per Tindakan
39	Pasang NGT	120.000	Per Tindakan
40	Pasang Oksigen Nasal	20.000	Per Tindakan
41	Pasang Pelvic Binder	95.000	Per Tindakan
42	Pasang Ransel Verband	80.000	Per Tindakan
43	Pasang Servical Collar	80.000	Per Tindakan
44	Pasang Spalk Extremitas atas	120.000	Per Tindakan
45	Pasang Spalk Extremitas bawah	200.000	Per Tindakan
46	Pasang Spalk infus anak	20.000	Per Tindakan
47	Pasang Spalk Jari	80.000	Per Tindakan
48	Pasang Tampon Belloq	400.000	Per Tindakan
49	Pasang Tampon Hidung	200.000	Per Tindakan
50	Pasang Tampon Telinga	80.000	Per Tindakan
51	Pemakaian / Pengawasan Monitoring Ventilator per Jam	150.000	Per Jam
52	Pemakaian Blanket Warmer per 2 Jam	38.000	Per 2 Jam
53	Pemakaian Dopler	40.000	Per Tindakan
54	Pemakaian Infant Warmer/Incubator per Jam	150.000	Per Jam
55	Pemakaian Syringe Pump/Infus Pump	100.000	Per Hari

56	Pemberian Obat Pervaginam	30.000	Per Tindakan
57	Pemeriksaan Bersalin / ANC	60.000	Per Tindakan
58	Pemeriksaan Tekanan Intrakompartemen	130.000	Per Tindakan
59	Pemeriksaan USG Fast	350.000	Per Tindakan
60	Penanganan luka bakar > 20%	240.000	Per Tindakan
61	Penanganan luka bakar 10-20%	120.000	Per Tindakan
62	Penanganan luka bakar 1-9%	80.000	Per Tindakan
63	Repair amputasi jari tiap jari	400.000	Per Tindakan
64	Repair tendon	600.000	Per Tindakan
65	Reposisi Mandibula	200.000	Per Tindakan
66	Resusitasi jantung – paru (RJP)	160.000	Per Tindakan
67	Suction lendir/darah	80.000	Per Tindakan
68	Suntikan / Hari	40.000	Per Hari
69	Surat Keterangan Dokter s/d 10 lembar	20.000	Per 10 Lembar
70	Tampon Intrauterin	80.000	Per Tindakan
71	Tindakan Inspekulo	120.000	Per Tindakan
72	Tindakan Rectal Toucher	100.000	Per Tindakan
73	Toilet Luka Besar	240.000	Per Tindakan
74	Toilet Luka Sedang	180.000	Per Tindakan
75	Tracheostomi	1.200.000	Per Tindakan
76	Vena Seksi	800.000	Per Tindakan

#### 7. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
<b>A</b>	<b>FISIOTERAPI RINGAN</b>		
1	Infra Red (Infra Merah)	50.000	Per Tindakan
2	Masase lokal	50.000	Per Tindakan
<b>B</b>	<b>FISIOTERAPI SEDANG</b>		
1	Elektro Stimulasi (Faradik/Galvanik)	60.000	Per Tindakan
2	Interferensia	60.000	Per Tindakan
3	Microwave Diathermi (MWD)	60.000	Per Tindakan
4	Short Wave Diathermi (SWD)	60.000	Per Tindakan
5	TENS	60.000	Per Tindakan
6	Traksi Cervical	60.000	Per Tindakan
7	Traksi Lumbal	60.000	Per Tindakan
8	Ultra Sound	60.000	Per Tindakan
<b>C</b>	<b>FISIOTERAPI BESAR</b>		
1	Ergocycle/Treadmill Exercise	150.000	Per Tindakan
2	Exercise therapy	100.000	Per Tindakan
3	General Exercise (Bobath, PNF, latihan berdiri, latihan berjalan, senam kegel, senam nifas, dll)	150.000	Per Tindakan



4	Postural Drainage	80.000	Per Tindakan
<b>D</b>	OKUPASI TERAPI		
1	Akt ADL	130.000	Per Tindakan
2	Akt Penguatan /Lingkup Gerak Sendi/ Ketahanan	150.000	Per Tindakan
3	Sensori Integrasi	150.000	Per Tindakan
4	Terapi Anak CP	150.000	Per Tindakan
5	Terapi Kognitif	150.000	Per Tindakan
6	Terapi edukasi/ ergonomi (PBM)	130.000	Per Tindakan
7	Terapi Tumbuh Kembang Anak	150.000	Per Tindakan
<b>E</b>	TERAPI WICARA		
1	Oral Motor Exercise	130.000	Per Tindakan
2	Terapi Wicara pada Gangguan Bahasa	150.000	Per Tindakan
3	Terapi Wicara pada Gangguan Bicara	150.000	Per Tindakan
4	Terapi Wicara pada Gangguan Irama & Kelancaran	150.000	Per Tindakan
5	Terapi Wicara pada Gangguan Menelan	150.000	Per Tindakan
6	Terapi Wicara pada Gangguan Pendengaran	150.000	Per Tindakan
7	Terapi Wicara pada Gangguan Suara	150.000	Per Tindakan
8	VOCASTIM	150.000	Per Tindakan
<b>F</b>	TINDAKAN DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK		
1	Tindakan Kecil	100.000	Per Tindakan
2	Tindakan Sedang	150.000	Per Tindakan
3	Tindakan Besar	180.000	Per Tindakan
4	Tindakan Khusus	200.000	Per Tindakan

Keterangan Tindakan Dokter Spesialis  
Fisioterapi :

1. Tindakan Kecil

- a. Uji Fungsi Sensory Integrasi Dan Praksis
- b. Uji Fungsi Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi
- c. Tatalaksana Gangguan Bahasa Tidak Spesifik
- d. Uji Fungsi Tangan
- e. Evaluasi Kondisi Sosial Dan Perilaku Cacat
- f. Skrining Nyeri
- g. Skrining Paliatif
- h. Uji Fungsi Kualitas Hidup
- i. Uji Kemampuan Dan Fungsional Dan Perawatan/ADL Anak
- j. Uji Fungsi Resiko Jatuh

2. Tindakan Sedang

- a. Uji Fungsi Defekasi
- b. Uji Fungsi Dekondisi
- c. Uji Fungsi Kognisi
- d. Uji Fungsi Gangguan Komunikasi
- e. Uji Fungsi Menelan

- f. Uji Fungsi Integrasi Sensorik Motorik
  - g. Uji Fungsi Motorik Halus
  - h. Uji Fungsi Postur Kontrol
  - i. Uji Fungsi Pola Jalan
  - j. Uji Fungsi Eksekusi Gerak
  - k. Uji Fungsi Keseimbangan Statik Dan Dinamik
  - l. Uji Fungsi Berkemih Sederhana
  - m. Uji Fungsi Kardiorespirasi Ringan (Uji Jalan 6 Menit Atau Hardvar Step Test)
  - n. Uji Fungsi Analisa Kelainan Kaki
  - o. Evaluasi Orthosis
  - p. Evaluasi Prothesis
  - q. Uji Fungsi Kekuatan Otot
  - r. Evaluasi Alat Bantu Jalan
  - s. Spirometri
3. Tindakan Besar
- a. Uji Fungsi Berkemih Menggunakan Pressure EMG
  - b. Uji Fungsi Kardiorespirasi Berat (Menggunakan Ergocycle dan Treadmill)
  - c. Dry Needling
  - d. Injeksi Soft Tissue
  - e. Injeksi Saraf Perifer
  - f. Injeksi Joint Dan Ligamen
  - g. Prosedur Manipulasi
  - h. Uji Fungsi Komprehensif Rehabilitatif
  - i. Spinal Cord Injury Examination
  - j. Teknik Membersihkan Saluran Nafas/Airway
  - k. Clearance Tecnique (Act)
  - l. Spray And Stretch
  - m. Laser
  - n. ESWT
  - o. Lymphatism Machine Therapy
  - p. EMG
  - q. Kinesiotapping
4. Tindakan Khusus
- a. Injeksi Botulinum Toksin A
  - b. Injeksi Intra Artikuler
  - c. Prosedur Diagnostik USG Neuromuskuloskeletal
  - d. USG Guidance Neuromuskuloskeletal

8. MEDICAL CHEK UP DAN REKAM MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
A	MEDICAL CHEK UP		
1	PAKET B Fisik Diagnostik, Thorak PA/AP, Laboratorium ( Tryglyseride, Cholesterol Total, Cholesterol HDL, Cholesterol LDL, SGOT, SGPT, Ureum, Creatinin, Asam Urat, Darah Rutin)	788.000	Per Paket Pemeriksaan

2	PAKET C Fisik Diagnostik, Thorak PA/AP, Laboratorium ( Tryglyseride, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, SGOT, SGPT, Ureum, Creatinin, Asam Urat, Darah Rutin, Urine Rutin)	848.000	Per Paket Pemeriksaan
3	PAKET D Fisik Diagnostik, Thorak PA/AP, Laboratorium ( Tryglyseride, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, SGOT, SGPT, Ureum, Creatinin, Asam Urat, Darah Rutin, Urine Rutin), EKG	913.000	Per Paket Pemeriksaan
4	PAKET E Paket Khusus Medical Chek Up dengan Perjanjian	-	

#### 9. AKOMODASI PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	RUANG PERAWATAN VVIP	1.500.000	Per Hari
2	RUANG PERAWATAN VIP	1.000.000	Per Hari
3	RUANG PERAWATAN KELAS I	600.000	Per Hari
4	RUANG PERAWATAN KELAS II	500.000	Per Hari
5	RUANG PERAWATAN KELAS III	200.000	Per Hari
6	RUANG PERAWATAN PERINATOLOGI	500.000	Per Hari
7	RUANG PERAWATAN JIWA	400.000	Per Hari
8	RUANG PERAWATAN VK	500.000	Per Hari
9	PAKET RUANG PERAWATAN ICU / PICU/ NICU (Matras Decubitus, Ventilator, Bedside Monitor, Syringe Pump/Infusion Pump, Suction)	1.000.000	Per Hari
10	Tarif Rawat Inap Ruang Gaduh Gelisah (Intensive dan Intermediate)	500.000	Per Hari
11	Droping Dalam Kota	250.000	Per Kali

#### 10. TINDAKAN MEDIS PADA PELAYANAN RAWAT INAP

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai
- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Aff CVC	100.000	Per Tindakan
2	Bilas Lambung / hari	78.000	Per Tindakan
3	Bladder Training	100.000	Per Tindakan
4	Buka Jahitan > 10 jahitan	120.000	Per Tindakan
5	Buka Jahitan 1-10 jahitan	80.000	Per Tindakan
6	Cukur daerah tindakan	52.000	Per Tindakan
7	DC Shock	240.000	Per Tindakan
8	Digital Plasenta	120.000	Per Tindakan
9	Douglas Punksi	260.000	Per Tindakan
10	Extubasi	120.000	Per Tindakan
11	Foto Therapy/hari	78.000	Per Hari
12	Ganti balutan Besar	240.000	Per Tindakan
13	Ganti balutan Kecil	80.000	Per Tindakan

14	Glucotest	35.000	Per Pemeriksaan
15	Hecting robekan perineum	400.000	Per Tindakan
16	Hydrotubasi	520.000	Per Tindakan
17	Insisi Heamatoma Vulva/Vagina	520.000	Per Tindakan
18	Insisi Kista Bartholini	650.000	Per Tindakan
19	Intubasi	600.000	Per Tindakan
20	Jasa Transfusi	40.000	Per Tindakan
21	Khemoterapi/ hari	260.000	Per Tindakan
22	Klisma	52.000	Per Tindakan
23	Kompres Selulitis	160.000	Per Tindakan
24	Kompresi Bimanual	600.000	Per Tindakan
25	Lepas Duer Catheter	60.000	Per Tindakan
26	Lepas WSD	156.000	Per Tindakan
27	Makan Via NGT/UGT per kali	100.000	Per Kali
28	Manual Placenta	520.000	Per Tindakan
29	Melepas Balon Uterus	300.000	Per Tindakan
30	Melepas CTT WSD	100.000	Per Tindakan
31	Melepas Drain	60.000	Per Tindakan
32	Melepas Infus	40.000	Per Tindakan
33	Melepas NGT	60.000	Per Tindakan
34	Mengurus Mayat	52.000	Per Tindakan
35	Nebulizer	80.000	Per Tindakan
36	Necrotomi Besar	300.000	Per Tindakan
37	Nekrotomi Kecil	100.000	Per Tindakan
38	Obat Suppositoria	60.000	Per Tindakan
39	Observasi DJJ	60.000	Per Tindakan
40	Pasang / angkat tampon	78.000	Per Tindakan
41	Pasang CPV	650.000	Per Tindakan
42	Pasang Duer Catheter	100.000	Per Tindakan
43	Pasang Infus	80.000	Per Tindakan
44	Pasang NGT/ kali	120.000	Per Tindakan
45	Nebulizer	650.000	Per Tindakan
46	Pemakaian / pengawasan ventilator per jam	150.000	Per Jam
47	Pemakaian AVM	260.000	Per Tindakan
48	Pemakaian CPAP	170.000	Per Tindakan
49	Pemakaian Dopler	40.000	Per Tindakan
50	Pemakaian Infant Warmer	130.000	Per Hari
51	Pemakaian Inkubator	100.000	Per Hari
52	Pemantauan Drip MgSO4	60.000	Per Hari
53	Pemantauan Kemajuan Persalinan	60.000	Per Tindakan
54	Pemantauan Perdarahan	60.000	Per Tindakan
55	Pemantauan Transfusi	60.000	Per Tindakan
56	Pemasangan Balon Uterus	600.000	Per Tindakan
57	Pemasangan Blanket Warmer per Jam	100.000	Per Jam
58	Pemasangan dan Pengawasan Pitosin Drip	52.000	Per Kolf
59	Pemasangan Drip Elektrolit Consentrat	80.000	Per Tindakan

60	Pemasangan Drip MgSO4	60.000	Per Kolf
61	Pemasangan Infant Warmer	40.000	Per Tindakan
62	Pemasangan Infus Umbilical	600.000	Per Tindakan
63	Pemasangan Kateter Swan Ganz	780.000	Per Tindakan
64	Pemasangan Laminaria	104.000	Per Tindakan
65	Pemasangan masker venturi	40.000	Per Tindakan
66	Pemasangan matras dekubitus	120.000	Per Tindakan
67	Pemasangan Neopuff	80.000	Per Tindakan
68	Pemasangan O <sub>2</sub> dan Udara Tekan per Jam	2.600	Per Jam
69	Pemasangan O <sub>2</sub> dan Udara Tekan per Tabung	78.000	Per Tabung
70	Pemasangan Obat Intravaginal	52.000	Per Tindakan
71	Pemasangan Obat Salep Mata per Kali	20.000	Per Tindakan
72	Pemasangan Obat Tetes Mata per Kali	20.000	Per Tindakan
73	Pemasangan Sirkuit CPAP	800.000	Per Tindakan
74	Pemasangan Sirkuit Inkubator	50.000	Per Tindakan
75	Pemasangan sirkuit ventilator	600.000	Per Tindakan
76	Pemberian Nutrisi dengan Feeding Pump	40.000	Per Tindakan
77	Pemberian Nutrisi Oral Bayi	80.000	Per Tindakan
78	Pemeriksaan Bersalin/ANC oleh Bidan	60.000	Per Tindakan
79	Pemeriksaan CTG	130.000	Per Tindakan
80	Pencabutan Drain Post Operasi Prostat	52.000	Per Tindakan
81	Pengambilan Sampel Darah Arteri	100.000	Per Tindakan
82	Pengambilan Sampel Darah Vena	60.000	Per Tindakan
83	Pengukuran CVC per hari	120.000	Per Hari
84	Perawatan Bandul / Traksi / hari	39.000	Per Hari
85	Perawatan Bayi Incubator	78.000	Per Hari
86	Perawatan CTT	80.000	Per Tindakan
87	Perawatan Drain	52.000	Per Tindakan
88	Perawatan Luka Bakar >40%	200.000	Per Tindakan
89	Perawatan Payudara	40.000	Per Tindakan
90	Perawatan Tali Pusat	50.000	Per Tindakan
91	Perawatan Trakeostomy per hari	80.000	Per Hari
92	Punkci Ascites	200.000	Per Tindakan
93	Punkci Pleura	200.000	Per Tindakan
94	Punksi Acites	390.000	Per Tindakan
95	RJP Bayi	104.000	Per Tindakan
96	RJP Dewasa	104.000	Per Tindakan
97	Spolling Cateter	130.000	Per Tindakan
98	Spooling Post Operasi Prostat/ hari	65.000	Per Hari
99	Suction / hari	80.000	Per Hari
100	Suntikan/ hari	40.000	Per Hari
101	Test Laksmus	80.000	Per Tindakan
102	Vena Seksi	800.000	Per Tindakan
103	VT	60.000	Per Tindakan
104	Vulva Hiegiene	40.000	Per Tindakan

11. TINDAKAN MEDIS THT -KL PADA PELAYANAN RAWAT INAP

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
LARING FARING			
	TINDAKAN SEDANG		
1	Eksisi Tag Tonsil	665.000	Per Tindakan
2	Eksisi Uvula	665.000	Per Tindakan
3	Ekstraksi Benda Asing Faring	500.000	Per Tindakan
4	Ekstraksi Benda Asing Mulut	500.000	Per Tindakan
5	Ekstrasasi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	665.000	Per Tindakan
6	Hecting Laserasi Faring	450.000	Per Tindakan
7	Hecting Laserasi Lidah	450.000	Per Tindakan
8	Hecting Laserasi palatum	450.000	Per Tindakan
9	Insisi Palatum	640.000	Per Tindakan
10	Insisi Uvula	640.000	Per Tindakan
11	Pembersihan Kanul Trakeostomi	380.000	Per Tindakan
12	Pengangkatan Kanul Trakeostomi	400.000	Per Tindakan
13	Penggantian Kanul Trakeostomi	450.000	Per Tindakan
RINOLOGI			
	TINDAKAN SEDANG		
1	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	640.000	Per Tindakan
2	DAWO / SAWO	685.000	Per Tindakan
3	Eksis Lesi Hidung	685.000	Per Tindakan
4	Ekstraksi Benda Asing Hidung	425.000	Per Tindakan
5	Insisi Abses Hidung / Septum	500.000	Per Tindakan
6	Irigasi Sinus	665.000	Per Tindakan
7	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah	640.000	Per Tindakan
8	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	620.000	Per Tindakan
9	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	500.000	Per Tindakan
10	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	640.000	Per Tindakan
11	Pengangkatan Tampon Hidung	425.000	Per Tindakan
12	Penggantian Tampon Hidung	475.000	Per Tindakan
13	Penutupan Fistel Hidung	685.000	Per Tindakan

12. PEMAKAIAN OKSIGEN

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1.	O <sup>2</sup> per menit	400	Per Menit
2.	O <sup>2</sup> per tabung	480.000	Per Tabung
3.	Udara Tekan Medis per menit	125	Per Menit
4.	Udara Tekan Medis per Tabung	100.000	Per Tabung

### 13. PELAYANAN HEMODIALISA

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai
- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Hemodialisa Elektif Single Use Dialiser	1.340.000	Per Tindakan
2	Hemodialisa Elektif Re Use Dialiser	1.140.000	Per Tindakan
3	Hemodialisa Cito Single Use Dialiser	1.553.000	Per Tindakan
4	Hemodialisa Cito Re Use Dialiser	1.353.000	Per Tindakan

### 14. PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Comb Test (per sumur)	50.000	Per Pemeriksaan
2	Cross Match Metode Gel (per test)	160.000	Per Pemeriksaan
3	Cross Match Metode Tabung / Konvensional (per test)	40.000	Per Pemeriksaan
4	Fresh Frozen Plasma (FFP)	340.000	Per Pemeriksaan
5	Golongan Darah + Rhesus	35.000	Per Pemeriksaan
6	Pecked Red Cell (PRC)	340.000	Per Pemeriksaan
7	Phlebotomi Therapeutik	260.000	Per Pemeriksaan
8	Plasma Konvalesen	2.000.000	Per Pemeriksaan
9	Trombosit	340.000	Per Pemeriksaan
10	Whole Blood	340.000	Per Pemeriksaan

### 15. PELAYANAN KAMAR BERSALIN

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai
- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Partus pervaginam normal	2.400.000	Per Tindakan
2	Partus pervaginam abnormal -tindakan tanpa alat	2.600.000	Per Tindakan
3	Partus pervaginam abnormal -tindakan dengan alat (EV,EF)	3.000.000	Per Tindakan
4	Kuretase sederhana	1.950.000	Per Tindakan
5	Kuretase kompleks ( Molahidatidosa, Abortus Inkomplet, dll)	3.120.000	Per Tindakan

### 16. PELAYANAN KAMAR BEDAH

#### A. PELAYANAN BEDAH UMUM & UROLOGI

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai
- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Operasi Kecil	1.690.000	Per Tindakan
2	Operasi Sedang	4.940.000	Per Tindakan
3	Operasi Besar	7.020.000	Per Tindakan
4	Operasi Khusus	10.400.000	Per Tindakan

#### KETERANGAN BEDAH UMUM DAN BEDAH UROLOGI :

##### 1. BEDAH UMUM

- a. Operasi Kecil
  1. Biopsi (Insisional, Eksisional)
  2. Ekstirpasi
  3. Rozer plasty
  4. Sklerotisasi Hemeroid derajat I/II
  5. Sirkumsisi
  6. Kista (Ateroma, Lipoma, ganglioma)
  7. Cauter clavus
  8. Fistulla
  9. Fibroma
  10. Haemangioma
  11. Sekunder Hecting
  12. Repair Scar/Repair Tendon
  13. Vena Seksi
  14. Cauterisasi
  15. Paranochia
  16. Keloid Bursitis
  17. Vasektomi
  18. Debridemen luka bakar yang luas
- b. Operasi Sedang
  1. Appendektomi simple
  2. Labioplasti
  3. Kolostomi
  4. FAM
  5. Gastrostomi
  6. Hemoroid Derajat III/ IV
  7. Herniotomi
  8. Seksio Alta
  9. Struma ( subtotal )
  10. Polidactili
  11. Fisura ani
  12. Necrotomi Luas
  13. Kista Ganglion Multiple
  14. Lipo sarcoma
  15. Xanthoma
  16. Tumor Sedang
  17. Eksisi recti
  18. Galactocele
  19. Ext Nevus Pigmentosus
  20. Lipoma besar
  21. Anuscopy
  22. Gynecomasty
  23. Kista Bartholini
  24. Ext varises
  25. Prozen Section
  26. Release Cicatrix
  27. Candyoma Multiple



28. Angkat Implant
29. Fistula Ani
30. Mamae Abrans
- c. Operasi Besar
  1. Appendicitis Perforasi
  2. Laparatomi
    - Kholekistektomi
    - Reseksi usus
    - Staging Laparatomi
    - Stoeng Ileus
    - Peritonitis
  3. Simple Mastectomy
  4. Gynecomasty Bilateral
  5. SNNT
  6. CA Rekti
  7. Strauma Total
  8. Lubektomy Sub Total
  9. Gastrostomy
  10. Tiroidektomi Total
- d. Operasi Khusus
  1. Kholekistektomi Laparoskopik
  2. Mastektomi radikal
  3. Laparascopy
  4. Palatoplasty
  5. Miles

2. OPERASI BEDAH UROLOGI
  - a. Operasi Kecil
    1. Businasi
    2. Sirkumsisi
  - b. Operasi Sedang
    1. Secsio Alta
    2. Prosedur Palamo (Varicocelectomy)
    3. Prosedur BW
    4. Sistosomi
    5. Sirkumsisi (Anastesi Umum)
    6. Orkidektomi
  - c. Operasi Besar
    1. Angkat batu ginjal sederhana
    2. Angkat batu ureter
    3. Sistoskopi
    4. RPG
    5. Hipospadia
    6. Simple Nefrektomi
    7. Open Prostatectomi
  - d. Operasi Khusus
    1. TUR Prostat
    2. Total Cystectomi

3. Angkat batu ginjal/ ureter/ Nefrektomi Staghorn/ Dengan Penyulit

4. Radikal Nefrektomi

**B. PELAYANAN BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN**

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
1	Operasi Kecil	1.950.000	Per Tindakan
2	Operasi Sedang	3.120.000	Per Tindakan
3	Operasi Besar	7.540.000	Per Tindakan
4	Operasi Khusus	10.920.000	Per Tindakan

**KETERANGAN BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN :**

a. Operasi Kecil

1. Hidrotubasi

2. Kuretase diagnostik

3. Polip Serviks

4. Hiperplasia Endometrium

b. Operasi Sedang

1. Tumor dinding vagina

2. Tubektomi

3. Ekstirpasi polip ( Cervical, endometrial )

4. Kolposkopi dan biopsi

5. Cryosurgery

6. Perineoplasti

7. Laparoscopi diagnostik

c. Operasi Besar

1. Salpingo – oovorektomi

2. Seksio Sesaria

3. Myoma geburt

4. Perineoplasti

5. Kistektomi

6. KET

7. Histerektomi Subtotal

8. Laparatomy

d. Operasi Khusus

1. Histerektomi Total

2. Histerektomi vaginal

3. Embriototomi

**C. PELAYANAN BEDAH MATA**

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
1	Operasi Kecil	1.950.000	Per Tindakan
2	Operasi Sedang	4.420.000	Per Tindakan
3	Operasi Besar	6.500.000	Per Tindakan
4	Operasi Khusus	9.100.000	Per Tindakan

**KETERANGAN PELAYANAN BEDAH MATA:**

- a. Operasi Kecil
  - 1. Ruptura palpebrae Horizontal
  - 2. Exteasi Naevus
  - 3. Pterigium nasal
  - 4. Tumor kecil palpebra
- b. Operasi sedang
  - 1. Ruptura palpebrae kena margo
  - 2. Tarsotomi dan Tucking
  - 3. Weber Plastik
  - 4. Pterigium Plastik
  - 5. Blefaro plastik
  - 6. Parasintesis mata
  - 7. Hecting Sclera
- c. Operasi Besar
  - 1. Dislokasi lensa
  - 2. Ruptura kornea
  - 3. Ekstraksi katarak
  - 4. E nukleasi
  - 5. Pto sis Palpebra / Reparasi
  - 6. Ekstraksi Korpus alienum intraokuler
  - 7. Trabekulektomi/Operasi glaukoma
  - 8. Kista/ tumor mata
  - 9. Xantelasma
- d. Operasi Khusus
  - 1. Dacyocistostomi
  - 2. Ablasio Retina
  - 3. Katarak dan glaucoma
  - 4. Katarak + implant IOL
  - 5. Phacoemulsifikasi
  - 6. Koreksi Stabismus

**D. PELAYANAN BEDAH ORTHOPEDI**

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai
- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
1	Operasi Kecil	1.560.000	Per Tindakan
2	Operasi Sedang	3.900.000	Per Tindakan
3	Operasi Besar	7.020.000	Per Tindakan
4	Operasi Khusus	11.700.000	Per Tindakan

**KETERANGAN PELAYANAN BEDAH ORTHOPEDI**

- a. Operasi Kecil
  - 1. Debridement Faktur terbuka sederhana
  - 2. Pungsi Sendi
  - 3. Closed reposisi + Gip sederhana
  - 4. Amputasi jari simple (1 jari)
  - 5. Buka K-Wire

- b. Operasi Sedang
  - 1. Angkat Pen/ Screw
  - 2. Angkat K-Wire dengan hecting
  - 3. Osteotomi
  - 4. Fraktur + Fiksasi Ekterna
  - 5. Fraktur + Fiksasi Interna Sederhana
  - 6. Amputasi jari komplek (lebih dari 1 jari)
  - 7. Amputasi + rekontruksi jari polydactili
  - 8. Debritmen necrotik tissue
- c. Operasi Besar
  - 1. Amputasi Transmedular
  - 2. Multiple Removal of Implant (plate, nail, screw)
  - 3. Disartikulasi
  - 4. Fraktur + Fiksasi Internal Komplek
  - 5. ORIF
  - 6. Debritmen Osteomyelitis
  - 7. Bone Graft
  - 8. Synovectomy
  - 9. Guttering Osteomyelitis
- d. Operasi Khusus
  - 1. CTEV
  - 2. Open Reduksi Fraktur/ Dislokasi Lama
  - 3. Open Reduction of Spinal Fracture
  - 4. Total Hip Replacement (THR)
  - 5. Fraktur Pelvis/Pinggul
  - 6. Jari Syndactyly – amputasi dan rekontruksi
  - 7. Total Knee Replacement/Total Shoulder Replacement
  - 8. Anterior / Posterior Cruciate Ligament Recontruction
  - 9. Scoliosis Correction surgery
  - 10. Spinal Osteotomy for Ankylossing spondylitis
  - 11. Multiple Fx + Plat

**E. PELAYANAN BEDAH MULUT**

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	Operasi Kecil		
	a. Ekstraksi Gigi	2.224.600	Per Tindakan
	b. Eksisi Mukokel	4.616.000	Per Tindakan
<b>2</b>	Operasi Sedang		
	a. Alveoloplasty	3.611.533	Per Tindakan
	b. Eksisi Epulis	3.611.533	Per Tindakan
	c. Marsupialisasi	4.616.000	Per Tindakan
	d. Girgivoplasty	3.611.533	Per Tindakan
	e. Implantasi Gigi	2.224.600	Per Tindakan
<b>3</b>	Operasi Besar		
	a. Odontektomi	2.586.933	Per Tindakan

	b. Enukleasi Kista	3.611.533	Per Tindakan
	c. Drainasi Abses / Insisi Drainase	3.611.533	Per Tindakan
	d. Eksisi Kelenjar Liur	4.616.000	Per Tindakan
	e. Eksisi Tumor	4.616.000	Per Tindakan
	f. Closed Reduction Fraktur	2.586.933	Per Tindakan
<b>4</b>	Operasi Khusus		
	a. Open Reduction Fraktur	5.602.133	Per Tindakan
	b. Labioplasty	3.611.533	Per Tindakan
	c. Palatoplasty	2.773.866	Per Tindakan

#### F. PELAYANAN BEDAH THT

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
1	Antrostomi	700.000	Per Tindakan
2	Biopsi Hidung	700.000	Per Tindakan
3	Biopsi Laring Per Endoskopi	895.000	Per Tindakan
4	Biopsi Nasofaring / Orofaring / Hypofaring	700.000	Per Tindakan
5	Biopsi Oral Cavity	695.000	Per Tindakan
6	Biopsi Sinus Paranasal	695.000	Per Tindakan
7	Biopsi Telinga Luar	695.000	Per Tindakan
8	Biopsi Telinga Tengah Dan Dalam	695.000	Per Tindakan
9	Bronkoskopi kaku	3.300.000	Per Tindakan
10	Eksisi neoplasma jinak kepala leher	5.000.000	Per Tindakan
11	Eksisi Sinekia / Pelebaran Ostium	730.000	Per Tindakan
12	Eksisi Soft Tissue	3.520.000	Per Tindakan
13	Eksisi Uvula	730.000	Per Tindakan
14	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	795.000	Per Tindakan
15	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	730.000	Per Tindakan
16	Ekstraksi Massa / Polip Intra nasal Bilateral	995.000	Per Tindakan
17	Ekstraksi Massa / Polip Intra nasal Unilateral	730.000	Per Tindakan
18	Esophagoskopi kaku	3.080.000	Per Tindakan
19	Estraksi benda asing bronkus	6.050.000	Per Tindakan
20	Extirpasi kelenjar sublingual	5.000.000	Per Tindakan
21	Extirpasi kelenjar submandibula	5.000.000	Per Tindakan
22	Extirpasi tumor palatum	5.000.000	Per Tindakan
23	Extraksi benda asing trakheo esophagus	5.000.000	Per Tindakan
24	Fat Graft	5.000.000	Per Tindakan
25	Ganti Kanul Trakheostomi (Rekanulasi)	830.000	Per Tindakan
26	Glosektomi parsial	7.700.000	Per Tindakan
27	Hecting Laserasi Bibir	730.000	Per Tindakan
28	Hecting Laserasi Mulut	730.000	Per Tindakan
29	Hecting Laserasi Palatum	730.000	Per Tindakan
30	Injeksi Intra Timpani Bilateral	1.300.000	Per Tindakan

31	Injeksi Intra Timpani Unilateral	1.030.000	Per Tindakan
32	Insisi Abses Peritonsilar	730.000	Per Tindakan
33	Insisi Abses Preaurikular	730.000	Per Tindakan
34	Insisi Abses Retroaurikular	730.000	Per Tindakan
35	Insisi Abses Septum Hidung	730.000	Per Tindakan
36	Insisi Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludwig	730.000	Per Tindakan
37	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	730.000	Per Tindakan
38	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan Kompresi	765.000	Per Tindakan
39	Insisi Uvula	730.000	Per Tindakan
40	Insisi/Evakuasi abses leher dalam	4.180.000	Per Tindakan
41	Jahit Luka Hidung	730.000	Per Tindakan
42	Jahit Luka Telinga Luar	730.000	Per Tindakan
43	Kanaloplasti	7.700.000	Per Tindakan
44	Krikotirotoni	1.130.000	Per Tindakan
45	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	930.000	Per Tindakan
46	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	695.000	Per Tindakan
47	Melepas Kanul Trakheostomi (Dekanulasi)	600.000	Per Tindakan
48	Midfasial Degloving	7.700.000	Per Tindakan
49	Miringoplasti Lemak Bilateral	1.295.000	Per Tindakan
50	Miringoplasti Lemak Unilateral	1.030.000	Per Tindakan
51	Miringotomy / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	995.000	Per Tindakan
52	Miringotomy / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	1.073.000	Per Tindakan
53	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	930.000	Per Tindakan
54	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	695.000	Per Tindakan
55	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	1.995.000	Per Tindakan
56	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	1.730.000	Per Tindakan
57	Polipektomi dengan endoskopi pada satu lubang hidung	3.300.000	Per Tindakan
58	Pungsi Abses	330.000	Per Tindakan
59	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	2.730.000	Per Tindakan
60	Rekonstruksi Fraktur Blow Out	13.200.000	Per Tindakan
61	Rekonstruksi Fraktur Frontal	7.700.000	Per Tindakan
62	Rekonstruksi Fraktur Maksila	7.700.000	Per Tindakan
63	Rekonstruksi Fraktur Mandibula	7.700.000	Per Tindakan
64	Rekonstruksi Fraktur Zigoma	7.700.000	Per Tindakan
65	Rekonstruksi pan Fasial Fraktur	17.050.000	Per Tindakan
66	Rekonstruksi terbuka faktur hidung	6.050.000	Per Tindakan
67	Rekonstruksi tertutup faktur hidung	2.970.000	Per Tindakan
68	Revisi Sinekia Hidung	695.000	Per Tindakan
69	Rhinoplasti	11.000.000	Per Tindakan
70	Rinotomi lateral	7.500.000	Per Tindakan
71	Septoplasti endoskopik	7.150.000	Per Tindakan
72	Septoplasty	7.700.000	Per Tindakan

73	Septorhinoplasty	16.500.000	Per Tindakan
74	Sublabial Degloving	7.700.000	Per Tindakan
75	Tiroidektomy	7.500.000	Per Tindakan
76	Tracheo-bronchoscopy flexible	3.850.000	Per Tindakan
	LARING FARING		
	TINDAKAN BESAR		
1	Adenoidektomi	6.277.500	Per Tindakan
2	Eksisi Lesi di Faring	6.277.500	Per Tindakan
3	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	6.277.500	Per Tindakan
4	Frenektomi Lingual	6.277.500	Per Tindakan
5	Insisi Drainase Kelenjar Lir	6.277.500	Per Tindakan
6	Kontrol Pendarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	6.277.500	Per Tindakan
7	Laringoskopi Direct	6.277.500	Per Tindakan
8	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	6.277.500	Per Tindakan
9	Penutupan Fistel Mulut	6.277.500	Per Tindakan
10	Sialendoskopi Diagnostik	6.277.500	Per Tindakan
11	Sleep Endoscopy	6.277.500	Per Tindakan
12	Tonsilektomi	6.277.500	Per Tindakan
13	Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	6.868.750	Per Tindakan
14	Trakeostomi Permanen	6.277.500	Per Tindakan
	TINDAKAN KHUSUS 1		
1	Trakeostomi Temporer	6.933.000	Per Tindakan
2	Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)	8.642.500	Per Tindakan
3	Eksisi Tonsil Lingual	8.169.500	Per Tindakan
4	Eksplorasi Abses Multipel	9.115.500	Per Tindakan
5	Ekstrasisi Benda Asing Laring	8.169.500	Per Tindakan
6	Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsi/Parafaring/Retrofaring	8.642.500	Per Tindakan
7	Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	8.169.500	Per Tindakan
8	Laringofisure	9.588.500	Per Tindakan
9	Marsupialisasi Kista Laring	8.642.500	Per Tindakan
10	Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	9.115.500	Per Tindakan
11	Penutupan Fistel Celah Brakial	11.115.500	Per Tindakan
12	Penutupan Fistel Faring	11.115.500	Per Tindakan
13	Radiofrekuensi Dasar Lidah	10.879.000	Per Tindakan
14	Revisi Trakeostomi	10.169.500	Per Tindakan
15	Sialolithektomi	11.588.500	Per Tindakan
	TINDAKAN KHUSUS 2		
1	Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi laring	17.737.500	Per Tindakan
2	Rekontruksi Trauma Leher	17.737.500	Per Tindakan
3	Reparasi Fraktur Laring	16.318.500	Per Tindakan
4	Trakeostomi dengan Penyulit	14.426.500	Per Tindakan
	OTOLOGI		
	TINDAKAN BESAR		
1	Injeksi Telinga Dalam	1.850.000	Per Tindakan

2	Miringotomi	1.850.000	Per Tindakan
3	Pelepasan Grommet	1.850.000	Per Tindakan
4	Pemasangan Grommet	2.850.000	Per Tindakan
	TINDAKAN KHUSUS 1		
1	Mastoidektomi sederhana	10.406.000	Per Tindakan
2	Biopsi telinga tengah dan dalam	10.642.500	Per Tindakan
3	Eksisi lesi telinga tengah	11.352.000	Per Tindakan
4	Eksisi Neoplasma Telinga	11.352.000	Per Tindakan
5	Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	11.352.000	Per Tindakan
	TINDAKAN KHUSUS 2		
1	Mastoidektomi Revisi	14.663.000	Per Tindakan
2	Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi	15.136.000	Per Tindakan
3	Dekompresi Saraf Fasialis	15.136.000	Per Tindakan
4	Mastoidektomi Radikal	15.136.000	Per Tindakan
5	Stapedektomi	15.136.000	Per Tindakan
	RINOLOGI		
	TINDAKAN BESAR		
1	Caldwell Luc	2.710.000	Per Tindakan
2	Konkotomi	3.830.000	Per Tindakan
3	Polipektomi Nasal	3.830.000	Per Tindakan
4	Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	3.830.000	Per Tindakan
5	Revisi Sinekia Hidung	2.900.000	Per Tindakan
6	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	3.900.000	Per Tindakan
	TINDAKAN KHUSUS 1		
1	Antrotomi Intranasal (FESS)	11.115.500	Per Tindakan
2	Penutupan Fistel Sinus	11.352.000	Per Tindakan
	TINDAKAN KHUSUS 2		
1	Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	19.156.500	Per Tindakan
2	Dakriosistorinostomi (DCR)	17.737.500	Per Tindakan
3	Dekompresi Saraf Optikus	17.974.000	Per Tindakan
4	Dilatasi Duktus Frontonasal	13.480.500	Per Tindakan
5	Etmoidektomi (FESS)	13.717.000	Per Tindakan
6	Ganglionektomi Sfenopalatina	14.190.000	Per Tindakan
7	Kontrol Epistaksis dengan Eksis Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung	15.136.000	Per Tindakan
8	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina	15.136.000	Per Tindakan
9	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	15.136.000	Per Tindakan
10	Neurektomi Posterior	16.555.000	Per Tindakan
11	Repair Atresia Koana	12.771.000	Per Tindakan
12	Reparasi Fistel Kebocoran LCS	18.920.000	Per Tindakan
13	Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	19.156.500	Per Tindakan
14	Septoplasti dengan Endoskopi	15.136.000	Per Tindakan
15	Sfenoidektomi (FESS)	15.136.000	Per Tindakan
16	Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	15.136.000	Per Tindakan
	BRONKOESOFAGOLOGI		



	TINDAKAN SEDANG		
1	Esofageal Manometri	665.000	Per Tindakan
	TINDAKAN BESAR		
1	Trakeoskopi melalui Stoma Trakea	800.000	Per Tindakan
	TINDAKAN KHUSUS 1		
1	Cuci Trakea dan Bronkus	1.000.000	Per Tindakan
2	Ekstraksi Benda Asing Esofagus	3.100.000	Per Tindakan
3	Esofagoskopi	1.000.000	Per Tindakan
4	Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea	1.100.000	Per Tindakan
5	Insisi Web Esofagus	3.150.000	Per Tindakan
6	Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	1.000.000	Per Tindakan
	TINDAKAN KHUSUS 2		
1	Bronkoskopi	14.899.500	Per Tindakan
2	Bronkoskopi Fiber Optik	12.771.000	Per Tindakan
3	Bronskopi melalui Stoma	12.771.000	Per Tindakan
4	Dilatasi Esofagus	12.534.500	Per Tindakan
5	Eksisi Divertikulum Esofagus	15.845.500	Per Tindakan
6	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	18.447.000	Per Tindakan
7	Ekstrasi Benda Asing Trakea	12.771.000	Per Tindakan
8	Reparasi Striktur Esofagus	13.717.000	Per Tindakan
9	Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)	17.974.000	Per Tindakan
	ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER		
	TINDAKAN SEDANG		
1	Biopsi Kelenjar Liur	4.622.000	Per Tindakan
2	Biopsi Neoplasma Basis Lidah	4.622.000	Per Tindakan
3	Biopsi Neoplasma Bibir	4.385.500	Per Tindakan
4	Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	4.385.500	Per Tindakan
5	Biopsi Neoplasma Lidah	4.385.500	Per Tindakan
6	Biopsi Neoplasma Nasofaring	4.385.500	Per Tindakan
7	Biopsi Neoplasma Palatum Durum	4.385.500	Per Tindakan
8	Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	4.385.500	Per Tindakan
9	Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	4.385.500	Per Tindakan
10	Biopsi Tonsil dan Adenoid	4.385.500	Per Tindakan
	TINDAKAN BESAR		
1	Biopsi Eksisi Rongga Mulut	8.987.000	Per Tindakan
2	Biopsi Kelenjar Paratiroid	8.987.000	Per Tindakan
3	Biopsi Neoplasma Hipofaring	7.804.500	Per Tindakan
4	Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival	8.514.000	Per Tindakan
5	Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi	8.750.500	Per Tindakan
6	Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	8.987.000	Per Tindakan
7	Hecting Kelenjar Tiroid	8.987.000	Per Tindakan
8	Hecting Laserasi Kelenjar Liur	8.041.000	Per Tindakan
9	Isthmusektomi	8.987.000	Per Tindakan
10	Pendekatan Sublabial	8.987.000	Per Tindakan
11	Probing Saluran Liur	8.750.500	Per Tindakan

12	Rhinotomi Lateral	7.568.000	Per Tindakan
ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER			
TINDAKAN KHUSUS 1			
1	Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi	9.223.500	Per Tindakan
2	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel	9.223.500	Per Tindakan
3	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid	9.223.500	Per Tindakan
4	Eksisi Duktus Tiroglosus	9.460.000	Per Tindakan
5	Eksisi Kulit Luas	9.460.000	Per Tindakan
6	Maksilektomi Medial	9.460.000	Per Tindakan
TINDAKAN KHUSUS 2			
1	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	15.609.000	Per Tindakan
2	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	16.082.000	Per Tindakan
3	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	12.061.500	Per Tindakan
4	Epiglotiktomi	14.190.000	Per Tindakan
5	Esofagostomi	14.190.000	Per Tindakan
6	Faringektomi	15.136.000	Per Tindakan
7	Fistulasasi Trakeoesofagus	15.845.500	Per Tindakan
8	Frontal Sinusotomi	12.061.500	Per Tindakan
9	Glosektomi Total	15.609.000	Per Tindakan
10	Laringektomi Parsial	17.737.500	Per Tindakan
11	Laringektomi Radikal	20.812.000	Per Tindakan
12	Laringektomi Total	18.210.500	Per Tindakan
13	Ligasi Arteri Karotis Eksterna	12.298.000	Per Tindakan
14	Maksilektomi Parsial	12.061.500	Per Tindakan
15	Maksilektomi Radikal	22.704.000	Per Tindakan
16	Maksilektomi Total	16.791.500	Per Tindakan
17	Nasofaringektomi	13.717.000	Per Tindakan
18	Paratiroidektomi Total	13.953.500	Per Tindakan
19	Parotidektomi Superfisial	12.061.500	Per Tindakan
20	Reseksi Esofagus	16.318.500	Per Tindakan
21	Tiroidektomi Total	13.480.500	Per Tindakan
MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI			
TINDAKAN SEDANG			
1	Buka Arch Bar	2.600.000	Per Tindakan
2	Hecting Laserasi Bibir	1.475.000	Per Tindakan
3	Hecting Laserasi Hidung	1.500.000	Per Tindakan
4	Hecting Laserasi Mulut	1.475.000	Per Tindakan
5	Pemasangan Arch Bar	2.600.000	Per Tindakan
6	Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula	2.670.000	Per Tindakan
TINDAKAN BESAR			
1	Frenektomi Labial	8.514.000	Per Tindakan
2	Hecting Luka Kepala Leher	8.514.000	Per Tindakan
TINDAKAN KHUSUS 1			
1	Attchment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut	11.115.500	Per Tindakan
2	Blefaroplasty	11.115.500	Per Tindakan

3	Conchal Graft	9.223.500	Per Tindakan
4	Ekstirpasi Silikonoma	11.352.000	Per Tindakan
5	Full-thkness Sikon graft pada Bibir dan Mulut	9.223.500	Per Tindakan
6	Inseri Implan Sintetik di Tulang Wajah	9.223.500	Per Tindakan
7	Intermaksilari Fixation	10.879.000	Per Tindakan
8	Labioplasti pada Celah Bibir	11.115.500	Per Tindakan
9	Lokal Flap pada Wajah	9.223.500	Per Tindakan
10	Osteotomi Medialis	11.115.500	Per Tindakan
11	Osteotomi Paramedial	10.642.500	Per Tindakan
12	Osteotomi Percutaneus	10.406.000	Per Tindakan
13	Palatoplasti	11.115.500	Per Tindakan
14	Palatoplasti pad Celah Palatum	11.588.500	Per Tindakan
15	Reduksi Fraktur Nasal Terbuka	11.115.500	Per Tindakan
16	Rekonstruksi Palpebra Inferior	10.879.000	Per Tindakan
17	Rekonstruksi Palpebra Superior	10.879.000	Per Tindakan
18	Rekontruksi Daun Telinga Putus	11.588.500	Per Tindakan
19	Rekontruksi Fraktur Rima Orbita	11.588.500	Per Tindakan
20	Rekontruksi Malar	11.588.500	Per Tindakan
21	Repair Perforasi Septum Hidung	11.352.000	Per Tindakan
22	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1	11.588.500	Per Tindakan
23	Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum	11.115.500	Per Tindakan
24	STSG	9.223.500	Per Tindakan
25	TFTSG	9.223.500	Per Tindakan
26	Uvuloplasty	11.115.500	Per Tindakan
	TINDAKAN KHUSUS 2		
1	Augmentasi Mental	13.953.500	Per Tindakan
2	Aurikuloplasti Rekontruksi	13.953.500	Per Tindakan
3	Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma	12.298.000	Per Tindakan
4	Fistulektomi Nasolabial / Nasofaringeal / Oronasal	14.899.500	Per Tindakan
5	Open Septorhinoplasty	12.061.500	Per Tindakan
6	Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	13.007.500	Per Tindakan
7	Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	13.007.500	Per Tindakan
8	Reduksi Terbuka Fraktur Palatum Durum	12.061.500	Per Tindakan
9	Rekonstruksi Ala Nasi	11.825.000	Per Tindakan
10	Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	13.007.500	Per Tindakan
11	Rekontruksi Fraktur Condylus	13.953.500	Per Tindakan
12	Rekontruksi Fraktur Palatum Maksila	12.061.500	Per Tindakan
13	Rekontruksi Fraktur Ramus Mandibula	13.953.500	Per Tindakan
14	Rekontruksi Fraktur Zygoma	13.953.500	Per Tindakan
15	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2	12.534.500	Per Tindakan
16	Reseksi Hidung	13.244.000	Per Tindakan
17	Rinoplasti Augmentasi	12.061.500	Per Tindakan
18	Rinoplasti Revisi	13.007.500	Per Tindakan
	MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI		

1	Rekontruksi Fraktur Orbita/Blow Out	15.845.500	Per Tindakan
2	Rekontruksi Panfacial Fraktur	21.994.500	Per Tindakan
3	Rekontruksi Tripod Fraktur	16.082.000	Per Tindakan
4	Rinoplasti Rekontruksi	13.953.500	Per Tindakan

**G PELAYANAN BEDAH PENYAKIT DALAM KONSULTAN GINJAL HIPERTENSI**

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
1	Pemasangan Catheter Double Lumen (CDL) Permanen / Tunnel	8.000.000	Per Tindakan
2	Pencabutan Catheter Double Lumen (CDL) Permanen / Tunnel	2.500.000	Per Tindakan
3	Biopsi Ginjal dengan Panduan USG	2.500.000	Per Tindakan

**17. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
<b>A</b>	<b>HEMATOLOGI</b>		
1	Analisis Sumsum Tulang (Pembacaan)	420.000	Per Pemeriksaan
2	Bone Marrow Biopsy (Sampling)	800.000	Per Pemeriksaan
3	Bone Marrow Pungsi (Sampling)	800.000	Per Pemeriksaan
4	CD4	1.200.000	Per Pemeriksaan
5	Gambaran darah tepi	100.000	Per Pemeriksaan
6	LED	35.000	Per Pemeriksaan
7	Paket Pemeriksaan Darah lengkap (Darah Rutin + Diff count)	100.000	Per Pemeriksaan
8	Paket Pemeriksaan Darah Rutin (Erit,Leo,Hb,Hmt,Tr,MCV,MCH)	75.000	Per Pemeriksaan
9	Retikulosit	50.000	Per Pemeriksaan
<b>B</b>	<b>HEMOSTASIS &amp; KOAGULASI</b>		
1	APTT	160.000	Per Pemeriksaan
2	D-Dimer	400.000	Per Pemeriksaan
3	INR	200.000	Per Pemeriksaan
4	Kadar Fibrinogen	150.000	Per Pemeriksaan
5	Protrombine Time (PT)	160.000	Per Pemeriksaan
6	Trombine Time (TT)	115.000	Per Pemeriksaan
7	Waktu pembekuan	30.000	Per Pemeriksaan
8	Waktu pendarahan	30.000	Per Pemeriksaan
<b>C</b>	<b>URINALISA &amp; FECES</b>		
1	Darah samar	80.000	Per Pemeriksaan
2	Faeces rutin	50.000	Per Pemeriksaan
3	Glukosa (Konfirmasi)	10.000	Per Pemeriksaan
4	HCG Urin (Test Kehamilan)	45.000	Per Pemeriksaan
5	HCG Urin (Test Kehamilan) Titer	90.000	Per Pemeriksaan
6	Paket Pemeriksaan Urin Lengkap ( Urin Rutin dan Sedimen Urin)	80.000	Per Pemeriksaan
7	Paket Pemeriksaan Urin Rutin	60.000	Per Pemeriksaan

8	Protein (Konfirmasi)	10.000	Per Pemeriksaan
9	Sedimen Urin	20.000	Per Pemeriksaan
10	Test Narkoba (6 Parameter)	200.000	Per Pemeriksaan
11	Test Narkoba (7 Parameter)	250.000	Per Pemeriksaan
12	Test Narkoba (8 Parameter)	275.000	Per Pemeriksaan
<b>D</b>	<b>KIMIA DARAH</b>		
1	Albumin	65.000	Per Pemeriksaan
2	Alkali Phosphatase (ALP)	125.000	Per Pemeriksaan
3	ALT/SGPT	45.000	Per Pemeriksaan
4	Amilase	320.000	Per Pemeriksaan
5	Asam Urat	45.000	Per Pemeriksaan
6	AST/SGOT	45.000	Per Pemeriksaan
7	Bilirubin direk	60.000	Per Pemeriksaan
8	Bilirubin total	60.000	Per Pemeriksaan
9	Calsium	65.000	Per Pemeriksaan
10	Cholesterol HDL	70.000	Per Pemeriksaan
11	Cholesterol LDL	70.000	Per Pemeriksaan
12	Cholesterol Total	45.000	Per Pemeriksaan
13	CK-MB	250.000	Per Pemeriksaan
14	CK-NAC	250.000	Per Pemeriksaan
15	Creatinin	45.000	Per Pemeriksaan
16	Feritin	330.000	Per Pemeriksaan
17	Gamma GT	150.000	Per Pemeriksaan
18	GFR	35.000	Per Pemeriksaan
19	Glukosa Darah 2 Jam PP	30.000	Per Pemeriksaan
20	Glukosa Darah Puasa	30.000	Per Pemeriksaan
21	Glukosa Darah Sewaktu	30.000	Per Pemeriksaan
22	HbA1c (Haemoglobin Glikat)	190.000	Per Pemeriksaan
23	Lipase	340.000	Per Pemeriksaan
24	Magnesium	65.000	Per Pemeriksaan
25	Paket Billirubin (Billirubin Total, Billirubin Direk, dan Billirubin Indirek)	180.000	Per Pemeriksaan
26	PAKET ELEKTROLIT (Na, K, Cl)	200.000	Per Pemeriksaan
27	Paket Protein (Protein Total, Albumin, dan Globulin Indirek)	195.000	Per Pemeriksaan
28	Protein total	65.000	Per Pemeriksaan
29	Serum Iron (fe)	250.000	Per Pemeriksaan
30	Test Toleransi Glukosa Oral (TTGO)	80.000	Per Pemeriksaan
31	TIBC	250.000	Per Pemeriksaan
32	Tryglyseride	45.000	Per Pemeriksaan
33	Ureum	45.000	Per Pemeriksaan
<b>E</b>	<b>IMUNOLOGI &amp; SEROLOGI</b>		
1	AFP ( Lever )	500.000	Per Pemeriksaan
2	Anti CMV IgG	440.000	Per Pemeriksaan
3	Anti CMV IgM	600.000	Per Pemeriksaan
4	Anti Dengue IgG/Ig M	170.000	Per Pemeriksaan
5	Anti HAV Ig M Kualitatif	190.000	Per Pemeriksaan

6	Anti HBs Kualitatif	39.000	Per Pemeriksaan
7	Anti HBs Titer	200.000	Per Pemeriksaan
8	Anti HCV Kualitatif	100.000	Per Pemeriksaan
9	Anti HIV Kualitatif	100.000	Per Pemeriksaan
10	Anti HSV IgG	200.000	Per Pemeriksaan
11	Anti HSV IgM	200.000	Per Pemeriksaan
12	Anti Rubella IgG	460.000	Per Pemeriksaan
13	Anti Rubella IgM	581.000	Per Pemeriksaan
14	Anti Salmonella Typhi O-9 IgM (Tubex TF)	250.000	Per Pemeriksaan
15	Anti SARS - COV2 (Titer)	250.000	Per Pemeriksaan
16	Anti Toxoplasma IgG	425.000	Per Pemeriksaan
17	Anti Toxoplasma IgM	425.000	Per Pemeriksaan
18	ASTO Kualitatif	100.000	Per Pemeriksaan
19	Ca 12-5 (Tumor Ovarium)	925.000	Per Pemeriksaan
20	Ca 15-3 (Tumor Payudara)	925.000	Per Pemeriksaan
21	Ca 72-4 ( Tumor Gaster )	925.000	Per Pemeriksaan
22	CEA ( colon )	500.000	Per Pemeriksaan
23	Chikungunya Ag	170.000	Per Pemeriksaan
24	CRP Kualitatif	100.000	Per Pemeriksaan
25	CRP Kuantitatif	220.000	Per Pemeriksaan
26	Free T3	275.000	Per Pemeriksaan
27	Free T4	275.000	Per Pemeriksaan
28	FSH	200.000	Per Pemeriksaan
29	HBs Ag Kualitatif	60.000	Per Pemeriksaan
30	HBsAg ELISA	190.000	Per Pemeriksaan
31	LDH	65.000	Per Pemeriksaan
32	LH	200.000	Per Pemeriksaan
33	Malaria Antigen Flat & Vivak	130.000	Per Pemeriksaan
34	Mycotec TB/ Ig G TB	160.000	Per Pemeriksaan
35	NS1 Antigen	100.000	Per Pemeriksaan
36	PSA (Tumor Prostat)	500.000	Per Pemeriksaan
37	RDT Antigen SARS - COV2	100.000	Per Pemeriksaan
38	Rheumathoid Faktor (RF) Kualitatif	100.000	Per Pemeriksaan
39	SCC ( Cervix)	500.000	Per Pemeriksaan
40	T3 Total	250.000	Per Pemeriksaan
41	T4 Total	250.000	Per Pemeriksaan
42	TPHA	240.000	Per Pemeriksaan
43	Troponin T	175.000	Per Pemeriksaan
44	TSH	225.000	Per Pemeriksaan
45	VDRL	90.000	Per Pemeriksaan
46	Widal Test	50.000	Per Pemeriksaan
47	βHCG	260.000	Per Pemeriksaan
<b>F</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>		
1	Kerokan Jamur	50.000	Per Pemeriksaan
2	Malaria darah tepi	50.000	Per Pemeriksaan
3	Microfilaria	50.000	Per Pemeriksaan

4	Pewarnaan Natif	20.000	Per Pemeriksaan
5	Pewarnaan Negatif	20.000	Per Pemeriksaan
6	Pewarnaan Neisser	50.000	Per Pemeriksaan
7	Sediaan BTA (Sputum Pagi)	30.000	Per Pemeriksaan
8	Sediaan BTA (Sputum Sewaktu 1)	30.000	Per Pemeriksaan
9	Sediaan BTA (Sputum Sewaktu 2)	30.000	Per Pemeriksaan
10	Sediaan BTA MH ( Morbus Hansen )	80.000	Per Pemeriksaan
11	Sediaan gram	50.000	Per Pemeriksaan
<b>G</b>	<b>KULTUR MIKROBIOLOGI</b>		
1	Kultur Bahan lainnya Manual	230.000	Per Pemeriksaan
2	Kultur Bahan Lainnya Otomatik	390.000	Per Pemeriksaan
3	Kultur dan Resistensi Otomatik	395.000	Per Pemeriksaan
4	Kultur Darah Otomatik	390.000	Per Pemeriksaan
5	Kultur Difteri	230.000	Per Pemeriksaan
6	Kultur E.Coli	250.000	Per Pemeriksaan
7	Kultur E.Coli Otomatik	330.000	Per Pemeriksaan
8	Kultur Feses Manual	250.000	Per Pemeriksaan
9	Kultur Feses Otomatik	390.000	Per Pemeriksaan
10	Kultur Gaal	295.000	Per Pemeriksaan
11	Kultur Haemophylus	275.000	Per Pemeriksaan
12	Kultur Haemophylus Otomatik	310.000	Per Pemeriksaan
13	Kultur Jamur	230.000	Per Pemeriksaan
14	Kultur Jamur Otomatik	300.000	Per Pemeriksaan
15	Kultur PUS Manual	230.000	Per Pemeriksaan
16	Kultur PUS Otomatik	390.000	Per Pemeriksaan
17	Kultur Salmonella	250.000	Per Pemeriksaan
18	Kultur Salmonella Otomatik	350.000	Per Pemeriksaan
19	Kultur Shigella	250.000	Per Pemeriksaan
20	Kultur Shigella Otomatik	350.000	Per Pemeriksaan
21	Kultur Sputum Manual	250.000	Per Pemeriksaan
22	Kultur Sputum Otomatik	390.000	Per Pemeriksaan
23	Kultur Swab Manual	250.000	Per Pemeriksaan
24	Kultur Swab Otomatik	390.000	Per Pemeriksaan
25	Kultur TB	295.000	Per Pemeriksaan
26	Kultur Urine Manual	230.000	Per Pemeriksaan
27	Kultur Urine Otomatik	390.000	Per Pemeriksaan
28	Kultur Vibrio Cholera Otomatik	350.000	Per Pemeriksaan
29	Kultur Vibrio Parahemolyticus Otomatik	350.000	Per Pemeriksaan
30	Uji Sensitivitas Manual	190.000	Per Pemeriksaan
31	Uji Sensitivitas TB	210.000	Per Pemeriksaan
<b>H</b>	<b>PEMERIKSAAN LAINNYA</b>		
1	Analisa cairan otak	90.000	Per Pemeriksaan
2	Analisa Cairan Sendi	90.000	Per Pemeriksaan
3	Analisa gas darah	450.000	Per Pemeriksaan
4	Analisa pleura	90.000	Per Pemeriksaan
5	Analisa Sperma	90.000	Per Pemeriksaan

6	Pemeriksaan RT-PCR COVID-19	300.000	Per Pemeriksaan
7	Sel LE	120.000	Per Pemeriksaan
8	Test Cepat Monekuler (TCM) SARS - COV2	300.000	Per Pemeriksaan

#### 18. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
<b>A</b>	<b>PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI</b>		
1	Biopsi/ Kuret/ Jaringan kecil <5cm	425.000	Per Pemeriksaan
2	Jaringan sedang 5-10cm	625.000	Per Pemeriksaan
3	Jaringan besar >10cm	850.000	Per Pemeriksaan
4	Jaringan dengan radikalitas (Mastektomi, histerektomi, soft tissue tumor, amputasi, koniasi, bola mata, reseksi usus)	950.000	Per Pemeriksaan
5	Biopsi khusus (hati/ ginjal/ sumsum tulang)	550.000	Per Pemeriksaan
6	Biopsi (esophagus/ gaster/ usus/ kandung kemih/ prostat) 1-2 botol	500.000	Per Pemeriksaan
7	Biopsi (esophagus/ gaster/ usus/ kandung kemih/ prostat) >2 botol	550.000	Per Pemeriksaan
<b>B</b>	<b>PEMERIKSAAN PAPSMEAR</b>		
1	Papsmear konvensional dengan tindakan	350.000	Per Pemeriksaan
2	Papsmear konvensional	250.000	Per Pemeriksaan
3	Papsmear liquid based cytology	400.000	Per Pemeriksaan
4	Papsmear liquid based cytology dengan tindakan	500.000	Per Pemeriksaan
<b>C</b>	<b>PEMERIKSAAN SITOPATOLOGI</b>		
1	Sitologi cairan (sikatan, pleura, ascites, LCS, TTB, dll)	400.000	Per Pemeriksaan
2	Sitologi disertai blok	500.000	Per Pemeriksaan
3	Sputum	150.000	Per Pemeriksaan
4	FNAB superfisial tanpa guiding	450.000	Per Pemeriksaan
5	FNAB USG/ CT- guiding (belum termasuk radiologi)	750.000	Per Pemeriksaan
<b>D</b>	<b>PEMERIKSAAN HISTOKIMIA</b>		
1	Pewarnaan histokimia (per-jenis pengecatan)	100.000	Per Pemeriksaan
<b>E</b>	<b>PEMERIKSAAN FROZEN SECTION (POTONG BEKU)</b>		
1	Jaringan kecil <5cm	820.000	Per Pemeriksaan
2	Jaringan sedang 5-10cm	1.150.000	Per Pemeriksaan
3	Jaringan besar >10cm	1.700.000	Per Pemeriksaan
4	Jaringan <5cm disertai batas sayatan	1.700.000	Per Pemeriksaan
5	Jaringan >5cm disertai batas sayatan	2.100.000	Per Pemeriksaan
<b>F</b>	<b>PEMERIKSAAN IMUNOHISTOKIMIA</b>		
1	1 Antibodi	700.000	Per Pemeriksaan
2	2 Antibodi	1.000.000	Per Pemeriksaan
3	3 Antibodi	1.500.000	Per Pemeriksaan
4	4 Antibodi	2.000.000	Per Pemeriksaan
5	≥ 5 Antibodi	2.500.000	Per Pemeriksaan
<b>G</b>	<b>TERIMA JARINGAN PROSESSING HISTOPATOLOGI</b>	25.000	Per Pemeriksaan



19. PELAYANAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

- Untuk Pemeriksaan kontras tarif belum termasuk Bahan Kontras dan Alat Medis Habis Pakai  
 -Biaya Bahan Kontras dan Bahan Alat Medis habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai Pemakaian dan harga dari farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
<b>A</b>	<b>RADIOLOGI KONVENSIONAL NON KONTRAS</b>		
1	Abdomen 2 posisi	250.000	Per Pemeriksaan
2	Abdomen 3 posisi	300.000	Per Pemeriksaan
3	Abdomen polos AP/ Lateral	200.000	Per Pemeriksaan
4	Bone Survey	416.000	Per Pemeriksaan
5	Exstremitas atas 2 proyeksi	250.000	Per Pemeriksaan
6	Exstremitas atas dex/ sin 1 proyeksi	200.000	Per Pemeriksaan
7	Exstremitas bawah 2 proyeksi	250.000	Per Pemeriksaan
8	Exstremitas bawah dex/ sin 1 proyeksi	200.000	Per Pemeriksaan
9	Mammografi	1.000.000	Per Pemeriksaan
10	Mastoid Air Cell ( MAE )	200.000	Per Pemeriksaan
11	Orbita	200.000	Per Pemeriksaan
12	Os mandibulae	200.000	Per Pemeriksaan
13	Os Nasal	200.000	Per Pemeriksaan
14	Panoramic	200.000	Per Pemeriksaan
15	Pelvis	200.000	Per Pemeriksaan
16	Scedell AP + lateral	200.000	Per Pemeriksaan
17	Sinus paranasal 1 posisi	200.000	Per Pemeriksaan
18	Sinus paranasal 2 posisi	250.000	Per Pemeriksaan
19	Temporo Mandibulae joint	200.000	Per Pemeriksaan
20	Thorak AP + lateral	250.000	Per Pemeriksaan
21	Thorak AP+Lateral+Obliq	350.000	Per Pemeriksaan
22	Thorak PA/ AP	200.000	Per Pemeriksaan
23	Top Lordotik	200.000	Per Pemeriksaan
24	Vert cervikalis 2 posisi	250.000	Per Pemeriksaan
25	Vert cervikalis AP/AT	200.000	Per Pemeriksaan
26	Vert lumbalis 2 posisi	250.000	Per Pemeriksaan
27	Vert Lumbalis AP/ LAT	200.000	Per Pemeriksaan
28	Vert Thorakalis 2 posisi	250.000	Per Pemeriksaan
29	Vert Thorakalis AP/ AT	200.000	Per Pemeriksaan
<b>B</b>	<b>RADIOLOGI DENGAN KONTRAS</b>		
1	Appendicogram	1.000.000	Per Pemeriksaan
2	BNO – IVP	1.500.000	Per Pemeriksaan
10	C Arms	1.500.000	Per Pemeriksaan
12	Cholesystografi	1.000.000	Per Pemeriksaan
13	Collon In Loop (Barium)	2.500.000	Per Pemeriksaan
16	Cor Analysa	234.000	Per Pemeriksaan
17	Cystography	1.100.000	Per Pemeriksaan
1	Fistulografi	2.000.000	Per Pemeriksaan
2	Fistulography	2.000.000	Per Pemeriksaan

3	Follow Throught	2.000.000	Per Pemeriksaan
4	HSG (Histero Salvingo Graphy)	2.500.000	Per Pemeriksaan
5	IVP ( Intra Vena Pyelografi )	1.500.000	Per Pemeriksaan
6	Lopografi	2.000.000	Per Pemeriksaan
7	Maag Duodenum	2.000.000	Per Pemeriksaan
8	Myelography	3.000.000	Per Pemeriksaan
9	Oesophagography	1.500.000	Per Pemeriksaan
10	OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	2.000.000	Per Pemeriksaan
11	Penambahan Film/ Lembar	26.000	Per Pemeriksaan
12	Retrograde Urethrocystography	2.000.000	Per Pemeriksaan
13	RPG ( Retrograde Phyelography)/ APG	2.500.000	Per Pemeriksaan
14	T-Tube Cholecystography	1.000.000	Per Pemeriksaan
15	Ureterography	2.000.000	Per Pemeriksaan
<b>C</b>	<b>ELEKTROMEDIK</b>		
1	Audiometri	114.000	Per Pemeriksaan
2	Biopsi Ginjal	1.000.000	Per Tindakan
3	Biopsi Hati	750.000	Per Tindakan
4	Biopsi Pleura	300.000	Per Tindakan
5	Biopsi Prostat	1.000.000	Per Tindakan
6	Bronchoskopy	850.000	Per Pemeriksaan
7	Bronchoskopy + Bilasan	900.000	Per Pemeriksaan
8	Bronchoskopy + Biopsi	900.000	Per Pemeriksaan
9	Bronchoskopy + Sikatan	900.000	Per Pemeriksaan
10	Bronchoskopy dengan Anestesi Umum	1.500.000	Per Pemeriksaan
11	Colonoskopy	750.000	Per Pemeriksaan
12	Colonoskopy + Biopsi	850.000	Per Pemeriksaan
13	Colonoskopy + Polipeptomy	850.000	Per Pemeriksaan
14	Colonoskopy dengan Anestesi Umum	1.800.000	Per Pemeriksaan
15	Colonoskopy dengan Clipping	850.000	Per Pemeriksaan
16	Double Lumen Tunnel	2.400.000	Per Tindakan
17	Double Lumen Tunnel ( Temporer )	1.500.000	Per Tindakan
18	Echocardiography	800.000	Per Pemeriksaan
19	EEG	300.000	Per Pemeriksaan
20	EEG Mapping	300.000	Per Pemeriksaan
21	EKG	65.000	Per Pemeriksaan
22	EMG	247.000	Per Pemeriksaan
23	EMG/Evoke Potensial SSP	275.000	Per Pemeriksaan
24	a. ERCP Tidak Berhasil		
	- ERCP Diagnostik	1.250.000	Per Tindakan
25	b. ERCP Berhasil		
	- ERCP Spirinterektomy	3.000.000	Per Tindakan
	- ERCP Stenting	3.000.000	Per Tindakan
	- ERCP Basket	3.000.000	Per Tindakan
	(Seluruh tindakan ERCP memakai anasthesi)		
26	ESWL	3.000.000	Per Pemeriksaan

27	ESWL Fase II	2.350.000	Per Pemeriksaan
28	Fibroscan	500.000	Per Pemeriksaan
29	Fungsi Cairan Asites	500.000	Per Tindakan
30	Fungsi Pleura	500.000	Per Tindakan
31	Gastroskopy	650.000	Per Tindakan
32	Gastroskopy Biopsi	750.000	Per Tindakan
33	Gastroskopy dengan Anestesi Umum	1.800.000	Per Tindakan
34	Gastroskopy dengan Clipping	800.000	Per Tindakan
35	Gastroskopy Dilatasi Esopagus (Pumping)	3.000.000	Per Tindakan
36	Ligasi Varices Esophagus	650.000	Per Tindakan
37	Penambahan Film USG/ Lembar	10.400	Per Lembar
38	Pengambilan Benda Asing dengan Bronchoskopy	1.250.000	Per Tindakan
39	Repair Double Lumen	750.000	Per Tindakan
40	RPG	1.000.000	Per Tindakan
41	Savary Bougy Esophagus	650.000	Per Tindakan
42	Skleroterapy Gastroskopy / Varices Esophagus	1.300.000	Per Tindakan
43	Skleroterapy Varices Esophagus	650.000	Per Tindakan
44	Thoracoscopy + Biopsi	2.700.000	Per Tindakan
45	Trans Esophageal Echocardiography	520.000	Per Tindakan
46	Transcranial Dopler ( TCD )	300.000	Per Tindakan
47	TTLB	600.000	Per Tindakan
48	TTLB dengan USG	750.000	Per Tindakan
49	Urocystoskopy	250.000	Per Pemeriksaan
50	USG Abdomen	350.000	Per Pemeriksaan
51	USG Abdomen atas/bawah	350.000	Per Pemeriksaan
52	USG Aspirasi Kista	700.000	Per Pemeriksaan
53	USG Carotis	700.000	Per Pemeriksaan
54	USG Color Dopler P. Dalam, Ginjal	700.000	Per Pemeriksaan
55	USG Color Dopler Thorax / Paru	500.000	Per Pemeriksaan
56	USG Doopler Vaskuler	700.000	Per Pemeriksaan
57	USG Extremitas Atas / Bawah	400.000	Per Pemeriksaan
58	USG Fungsi Ascetes / Efusi Pleura	700.000	Per Pemeriksaan
59	USG Ginjal, Buli-buli, Prostat	350.000	Per Pemeriksaan
60	USG Kebidanan (dengan drRadiologi)	350.000	Per Pemeriksaan
61	USG Kebidanan dengan Foto	91.000	Per Pemeriksaan
62	USG Kebidanan tanpa foto	78.000	Per Pemeriksaan
63	USG Kepala	400.000	Per Pemeriksaan
64	USG Leher dan Thyroid	400.000	Per Pemeriksaan
65	USG Mata	300.000	Per Pemeriksaan
66	USG Musculosclatal Lainnya	400.000	Per Pemeriksaan
67	USG Scrotum	350.000	Per Pemeriksaan
68	USG Testes	400.000	Per Pemeriksaan
69	USG Testis	350.000	Per Pemeriksaan
70	USG Thorax	400.000	Per Pemeriksaan
71	USG Transvaginal	500.000	Per Pemeriksaan
72	USG Tuntunan Biopsi	500.000	Per Pemeriksaan

20. PELAYANAN CT-SCAN

- Untuk Pemeriksaan kontras tarif belum termasuk Bahan Kontras dan Alat Medis Habis Pakai  
 -Biaya Bahan Kontras dan Bahan Alat Medis habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai Pemakaian dan harga dari farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>	<b>SATUAN</b>
<b>A</b>	<b>CT SCAN NON KONTRAS</b>		
1	Abdomen	1.900.000	Per Pemeriksaan
2	Ankle	1.700.000	Per Pemeriksaan
3	Antebrachii	1.700.000	Per Pemeriksaan
4	C.Vertebrales	1.700.000	Per Pemeriksaan
5	Cervical	1.700.000	Per Pemeriksaan
6	Cruris	1.700.000	Per Pemeriksaan
7	Extremitas Atas	1.700.000	Per Pemeriksaan
8	Extremitas Bawah	1.700.000	Per Pemeriksaan
9	Femur	1.700.000	Per Pemeriksaan
10	HIP Joint	1.700.000	Per Pemeriksaan
11	Humerus	1.700.000	Per Pemeriksaan
12	Kepala	1.500.000	Per Pemeriksaan
13	Knee Joint	1.700.000	Per Pemeriksaan
14	Lumbosacral	1.700.000	Per Pemeriksaan
15	Manus	1.700.000	Per Pemeriksaan
16	Mastoid	1.500.000	Per Pemeriksaan
17	Nasofaring	1.500.000	Per Pemeriksaan
18	Orbita	1.500.000	Per Pemeriksaan
19	Panggul/Pelvis	1.700.000	Per Pemeriksaan
20	Pedis	1.700.000	Per Pemeriksaan
21	Pelvis	1.700.000	Per Pemeriksaan
22	Sacrococcygeal	1.700.000	Per Pemeriksaan
23	Shoulder Joint	1.700.000	Per Pemeriksaan
24	Sinus Paranasal	1.500.000	Per Pemeriksaan
25	Thoraks	1.900.000	Per Pemeriksaan
<b>B</b>	<b>CT SCAN DENGAN KONTRAS</b>		
1	Abdomen	2.700.000	Per Pemeriksaan
2	C.Vertebrales	2.700.000	Per Pemeriksaan
3	Cervical	2.700.000	Per Pemeriksaan
4	Extremitas Atas	2.700.000	Per Pemeriksaan
5	Extremitas Bawah	2.700.000	Per Pemeriksaan
6	Kepala	2.500.000	Per Pemeriksaan
7	Lumbosacral	2.700.000	Per Pemeriksaan
8	Mastoid	2.500.000	Per Pemeriksaan
9	Myelography	3.500.000	Per Pemeriksaan
10	Nasofaring	2.500.000	Per Pemeriksaan
11	Orbita	2.500.000	Per Pemeriksaan
12	Panggul/Pelvis	2.700.000	Per Pemeriksaan
13	Pelvis	2.700.000	Per Pemeriksaan
14	Sinus Paranasal	2.500.000	Per Pemeriksaan

15	Thoraks	2.700.000	Per Pemeriksaan
<b>C</b>	CT ANGIOGRAPHY		
1	Abdomen	3.500.000	Per Pemeriksaan
2	Extremitas Atas	3.500.000	Per Pemeriksaan
3	Extremitas Bawah	3.500.000	Per Pemeriksaan
4	Jantung	4.000.000	Per Pemeriksaan
5	Kepala	3.500.000	Per Pemeriksaan
6	Thorax	3.500.000	Per Pemeriksaan

#### 21. PELAYANAN RADIOLOGI INTERVENSI

- Untuk tarif belum termasuk Obat, Bahan Kontras, dan Bahan Alat Medis Habis Pakai
- Biaya Obat, Bahan Kontras, dan Bahan Alat Medis habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai Pemakaian dan harga dari farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (RUPIAH)</b>	<b>SATUAN</b>
<b>A</b>	TINDAKAN RADIOLOGI INTERVENSI RINGAN		
1	CT Guided Biopsi (Core)	2.000.000	Per Tindakan
2	CT Guided Biopsi (FNAB)	1.300.000	Per Tindakan
3	USG Guided Aspirasi	1.200.000	Per Tindakan
4	USG Guided Biopsi (Core)	1.200.000	Per Tindakan
5	USG Guided Biopsi (FNAB)	700.000	Per Tindakan
6	USG Guided Pain	700.000	Per Tindakan
7	HSG + Rekanalisasi Tuba Falopii non-lipiodol	7.020.000	Per Pemeriksaan
8	HSG + Rekanalisasi Tuba Falopii lipiodol	13.685.000	Per Pemeriksaan
<b>B</b>	TINDAKAN RADIOLOGI INTERVENSI SEDANG	12.388.000	Per Tindakan
<b>C</b>	TINDAKAN RADIOLOGI INTERVENSI BERAT	32.755.000	Per Tindakan

#### Keterangan Tindakan Radiologi Intervensi

##### 1. Tindakan Radiologi Intervensi Sedang

- a. Angiografi Diagnostik
- b. Pemasangan Chemo Port
- c. Plebografi/Venografi Lainnya
- d. Skleroterapi Vena
- e. Venografi/Fistulografi 1 Ekstremitas
- f. Venografi/Fistulografi 2 Ekstremitas
- g. Rekanalisasi Tuba Falopi

##### 2. Tindakan Radiologi Intervensi Berat

- a. Angioplasty / Stenting
- b. Angioplasty dengan Ballon
- c. Embolisasi CCF Direct dengan Goldballon
- d. Embolisasi CCF Indirect dengan Coil Sederhana/Perifer
- e. Embolisasi CCF Indirect dengan Coil Sederhana/Perifer + Coil Khusus
- f. Embolisasi Coil Sederhana/Perifer
- g. Embolisasi Intra Cranial dengan Coil Khusus

- h. Embolisasi Intra Cranial dengan HystoAcryl/Glue + 1 Micro Magic
- i. Embolisasi Intra Cranial dengan HystoAcryl/Glue + 2 Micro Magic
- j. Embolisasi PVA + Coil Sederhana/Perifer
- k. Embolisasi PVA + Microcatheter
- l. Embolisasi PVA + Spongostan + Coil Sederhana/Perifer
- m. Embolisasi PVA + Spongostan + Microcatheter
- n. Embolisasi PVA + Spongostan Tanpa Microcatheter
- o. Embolisasi PVA Tanpa Microcatheter
- p. Embolisasi Spongostan + Coil Sederhana/Perifer
- q. Embolisasi Spongostan + Microcatheter
- r. PTCO/PTBD
- s. PTCO/PTBD + Biliary Stenting
- t. TACI (Trans Arterial Chemo Infusion)/TACE (Trans Arterial Chemo Embolization)
- u. Trombolisis + Angioplasti Lainnya
- v. Trombolisis Cerebral
- w. Trombolisis Cerebral + Angioplasty

## 22. PELAYANAN NEUROLOGI

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)	SATUAN
1	Duplex Carotis	1.120.000	Per Pemeriksaan
2	Echo	1.050.000	Per Pemeriksaan
3	EEG Ambulatory	875.000	Per Pemeriksaan
4	EEG LTM	2.100.000	Per Pemeriksaan
5	EEG Mobile	875.000	Per Pemeriksaan
6	EEG Station	700.000	Per Pemeriksaan
7	EEG Station – QEEG	963.700	Per Pemeriksaan
8	EMG IOM – HNP Servikal	7.000.000	Per Pemeriksaan
9	EMG IOM – Pleksus Brachialis / NFacialis	8.400.000	Per Pemeriksaan
10	EMG IOM – Skoliosis	7.700.000	Per Pemeriksaan
11	EMG IOM – Tumor Fosa Anterior, Tumor Mudula Spinal	7.000.000	Per Pemeriksaan
12	EMG IOM – Tumor Fosa Posterior	6.300.000	Per Pemeriksaan
13	EMG IOM HNP – Lumbal Sakral, Servikal, Tumor	7.000.000	Per Pemeriksaan
14	EMG Mobile	1.050.000	Per Pemeriksaan
15	EMG Station	875.000	Per Pemeriksaan
16	EMG Station – VEP / SSEP / BAEP	1.050.000	Per Pemeriksaan
17	Fungsi Luhur Follow-Up	420.000	Per Pemeriksaan
18	Fungsi Luhur Komprehensif	560.000	Per Pemeriksaan
19	Fungsi Luhur Komprehensif Hari Libur	700.000	Per Pemeriksaan
20	Kejutan Hantaran Syaraf (KHS)	350.000	Per Tindakan
21	NO – Campimetry	525.000	Per Pemeriksaan
22	NO – Foto Fundus	420.000	Per Pemeriksaan
23	Pemeriksaan Fungsi Luhur – NPI/Skala Depresi Hamil	350.000	Per Pemeriksaan

24	Pemeriksaan Moca/Luria/CERAD/MMSE/Skala Depresi	280.000	Per Pemeriksaan
25	Pemeriksaan Psikologi	210.000	Per Pemeriksaan
26	PSG	3.500.000	Per Pemeriksaan
27	Psikoterapi	210.000	Per Pemeriksaan
28	Radio Pain	350.000	Per Pemeriksaan
29	Spirometri	245.000	Per Pemeriksaan
30	TCD	980.000	Per Pemeriksaan
31	TCD Mobile	700.000	Per Pemeriksaan
32	Terapi Kognitif	262.500	Per Tindakan
33	Terapi Okupasi	175.000	Per Tindakan
34	Terapi Wicara	175.000	Per Tindakan
35	TMS	700.000	Per Tindakan

### 23. PELAYANAN TREADMILL TEST

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)	SATUAN
1	Treadmill Test Diagnostik	600.000	Per Pemeriksaan
2	Treadmill Test Non Diagnostik	500.000	Per Pemeriksaan
3	Treadmill Test Rehabilitasi per paket (12 kali)	3.000.000	Per Paket

### 24. PELAYANAN ABI DAN CAVI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	ABI ( Ancl Bronchial Index )	175.000	Per Tindakan
2	CAVI ( Cardio Vaskuler Index )	175.000	Per Tindakan

### 25. PELAYANAN NYERI INTERVENSI

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai
- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
<b>I</b>	TINDAKAN UNTUK PENANGANAN NYERI AKUT		
	1. Penanganan Nyeri Pasca Bedah dan Trauma	1.680.000	Per Tindakan
	a. Pemasangan Epidural Catheter Continue		Per Tindakan
	b. Pemasangan Intrathecal Catheter Continue		Per Tindakan
	c. Pemasangan Kateter Blok Saraf Perifer		Per Tindakan
	d. Patient Controlled Analgesia System		Per Tindakan
	2. Penanganan Nyeri Persalinan	1.680.000	
	a. Intrathecal Labor Analgesia		Per Tindakan
	b. Epidural Labor Analgesia		Per Tindakan
	c. Systemic Analgesia		Per Tindakan
<b>II</b>	TINDAKAN UNTUK PENANGANAN NYERI KRONIK DAN KANKER		
	1. Kategori Tindakan Sederhana (tanpa penuntun USG)	480.000	
	a. Triger Point Miofasial		Per Tindakan
	b. Transcutaneous Elektric Nerve Stimulation		Per Tindakan
	c. Accupunture Analgesia (Electro Accupunture Analgesia)		Per Tindakan

	d. Injeksi Saraf Perifer (N. Occipital, Suprascapular, Lateral Femoral Cutaneus, dll)		Per Tindakan
	2. Kategori Tindakan Sederhana (dengan penuntun USG)		
	a. Triger Point Miofasial	720.000	Per Tindakan
	b. Transcutaneous Elektric Nerve Stimulation		Per Tindakan
	c. Accupunture Analgesia ( Electro Accupunture Analgesia )		Per Tindakan
	d. Injeksi Saraf Perifer (N. Occipital, Suprascapular, Lateral Femoral Cutaneus, dll)		Per Tindakan
	3. Kategori Tindakan Kecil (dengan penuntun USG)		
	a. Injeksi Intraartikuler	1.680.000	Per Tindakan
	b. Patient Controlled Analgesia System		Per Tindakan
	c. Injeksi Saraf Perifer (N. Occipital, Suprascapular, Lateral Femoral Cutaneus, dll)		Per Tindakan
	d. Injeksi Epidural Intraalaminar dan Caudal tanpa penuntun C-ARM Fluoroskopi		Per Tindakan
	4. Kategori Tindakan Sedang		
	a. Neurolisis (kimiawi) Saraf Perifer ( fenol, alkohol )	2.220.000	Per Tindakan
	b. Injeksi Epidural : Intralaminar, Transforaminal, dan Caudal dengan penuntun USG dan / atau C-ARM Fluoroskopi		Per Tindakan
	c. Injeksi Sendi Facet Lumbal dan Thoracic dengan penuntun USG dan / atau C-ARM Fluoroskopi		Per Tindakan
	d. Blok Saraf Medial Branch Lumbal dan Thoracic untuk sendi facet dengan penuntun USG dan / atau C-ARM Fluoroskopi		Per Tindakan
	e. Injeksi Sacro-Iliaca dengan penuntun USG dan/atau C-ARM Fluoroskopi		Per Tindakan
	f. Injeksi Saraf Ganglion : ganglion stellate, impar dengan penuntun USG dan atau C-ARM Fluoroskopi		Per Tindakan
	g. Blok Saraf Paravertebral dan Injeksi Radiks saraf (nerve root injection)		Per Tindakan
	5. Kategori Tindakan Besar		
	a. Injeksi Sendi facet Cervical dengan penuntun USG dan/ atau C-ARM fluoroskopi	3.300.000	Per Tindakan
	b. Blok Sraf Medial branch cervical untuk sendi facet dengan penuntun USG dan/ atau C-ARM fluoroskopi		Per Tindakan
	c. Injeksi ganglion simpatik lumbal dan thoracic dengan penuntun USG dan/ atau C-ARM Fluoroskopi		Per Tindakan
	d. blok dorsal Root ganglion (DRG) Lumbal, Thoracic dan Cervical dengan Penuntun C-ARM dan Fluoroskopi		Per Tindakan
	6. Kategori Tindakan Khusus		
	a. Blok saraf N. Splancnic dan Plexus Coeliac dengan penuntun USG dan/ Atau dan Fluoroskopi	5.520.000	Per Tindakan
	b. Blok Saraf Trigeminal dengan penuntun C-ARM Fluoroskopi		Per Tindakan
	7. Kategori Tindakan Canggih		
	a. Spinal Cord Stimulation (SCS)	10.920.000	Per Tindakan



	b. Intra Discal Electrothermal Therapy		Per Tindakan
	c. Epiduros kopi		Per Tindakan
	d. Vertebroplasty		Per Tindakan
<b>III</b>	<b>MANAJEMEN NYERI DENGAN ALAT RADIO FREKUENSI (RF)</b>		
	a. Penggunaan alat radiofrekuensi ablasi/ pulsed radiofrekuensi untuk blok saraf ganglion, dengan USG dan/ atau C-ARM fluoroskopi	12.000.000	Per Tindakan

## 26. PELAYANAN KEJIWAAN

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rupiah)</b>	<b>SATUAN</b>
	a. Penyalahgunaan NAPZA		
1	Program /Wajib Lapo r :		
	a. Assesmen dan Rencana Terapi	150.000	Per Kunjungan
	b. Konselling Adiksi	200.000	Per Kunjungan
	c. Farmakoterapi	55.000	Per Kunjungan
	d. Pemeriksaan Lab Urine Narkoba	180.000	Per Pemeriksaan
	e. Tindakan Medik		
2	Electro Consulsive Therapy (ECT) Premedikasi	2.000.000	Per Tindakan
3	Bio Feed Back	180.000	Per Tindakan
	a. Klinik VST		
1	Konseling	50.000	Per Kunjungan
2	Test HIV	105.000	Per Pemeriksaan
	b. Klinik CST		
1	Pemeriksaan Laboratorium	120.000	Per Pemeriksaan
2	Support Gizi	35.000	Per Pemeriksaan
	e. Klinik PTRM		
1	Konseling Adiksi	200.000	Per Kunjungan
2	Pemeriksaan Lab Urine Narkoba per item (Opiat,Ganja,MDMA&Metafetamin)	55.000	Per Pemeriksaan
3	Farmakoterapi Methadone	453.750	Per Pemeriksaan
	a. Pemeriksaan Psikologi		
1	Tes Industri,Organisasi & Perusahaan		
	a. Seleksi/Penempatan Calon pegawai		
	1. Pelaksana	150.000	Per Pemeriksaan
	2. Koordinator	200.000	Per Pemeriksaan
	3. Manager	250.000	Per Pemeriksaan
	b. Promosi Jabatan	300.000	Per Pemeriksaan
	c. Bimbingan Karir/Militer/Kepolisian/STPDN	150.000	Per Pemeriksaan
	d. Uji Kelayakan (Fit & Propper Test)	250.000	Per Pemeriksaan
	e. FGD (Focus Group Discusion)	305.000	Per Pemeriksaan
2	Tes Klinis Anak & Remaja		
	a. Tes Klinis Anak	150.000	Per Pemeriksaan
	b. Tes Klinis Remaja	100.000	Per Pemeriksaan

3	Tes Pendidikan		
	a. Tes Pra Sekolah/TK/Play Group	150.000	Per Pemeriksaan
	b. Tes Masuk SD/SDLB	160.000	Per Pemeriksaan
	c. Tes Masuk SMP/SMPLB	170.000	Per Pemeriksaan
	d. Tes Masuk SMA/SMALB	180.000	Per Pemeriksaan
	e. Perguruan Tinggi/Bimbingan/Studi /Penjuruan/ Minat Bakat	200.000	Per Pemeriksaan
	f. Pendidikan Spesialis/Strata 2	250.000	Per Pemeriksaan
	g. Pendidikan Doktoral	300.000	Per Pemeriksaan
	h. Tes Kecerdasan Sederhana	150.000	Per Pemeriksaan
	i. Tes Kecerdasan Sedang	200.000	Per Pemeriksaan
	j. Tes Kecerdasan Kompleks	250.000	Per Pemeriksaan
	k. Tes Kecerdasan Klasikal (Kelompok)	100.000	Per Pemeriksaan
	l. Tes Kepribadian Sederhana	150.000	Per Pemeriksaan
	m. Tes Kepribadian Sedang	200.000	Per Pemeriksaan
	n. Tes Kepribadian Kompleks	250.000	Per Pemeriksaan
4	Tes Klinis Dewasa		
	a. Assesmen Dasar	100.000	Per Pemeriksaan
	b. Menentukan Diagnosis Psikologi	170.000	Per Pemeriksaan
	c. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (umum) Psikologi Klinis	200.000	Per Pemeriksaan
	d. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Khusus Calon Pejabat,Eksekutif,Legislatif dan Yudikatif) Psikologis Klinis	350.000	Per Pemeriksaan
5	Konseling		
	a. Konseling Psikologi Sederhana	100.000	Per Kunjungan
	b. Konseling Psikologi Sedang	150.000	Per Kunjungan
	c. Konseling Psikologi Kompleks	200.000	Per Kunjungan
	d. Konseling Kelompok	205.000	Per Kunjungan
6	Psikoterapi		
	a. Cognitive Behavior Therapy (CBT)	200.000	Per Tindakan
	b. Terapi Gestalt	200.000	Per Tindakan
	c. Terapi Suportif	150.000	Per Tindakan
	d. Terapi Kelompok	150.000	Per Tindakan
	e. Terapi Bermain	150.000	Per Tindakan
	f. Hipnotis	200.000	Per Tindakan
	g. Perawatan Psikososial dan Rehabilitasi	105.000	Per Tindakan
	h. Psikoterapi Sederhana	100.000	Per Tindakan
	i. Psikoterapi Sedang	150.000	Per Tindakan
	j. Psikoterapi Kompleks	200.000	Per Tindakan
7	Biaya Observasi Awal	125.000	Per Pemeriksaan
	g. TARIF PELAYANAN REHABILITASI NAPZA		
1	Asuhan Keperawatan	100.000	Per Tindakan
2	Cognitif Behavior Therapy	200.000	Per Tindakan
3	En Counter Group	45.000	Per Tindakan
4	Family Konseling	150.000	Per Tindakan
5	Fungtion Activity	35.000	Per Tindakan
6	Konfrontasi	35.000	Per Tindakan

7	Konseling Adiksi	200.000	Per Kunjungan
8	Morning Meeting	30.000	Per Tindakan
9	Olahraga	50.000	Per Tindakan
10	Probing Group	45.000	Per Tindakan
11	Seminar Group	45.000	Per Tindakan
	h. TARIF REHABILITASI		
1	Day Care	55.000	Per Hari
2	Dropping Dalam Kota	250.000	Per Kali
3	Home Visit	150.000	Per Kunjungan
4	Konseling Pra Pemulangan	100.000	Per Kunjungan
5	Monitoring Restrain	50.000	Per Tindakan
6	Night Care	205.000	Per Tindakan
7	Pemasangan Restrain	100.000	Per Tindakan
8	Pendampingan ke Panti Rehabilitasi	300.000	Per Kali
9	Potong Rambut	50.000	Per Tindakan
10	Seleksi	50.000	Per Tindakan
11	Terapi Gerak	50.000	Per Tindakan
12	Terapi Kelompok	150.000	Per Tindakan
13	Terapi Kerja	100.000	Per Tindakan
14	Terapi Musik	100.000	Per Tindakan
15	Terapi Rekreasi	120.000	Per Tindakan
16	Terapi Religius	100.000	Per Tindakan
17	Terapi Stimulasi Bermain	100.000	Per Tindakan
	i. Visum et Repertum		
1	Visum et Repertum Jiwa	600.000	Per Pemeriksaan

#### 27. PELAYANAN PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Limbah Padat/Kg	85.000	Per Kg
2	Limbah Cair/Liter	19.000	Per Liter
4	Penyimpanan limbah menggunakan cold storage/Kg/Hari	4.000	Per Kg/Hari

#### 28. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Penyimpanan Jenazah < 6 jam	65.000	Per 6 Jam
2	Penyimpanan Jenazah perhari	90.000	Per Hari
3	Paket Pengurusan Jenazah termasuk penguburan (diluar peti mati)		
	a. Dewasa	1.950.000	Per Paket
	b Anak 1-5 tahun	1.500.000	Per Paket
	c Bayi < 1 tahun	750.000	Per Paket
4	Pengawetan Jenazah dengan Formalin	1.950.000	Per Jenazah
5	Penyimpanan Jenazah dalam Lemari Pendingin/Hari	200.000	Per Hari
6	Memandikan dan Mengkafani		
	a. Dewasa	800.000	Per Jenazah

	b. Anak	650.000	Per Jenazah
	c. Bayi	400.000	Per Jenazah
7	Memandikan Jenazah Non Muslim	400.000	Per Jenazah
8	Paket Jenazah dikirim :		
	a. Memandikan dan Mengkafani	800.000	Per Tindakan
	b. Pengawetan	1.950.000	Per Tindakan
	c. Peti Standar	4.000.000	Per Peti
	d. Surat Menyurat	200.000	Per Paket
9	Mayat- Pemeriksaan Luar	390.000	Per Tindakan
10	Mayat- Pemeriksaan Luar -Dalam	1.500.000	Per Tindakan
11	Exhumasi (Gali Kubur)	2.500.000	Per Jenazah

#### 29. PELAYANAN MEDIKO LEGAL DAN VISUM ET REPERTUM

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai
- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Orang hidup - Korban Perkosaan	120.000	Per Pemeriksaan
2	Orang hidup- Korban penganiyaan dan cedera	60.000	Per Pemeriksaan

#### 31. PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Asuhan gizi pasien rawat inap	46.000	Per Tindakan
2	Biaya makan pasien rawat inap		
	a. Menu biasa / Non diet	70.000	Per Porsi
	b. Menu khusus / Diet	75.000	Per Porsi
3	Biaya makan non pasien/keluarga/pendamping pasien	70.000	Per Porsi
4	Home visite pasien	115.000	Per Kunjungan

#### 32. PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Konseling Obat pasien rawat inap	46.000	Per Kunjungan
2	Homecare Farmasi	65.000	Per Kunjungan

#### 34. PELAYANAN PENDAMPING RUJUKAN

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai
- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Dokter Spesialis pendamping ke RS lain	1.000.000	Per Hari
2	Dokter Umum Pendamping ke RS lain	1.000.000	Per Hari
3	Perawat Pendamping Ambulance	200.000	Per Hari
4	Perawat Pendamping ke RS lain per hari	850.000	Per Hari

35. PELAYANAN BANTUAN MEDIS

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Pemakaian Ambulance / Shift	800.000	Per Shift
2	Pendampingan Dokter Sub Spesialis / Shift	1.500.000	Per Shift
3	Pendampingan Dokter Spesialis / Shift	750.000	Per Shift
4	Pendampingan Dokter Umum / Shift	300.000	Per Shift
5	Pendampingan Perawat / Shift	250.000	Per Shift
6	Sopir Ambulance / Shift	200.000	Per Shift

36. PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Tanjungpandan sekitarnya, Batu Itam, Bebutte Bulu Tumbang, Air Rembikang, JrSebrang	110.000	Per Perjalanan
2	Tanjung Binga, Keciput, Tanjung Tinggi,	182.000	Per Perjalanan
3	Air Seru, Air Gelarak, Air Selumar	182.000	Per Perjalanan
4	Sijuk	182.000	Per Perjalanan
5	Pelepak Putih, Aik Kalak, Peserakan, Sungai Padang	221.000	Per Perjalanan
6	Badau, Kekekak Datuk, Ibul	182.000	Per Perjalanan
7	Bangek, Simpang Tige	273.000	Per Perjalanan
8	Cerucuk, Petikan , Air Malik	182.000	Per Perjalanan
9	Sungai Samak, Suge, Gunung Tiong	182.000	Per Perjalanan
10	Pegantungan	221.000	Per Perjalanan
11	Simpang Rusa, Bantan	182.000	Per Perjalanan
12	Rengiang, Air Madu,Bira , Lintang, Langkang	403.000	Per Perjalanan
13	Nyurok, Bentaian, Air Nangka, Air Asam, Balok	364.000	Per Perjalanan
14	Membalong, Perpat	273.000	Per Perjalanan
15	Tanjung Rusa, Teluk Gembira	318.000	Per Perjalanan
16	Cendil, Buding	273.000	Per Perjalanan
17	Kelapa Kampit	331.000	Per Perjalanan
18	Air Kelik, Air Lanci, Mempaya, Damar	364.000	Per Perjalanan
19	Simpang pesak, Bira, Lilangan, Limbongan	455.000	Per Perjalanan
20	Gantung dan sekitarnya	455.000	Per Perjalanan
21	Tanjung Kelumpang, Tanjung Batu Itam, Tanjung Batu Air	546.000	Per Perjalanan
22	Manggar dan sekitarnya	520.000	Per Perjalanan

37. PELAYANAN PARU

- Tarif tidak termasuk Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai

- Biaya Obat dan Bahan Alat Medis Habis Pakai dibebankan ke Pasien sesuai pemakaian dan harga dari Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rupiah)	SATUAN
1	Pasang Water Sealed Drainage (WSD)	600.000	Per Tindakan
2	Lepas Water Sealed Drainage (WSD)	165.000	Per Tindakan
3	Pungsi Pleura Diagnostik	150.000	Per Tindakan

4	Pungsi pleura evakuasi	300.000	Per Tindakan
5	Aspirasi Jarum Halus	123.400	Per Tindakan
6	Trans Thoracal Needle Aspiration	258.500	Per Tindakan
7	Trans Thoracal Biopsi	408.500	Per Tindakan
8	Nebulizer/Nebulisasi	80.000	Per Tindakan
9	Peakflow Meter (PFR)	20.000	Per Tindakan
10	Bronkodilator test	55.000	Per Tindakan
11	Mini WSD	300.000	Per Tindakan
12	Reposisi WSD	100.000	Per Tindakan
13	Spooling WSD	100.000	Per Tindakan
14	Pleurodesis	100.000	Per Tindakan

## B. PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

### 1. Pelayanan Klinis

#### a. Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1.	Di Puskesmas		
	Konsultasi & Pemeriksaan		
	- Dokter dan Dokter Gigi	30.000	Kali
	- Dokter Spesialis	50.000	Kali
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	30.000	Kali
2.	Home Visit		
	- Pelayanan dengan Dokter	150.000	Kali
	- Pelayanan Tenaga Kesehatan Lainnya	100.000	Kali

#### b. Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1.	Rawat inap/hari	300.000	Hari
	Visit dokter	60.000	Kali

#### c. Tindakan Medik Dasar

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1	Tindik telinga	30.000	Pasien
2	Insisi abses	35.000	Pasien
3	Drainase hordeolum	35.000	Pasien
4	Hecting luka < =10 jahitan (per lokasi)	65.000	Lokasiluka
5	Hecting luka > 10 jahitan	100.000	Lokasiluka
6	Perawatan luka	35.000	Tindakan
7	Angkat jahitan <= 10 jahitan	15.000	Tindakan
8	Angkat jahitan >10 jahitan	20.000	Tindakan
9	ekstirpasi kuku,	60.000	Tindakan
10	eksisi lipoma <= 6 cm,dll	75.000	Tindakan
11	eksisi lipoma > 6 cm,dll	100.000	Tindakan
12	Sirkumsisi	350.000	Tindakan

13	Nebulizer (per kali)	80.000	Tindakan
14	Dilatasi Femosis	50.000	Tindakan
16	Epilasi bulu mata	30.000	Tindakan
17	Irigasi Mata	40.000	Tindakan
18	Irigasi telinga	35.000	Tindakan
19	Ekstraksi serumen	40.000	Tindakan
20	Pemasangan infus	50.000	Pasien
21	Necrotomy	40.000	Tindakan
22	Pemasangan Bidai anak	25.000	Tindakan
23	Pemasangan Bidai dewasa	35.000	Tindakan
25	Suction	35.000	Pasien
26	Suntikan	20.000	Kali
27	Skin test	20.000	Kali
28	Pemasangan selang oksigen	40.000	Pasien
29	Volume Pemakaian Oksigen per tabung besar (6 m <sup>3</sup> )	300.000	Tabung
30	Volume Pemakaian Oksigen per tabung kecil (1 m <sup>3</sup> )	185.000	Tabung
32	Pemasangan Oksigen Konsentrat	40.000	Tindakan
33	Resusitasi anak dan dewasa	45.000	Pasien
34	Pemasangan Collar neck	110.000	Pasien
35	Pemasangan elastic verban	70.000	Tindakan
36	Pemasangan Mitela	30.000	Tindakan
37	Kumbah lambung	60.000	Pasien
38	Pemasangan Nasogastric tube	65.000	Pasien
39	Pelepasan Nasogastric tube	20.000	Tindakan
40	Perawatan Luka bakar ringan grade I < 5 %	40.000	Pasien
41	Perawatan luka bakar grade I 6% s.d 10%	60.000	Pasien
42	Perawatan luka bakar grade I > 10%	80.000	Pasien
43	Pengambilan benda asing di mata	30.000	Tindakan
44	Pengambilan benda asing di telinga	30.000	Tindakan
45	Pengambilan benda asing di hidung	30.000	Tindakan
46	Pemasangan kateter	70.000	Pasien

47	Pencabutan kateter	20.000	Tindakan
48	Tampon hidung	25.000	Pasien
49	Tampon telinga	25.000	Pasien
50	Observasi (per 8 jam)	100.000	Pasien

## 2. Tindakan Medik Gigi dan Mulut.

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1	Ekstraksi gigi susu dengan chloretyl	35.000	Per Gigi
2	Ekskavasi caries, peletakan eugenol dan tumpatan sementara	35.000	kali
3	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	40.000	Per Gigi
4	Ekstraksi gigi tetap tanpa penyulit/ 1 batang gigi	50.000	Per Gigi
5	Ekstraksi gigi tetap dengan penyulit/ 1 batang gigi	75.000	Per Gigi
6	Insisi abses gigi	30.000	Tindakan
7	Hecting luka 1-3 jahitan	50.000	Tindakan
8	Hecting luka 4-6jahitan	75.000	Tindakan
9	Hecting luka $\geq$ 7 jahitan	100.000	Tindakan
10	Angkat jahitan 1-3 jahitan	15.000	Tindakan
11	Angkat jahitan 4-6jahitan	20.000	Tindakan
12	Angkat jahitan $\geq$ 7 jahitan	30.000	Tindakan
13	Curretage Dry socket	35.000	Tindakan
14	Scaling manual per rahang	60.000	Rahang
15	Scaling USS per rahang	75.000	Rahang
16	Kuretasi per kuadran	50.000	Kuadran
17	Scaling manual per Kuadran	40.000	Kuadran
18	Scaling USS per Kuadran	60.000	Kuadran
19	Tumpatan sementara/ 1 batang gigi	50.000	Gigi
20	Pulpa capping	35.000	kali
21	Devitalisasi	50.000	kali
22	Tumpatan glass ionomer cementkecil-sedang/gigi	60.000	Gigi
23	Tumpatan glass ionomer cementsedang-besar/gigi	75.000	Gigi
24	Tumpatan resin komposit gigi posterior	125.000	Gigi



25	Tumpatan resin komposit resin anterior	125.000	Gigi
----	--	---------	------

1. Kebidanan.

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1	ANC / 1 kali kunjungan	20.000	Kali
2	Pasang IUD	105.000	Pasien
3	Angkat IUD	105.000	Pasien
4	Pasang implant	105.000	Pasien
5	Angkat implant	105.000	Pasien
6	KB suntik	20.000	Kali
7	Krio terapi	110.000	Kali
8	Penanganan Komplikasi KB	125.000	Pasien
9	IVA test	25.000	Pasien
10	PNC	40.000	Pasien

a. Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jasa Sarana (Rp)	
1	Paket Persalinan Normal di Puskesmas	1.000.000	Pasien
2	Paket Persalinan degan Tindakan Emergency Dasar di FKTP PONED dengan lama perawatan 2 hari	1.250.000	Pasien
3	Paket Persalinan degan Tindakan Emergency Dasar di FKTP PONED dengan lama perawatan 3 hari	1.500.000	Pasien
4	Paket Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan bagi FKTP PONED	180.000	Pasien

4. Pelayanan Penunjang Klinis

a. Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
I	HEMATOLOGI		
1	Hemoglobin, Penetapan Kadar	30.000	Test
2	Pemeriksaan Darah Rutin	110.000	Test
3	Laju Endap Darah	15.000	Test
4	Masa Perdarahan	10.000	Test
5	Masa Pembekuan	10.000	Test
6	Golongan darah	15.000	Test
7	WIDAL	40.000	Test
8	VDRL	40.000	Test
II	KIMIA KLINIK		

1	Glukosa	15.000	Test
2	Protein	20.000	Test
3	Bilirubin Total	30.000	Test
4	SGOT	30.000	Test
5	SGPT	30.000	Test
6	Asam urat	20.000	Test
		15.000	Test
7	Ureum/ BUN	20.000	Test
9	Kreatinin	20.000	Test
10	Trigliserida	30.000	Test
11	Kolesterol total	30.000	Test
12	Kolesterol HDL	30.000	Test
13	Kolesterol LDL	30.000	Test
III	BTA		
1	(Mycobacterium Tuberculose)	30.000	Test
2	TesCepatMolekuler (TCM) TB	300.000	Test
3	Diplococcus gram negative(Neisseri a gonnorrhoeae)	30.000	Test
4	Trichomonas vaginalis	30.000	Test
5	Candida albicans	30.000	Test
6	Bacterial vaginosis	30.000	Test
7	Malaria	30.000	Test
8	Microfilaria	30.000	Test
IV.	RAPID TEST		
1	Tes kehamilan	15.000	Test
2	TPHA	40.000	Test
3	HBs Ag	40.000	Test
4	Anti HIV	40.000	Test
5	Antigen/antibodi dengue	40.000	Test
6	Swab antigen Co- SARS	80.000	Test
7	Malaria	30.000	Test
V.	URINALISIS		
1	Makroskopis: Warna, Bau, Kejernihan,Volume	15.000	Test
	3 parameter	8.000	Test
	10 parameter	12.000	Test
2	Mikroskopis	20.000	Test
VI	PEMERIKSAAN TINJA		
1	Makroskopis	20.000	Test
2	Mikroskopis	20.000	Test

b. Pelayanan diagnosticelektromedis

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1	EKG	55.000	Tindakan
2	USG (Kebidanan)	80.000	Tindakan

c. Pemeriksaan forensik

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1	Visum et repertumluka (Hidup)	100.000	Tindakan
2	Visum et repertumjenazah	250.000	Tindakan
3	Visum et repertumpemeriksaan (Hidup)	100.000	Tindakan

4	Saksi Ahli di Pengadilan	100.000	Tindakan
---	--------------------------	---------	----------

d. Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1	Akupressure	30.000	Pasien
2	Pijat bayi	30.000	Pasien
3	Pijat refleksi manual / 15 menit	20.000	Per 15 Menit
4	Pijat refleksi Elektrik/ 15 menit	25.000	Per 15 Menit
5	Bekam	35.000	Pasien
6	Spa Balita	50.000	Pasien
7	Spa Dewasa	75.000	Pasien
8	Akupunture	15.000	Kali
9	Pijat Relaksasi/ 60 menit	100.000	Per 60 Menit

C. TARIF LAYANAN LAINNYA

1. Pelayanan Konsultasi Telemedicine

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1	Pelayanan konsultasi telemedicine - DokterUmum /doktergigi - Spesialis	50.000	Per Konsul
		100.000	Per Konsul

2. Pelayanan Ambulance dan P3K.

a) Pelayanan Ambulans

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1	Jarak < 10 km Jarak 10 km – 20 km	100.000	Kali
		150.000	Kali
2	Jarak >20 km	+ 4.000/km	Per 1 Km

b) P3K (Ambulans Darat)

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1	Jasa Dokter	150.000	Orang / Hari
2	Perawat (1 perawat/hari)	100.000	Orang / Hari
3	Sopir/hari	75.000	Orang / Hari
4	Bahan bakar Minimum 20 liter untuk radius 10 km	291.000	Per 10 Km
5	Obat obatan dan bahan habis pakai	500.000	Per Kegiatan
6	Ambulan	50.000	Hari

c) P3K (Ambulance Air)

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	
1	Jasa Dokter	200.000	Per Orang / Hari
2	Perawat (1 perawat/hari)	150.000	Per Orang / Hari

3	Sopir/hari	100.000	Per Orang / Hari
4	Awak Kapal	100.000	Per Orang / Hari
5	Bahan bakar Minimum 40 liter sesuai SBU	582.000	Kegiatan
6	Obat obatan dan bahan habis pakai	500.000	Kegiatan
7	Ambulan	100.000	Hari

### 3. Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah

#### a. Preparasi Contoh Uji di Lapangan

No	Jenis Contoh Uji	Tarif Retribusi	Ket
1	Air (Air laut, Air danau, Air sungai, Air Higiene sanitasi, Air sumur, Air Limbah, Air Minum)	Rp 200.000	Per Titik
2	Udara Ambien	Rp 350.000	Per Titik
3	Udara Emisi	Rp 350.000	Per Titik
4	Tanah	Rp 350.000	Per Titik

#### b. Analisa Laboratorium

##### (1) Analisa Kualitas Air

No	Parameter	Tarif Retribusi	Ket
1	Fisik		
a.	Daya Hantar Listrik	Rp 10.000	Per Sampel
b.	Kekeruhan	Rp 12.000	Per Sampel
c.	Suhu	Rp 10.000	Per Sampel
d.	Salinitas	Rp 10.000	Per Sampel
e.	Warna	Rp 10.000	Per Sampel
f.	Kecerahan	Rp 10.000	Per Sampel
g.	Bau	Rp 10.000	Per Sampel
h.	Rasa	Rp 10.000	Per Sampel
i.	Warna	Rp 10.000	Per Sampel
j.	pH	Rp 10.000	Per Sampel
k.	Lapisan Minyak	Rp 10.000	Per Sampel
2	Kimiawi		
a.	Ammonia Bebas	Rp 27.500	Per Sampel

b.	Ammonia Total	Rp	32.000	Per Sampel
c.	Sulfida	Rp	37.000	Per Sampel
d.	Nitrit	Rp	32.000	Per Sampel
e.	Nitrat	Rp	32.000	Per Sampel
f.	TSS (Total Suspended Solid)	Rp	32.000	Per Sampel
g.	TDS (Total Dissolved Solid)	Rp	32.000	Per Sampel
h.	Karbondioksida/ Bicarbonate Ion	Rp	300.000	Per Sampel
i.	Detergen	Rp	200.000	Per Sampel
j.	Fluorida	Rp	25.000	Per Sampel
k.	Klorida	Rp	30.000	Per Sampel
l.	Klorin Bebas	Rp	32.000	Per Sampel
m.	Alkaliniti	Rp	30.000	Per Sampel
n.	Fosfat	Rp	32.000	Per Sampel
o.	Silika	Rp	30.000	Per Sampel
p.	Sulfat	Rp	30.000	Per Sampel
q.	Total Nitrogen	Rp	300.000	Per Sampel
r.	Sulfit	Rp	30.000	Per Sampel
s.	Zat Organik	Rp	55.500	Per Sampel
t.	Kesadahan Total	Rp	25.000	Per Sampel
u.	Kesadahan Calcium (Ca Hardness)	Rp	25.000	Per Sampel
v.	Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Rp	25.000	Per Sampel
w.	Lumpur Kasar	Rp	20.000	Per Sampel
x.	Klorin	Rp	30.000	Per Sampel
y.	Zat Padat Terendapkan	Rp	20.000	Per Sampel
z.	Klorofil A	Rp	90.000	Per Sampel
3	Khusus			
a.	COD (Chemical Oxygen Demand)	Rp	70.000	Per Sampel
b.	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	Rp	70.000	Per Sampel
c.	DO (Dissolved Oxygen)	Rp	27.500	Per Sampel
d.	Organik (KMnO4)	Rp	30.000	Per Sampel
e.	Minyak Lemak	Rp	110.000	Per Sampel
f.	Phenol	Rp	750.000	Per Sampel
g.	Sianida	Rp	150.000	Per Sampel
h.	Silikat (SiO2)	Rp	40.000	Per Sampel
i.	Senyawa Aktif Biru Metilen	Rp	40.000	Per Sampel
j.	TOC (Total Organik Carbon)	Rp	150.000	Per Sampel
4	Logam			
a.	Besi (Fe)	Rp	105.000	Per Sampel
b.	Kadmium (Cd)	Rp	105.000	Per Sampel
c.	Timah hitam (Pb)	Rp	105.000	Per Sampel
d.	Tembaga (Cu)	Rp	105.000	Per Sampel
e.	Seng (Zn)	Rp	105.000	Per Sampel

f.	Kromium Total (Cr)	Rp	105.000	Per Sampel
g.	Kromium (Cr+6) dan Cr+3	Rp	100.000	Per Sampel
h.	Alumunium (Al)	Rp	100.000	Per Sampel
i.	Kalium (K)	Rp	100.000	Per Sampel
j.	Kalsium (Ca)	Rp	100.000	Per Sampel
k.	Magnesium (Mg)	Rp	100.000	Per Sampel
l.	Mangan (Mn)	Rp	100.000	Per Sampel
m.	Natrium (Na)	Rp	110.000	Per Sampel
n.	Nikel (Ni)	Rp	125.000	Per Sampel
o.	Selenium (Se)	Rp	170.000	Per Sampel
p.	Air Raksa (Hg)	Rp	170.000	Per Sampel
q.	Arsen (As)	Rp	170.000	Per Sampel
r.	Barium (Ba)	Rp	100.000	Per Sampel
s.	Boron (Bo)	Rp	100.000	Per Sampel
t.	Silver	Rp	100.000	Per Sampel
u.	Strontium	Rp	100.000	Per Sampel
v.	Cobalt	Rp	100.000	Per Sampel
5	Biota Air			
a.	Plankton	Rp	500.000	Per Sampel
b.	Bentos	Rp	500.000	Per Sampel
6	Mikrobiologi			
a.	C. Perfringens	Rp	120.000	Per Sampel
b.	Total Coliform	Rp	120.000	Per Sampel
c.	Escherchia coli (E.coli)	Rp	120.000	Per Sampel
d.	Salmonela	Rp	120.000	Per Sampel
e.	Fecal Coliform	Rp	120.000	Per Sampel
f.	Total plate count	Rp	120.000	Per Sampel
g.	Jamur	Rp	120.000	Per Sampel
h.	Bakteri Patogen	Rp	120.000	Per Sampel
7	Toksilogi			
a.	Bioassay test	Rp	1.500.000	Per Sampel
b.	Pestisida untuk setiap jenis :			
	1. Formulasi	Rp	450.000	Per Sampel
	2. Residu	Rp	500.000	Per Sampel
c.	Senyawa organik non pestisida	Rp	500.000	Per Sampel
d.	Uji karakteristik Limbah B3	Rp	110.000	Per Sampel
e.	Ekstraksi Lindi Limbah B3	Rp	700.000	Per Sampel

(2) Analisa Kualitas Udara

No	Parameter	Tarif Retribusi	Ket
1	Analisa Udara Ambien		
a.	Partikulat Debu < 100 µm (TSP)	Rp 200.000	Per Sampel

b.	Partikulat Debu < 10 µm (PM10)	Rp	200.000	Per Sampel
c.	Partikulat Debu < 2,5 µm (PM2,5)	Rp	200.000	Per Sampel
d.	Karbon Monoksida (CO)	Rp	130.000	Per Sampel
e.	Karbon Dioksida (CO2)	Rp	130.000	Per Sampel
f.	Sulfur Dioksida (SO2)	Rp	135.000	Per Sampel
g.	Nitrogen Dioksida (NO2)	Rp	120.000	Per Sampel
h.	Gas Klorin (Cl2)	Rp	125.000	Per Sampel
i.	Ammonia (NH3)	Rp	120.000	Per Sampel
j.	Oksidan fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O3)	Rp	130.000	Per Sampel
k.	Timbal (Pb)	Rp	200.000	Per Sampel
l.	Silikat	Rp	250.000	Per Sampel
m.	Hidrogen Sulfida (H2S)	Rp	130.000	Per Sampel
n.	Hidro Carbon Non Metana (NMHC)	Rp	150.000	Per Sampel
2	Analisa Udara Emisi			
a.	Emisi Sumber Tidak Bergerak			
	a. Karbon Monoksida (CO)	Rp	130.000	Per Sampel
	b. Karbon Dioksida (CO2)	Rp	130.000	Per Sampel
	c. Sulfur Dioksida (SO2)	Rp	130.000	Per Sampel
	d. Nitrogen Dioksida (NO2)	Rp	130.000	Per Sampel
	e. Nitrogen Monoksida (NO)	Rp	130.000	Per Sampel
	f. Nitrogen Oksida (NOx) dinyatakan sebagai NO2	Rp	130.000	Per Sampel
	g. Ammonia (NH3)	Rp	200.000	Per Sampel
	h. Gas Klorin (Cl2)	Rp	200.000	Per Sampel
	i. Hidrogen Klorida (HCl)	Rp	200.000	Per Sampel
	j. Hidrogen Fluorida (HF)	Rp	200.000	Per Sampel
	k. Total Sulfur Tereduksi (H2S)	Rp	200.000	Per Sampel
	l. Opasitas	Rp	500.000	Per Sampel
	m. Partikulat	Rp	300.000	Per Sampel
	n. Laju Alir Gas	Rp	100.000	Per Sampel
	o. Partikulat Isokinetik	Rp	2.000.000	Per Sampel
b.	Emisi sumber bergerak			
	a. Karbon Monoksida (CO)	Rp	130.000	Per Sampel
	b. Karbon Dioksida (CO2)	Rp	130.000	Per Sampel
	c. Hidrokarbon (HC)	Rp	130.000	Per Sampel
	d. Oksigen (O2)	Rp	130.000	Per Sampel
	e. Opasitas	Rp	500.000	Per Sampel
3.	Analisis lain-lain			
	a. Kebisingan Lingkungan Kerja	Rp	75.000	Per Sampel
	b. Kebisingan Lingkungan	Rp	175.000	Per Sampel
	a. Intensitas Cahaya	Rp	100.000	Per Sampel
	d. Suhu dan Kelembapan	Rp	30.000	Per Sampel

	e. Arah dan kecepatan Angin	Rp	30.000	Per Sampel
--	-----------------------------	----	--------	------------

(3) Analisa Kualitas Tanah

No	Parameter	Tarif Retribusi	Ket
1	Analisis Padat ( Tanah dan Sendimen)		
a.	C-organik	Rp 80.000	Per Sampel
b.	P Bray	Rp 80.000	Per Sampel
c.	N total	Rp 100.000	Per Sampel
d.	pH H <sub>2</sub> O	Rp 30.000	Per Sampel
e.	pH KCl	Rp 30.000	Per Sampel
f.	Kalsium (Ca)	Rp 75.000	Per Sampel
g.	Magnesium (Mg)	Rp 75.000	Per Sampel
h.	Kalium (K)	Rp 70.000	Per Sampel
i.	Natrium (Na)	Rp 70.000	Per Sampel
j.	Timbal (Pb)	Rp 150.000	Per Sampel
k.	Kadmium (Cd)	Rp 150.000	Per Sampel
l.	Tembaga (Cu)	Rp 125.000	Per Sampel
m.	Tekstur (Pasir, debu, liat)	Rp 100.000	Per Sampel
n.	Minyak dan Lemak	Rp 175.000	Per Sampel
o.	TPH ( Total Poly Hidrocarbon)	Rp 300.000	Per Sampel
2	Analisis Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah		
a.	pH t	Rp 30.000	Per Sampel
b.	Kelembapan dan Temperatur	Rp 25.000	Per Sampel
c.	Moisture Content Tanah	Rp 25.000	Per Sampel
d.	Salinitas	Rp 25.000	Per Sampel
e.	Daya Hantar listrik	Rp 30.000	Per Sampel
f.	Berat Jenis	Rp 30.000	Per Sampel
g.	Minyak dan Lemak	Rp 75.000	Per Sampel
h.	Erosi	Rp 50.000	Per Sampel
i.	Ketebalan Solum	Rp 40.000	Per Sampel
j.	Berat Isi	Rp 50.000	Per Sampel
k.	Porositas Total	Rp 50.000	Per Sampel
l.	Derajat pelulusan	Rp 50.000	Per Sampel
m.	Nilai Redoks	Rp 30.000	Per Sampel
n.	Jumlah Mikroba	Rp 12.000	Per Sampel
o.	Subsistensi Gambut diatas Pasir Kuarsa	Rp 50.000	Per Sampel
p.	Kedalaman Lapisan Berpirit dari Permukaan Tanah	Rp 50.000	Per Sampel
q.	Kedalaman Air Tanah Dangkal	Rp 50.000	Per Sampel
r.	Redoks untuk Tanah Berpirit	Rp 50.000	Per Sampel
s.	Redoks untuk Gambut	Rp 50.000	Per Sampel
t.	pH (H <sub>2</sub> O) 1:2,5	Rp 50.000	Per Sampel



#### 4. Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Kesehatan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3	4
1.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR		
a.	Fisika		
	1) Bau	Pemeriksaan bau	Rp 20.000
	2) Jumlah zat padat terlarut (TDS)	Pemeriksaan jumlah zat padat terlarut (TDS)	Rp 20.000
	3) Kekeruhan	Pemeriksaan kekeruhan	Rp 20.000
	4) Rasa	Pemeriksaan rasa	Rp 20.000
	5) Suhu	Pemeriksaan suhu	Rp 20.000
	6) Warna	Pemeriksaan warna	Rp 20.000
b.	Kimia		
	1) Air raksa	Pemeriksaan air raksa	Rp 35.000
	2) Alumunium	Pemeriksaan Alumunium	Rp 35.000
	3) Arsen	Pemeriksaan Arsen	Rp 40.000
	4) Barium	Pemeriksaan Barium	Rp 50.000
	5) Besi	Pemeriksaan Besi	Rp 40.000
	6) Derajat keasaman (PH)	Pemeriksaan derajat keasaman (PH)	Rp 25.000
	7) Fluorida	Pemeriksaan Fluorida	Rp 40.000
	8) Kadmiun	Pemeriksaan Kadmiun	Rp 50.000
	9) Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Pemeriksaan kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Rp 30.000
	10) Khlorida	Pemeriksaan Khlorida	Rp 35.000
	11) Kromium valensi 6	Pemeriksaan Kromium valensi 6	Rp 35.000
	12) Mangan	Pemeriksaan Mangan	Rp 40.000
	13) Nitrat, sebagai N	Pemeriksaan Nitrat, sebagai N	Rp 55.000
	14) Nitrit, sebagai N	Pemeriksaan Nitrit, sebagai N	Rp 30.000
	15) Perak	Pemeriksaan Perak	Rp 50.000
	16) Selenium	Pemeriksaan Selenium	Rp 60.000
	17) Seng	Pemeriksaan Seng	Rp 40.000
	18) Sianida	Pemeriksaan Sianida	Rp 55.000
	19) Sulfat	Pemeriksaan Sulfat	Rp 30.000
	20) Tembaga	Pemeriksaan Tembaga	Rp 45.000
	21) Timbal	Pemeriksaan Timbal	Rp 50.000
	22) Zat organik (KMnO <sub>4</sub> )	Pemeriksaan zat organik (KMnO <sub>4</sub> )	Rp 40.000
	23) Detergen	Pemeriksaan Detergen	Rp 50.000
c.	Bakteriologi		
	1) Coliform total	Pemeriksaan Coliform total	Rp 50.000
	2) Coliform tinja	Pemeriksaan Coliform tinja	Rp 80.000
	3) E Coli Pathogen	Pemeriksaan E Coli Pathogen	Rp 80.000
2.	MAKANAN DAN MINUMAN		
	1) Angka kuman	Pemeriksaan Angka kuman	Rp 70.000
	2) MPN	Pemeriksaan MPN	Rp 70.000
	3) E.coli	Pemeriksaan E.coli	Rp 80.000

	4) Salmonelaa	Pemeriksaan Salmonelaa	Rp 100.000
	5) Shigella	Pemeriksaan Shigella	Rp 100.000
	6) Vibrio cholera	Pemeriksaan Vibrio cholera	Rp 100.000
	7) Sthapylococcus aureus	Pemeriksaan Sthapylococcus aureus	Rp 110.000
	8) Bacillus cereus	Pemeriksaan Bacillus cereus	Rp 100.000
	9) Streptococcus faecails	Pemeriksaan Streptococcus faecails	Rp 100.000
	10) Jamur	Pemeriksaan Jamur	Rp 100.000
	11) Formalin	Pemeriksaan Formalin	Rp 35.000
	12) Borak	Pemeriksaan Borak	Rp 35.000
	13) Pewarna Tambahan	Pemeriksaan Zat Warna	Rp 100.000
	14) Kandungan Babi	Pemeriksaan Kandungan Babi	Rp 50.000
3	TOKSIKOLOGI		
a.	Direk Preparat NAPZA		
	1) Morfhin	Pemeriksaan Morfhin	Rp 40.000
	2) Metamphetamin	Pemeriksaan Metamphetamin	Rp 40.000
	3) Amphetamin	Pemeriksaan Amphetamin	Rp 40.000
	4) Ganja/THC	Pemeriksaan Ganja/THC	Rp 40.000
	5) Benzodiazepam	Pemeriksaan Benzodiazepam	Rp 40.000
	6) Narkoba 6 parameter	Pemeriksaan Narkoba 6 parameter	Rp 200.000
4	PEMERIKSAAN PARASITOLOGI		
a.	Sayuran terhadap telur/larva cacing	Pemeriksaan sayuran terhadap telur/larva cacing	Rp 20.000
b.	Tanah terhadap telur/larva cacing	Pemeriksaan tanah terhadap telur/larva cacing	Rp 20.000
5	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA		
a.	Pengukuran kebisingan sesaat	Pemeriksaan Pengukuran kebisingan sesaat	Rp 80.000
b.	Pengukuran kebisingan 24 jam	Pemeriksaan Pengukuran kebisingan 24 jam	Rp 480.000
c.	Pengukuran angka kuman pertitik sample	Pemeriksaan Pengukuran angka kuman partitik sample	Rp 75.000
d.	Pengukuran suhu & kelembaban	Pemeriksaan pengukuran suhu dan kelembaban	Rp 40.000
e.	Pengukuran debu terendap	Pemeriksaan pengukuran debu terendap	Rp 40.000
6	KIMIA LINGKUNGAN		
a.	Paket Fisika Kimia		
	1) Paket Air Minum		Rp 560.000
	2) Paket Air Higiene Sanitasi		Rp 400.000
	3) Paket Air Kolam		Rp 150.000
	4) Paket Air SPA		Rp 150.000
	5) Paket Air Pemandian Umum		Rp 100.000

7	HEMATOLOGI		
a.	Darah Lengkap (eritrosit, leukosit, Hb, hematokrit, trombosit, MCV, MCH, MCHC, diff count)	Pemeriksaan Darah Lengkap (eritrosit, leukosit, Hb, hematokrit, trombosit, MCV, MCH, MCHC, diff count)	Rp 60.000
b.	Golongan Darah	Pemeriksaan Golongan Darah	Rp 20.000
8	KIMIA KLINIK		
a.	Metabolisme Karbohidrat		
	1) Gula Darah Sewaktu	Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu	Rp 20.000
	2) Gula Darah Puasa	Pemeriksaan Gula Darah Puasa	Rp 20.000
	3) Gula Darah 2 jam setelah puasa	Pemeriksaan Gula Darah 2 jam setelah puasa	Rp 20.000
	4) HbA1c	Pemeriksaan HbA1c	Rp 160.000
b.	Profil Lipid		
	1) Kolesterol Total	Pemeriksaan Kolesterol Total	Rp 30.000
	2) HDL Kolesterol	Pemeriksaan HDL Kolesterol	Rp 35.000
	3) LDL Kolesterol	Pemeriksaan LDL Kolesterol	Rp 35.000
	4) Trygliserid	Pemeriksaan Trygliserid	Rp 35.000
c.	Fungsi Ginjal		
	1) Ureum	Pemeriksaan Ureum	Rp 25.000
	2) Creatinin	Pemeriksaan Creatinin	Rp 25.000
	3) Asam Urat	Pemeriksaan Asam Urat	Rp 25.000
d.	Fungsi Hati		
	1) SGOT	Pemeriksaan SGOT	Rp 30.000
	2) SGPT	Pemeriksaan SGPT	Rp 30.000
	3) Protein Total	Pemeriksaan Protein Total	Rp 30.000
	4) Albumin	Pemeriksaan Albumin	Rp 25.000
	5) Bilirubin Total	Pemeriksaan Bilirubin Total	Rp 20.000
	6) Bilirubin Direct	Pemeriksaan Bilirubin Direct	Rp 20.000
	7) Bilirubin Indirect	Pemeriksaan Bilirubin Indirect	Rp 20.000
e.	Elektrolit (Natrium, Kalium, Chloride)	Pemeriksaan Elektrolit (Natrium, Kalium, Chloride)	Rp 100.000
9	URINALISA		
a.	Urine lengkap	Pemeriksaan Urine lengkap	Rp 35.000
b.	Test Kehamilan	Pemeriksaan Test Kehamilan	Rp 25.000
10	IMMUNOLOGI		
a.	Widal	Pemeriksaan Widal	Rp 45.000
b.	HbsAg	Pemeriksaan HbsAg	Rp 60.000
c.	HIV (1x)	Pemeriksaan HIV	Rp 100.000
d.	Anti dangue IgG/IgM	Pemeriksaan Anti dangue IgG/IgM	Rp 150.000
e.	NS1 dangue	Pemeriksaan NS1 dangue	Rp 100.000

f.	VDRL	Pemeriksaan VDRL	Rp 80.000
g.	TPHA	Pemeriksaan TPHA	Rp 150.000
11	<b>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI KLINIK</b>		
	Direk Preparat		
	1) Malaria	Pemeriksaan Malaria	Rp 20.000
	2) BTA (1x)	Pemeriksaan BTA	Rp 20.000
	3) Faeces Rutin	Pemeriksaan Faeces Rutin	Rp 20.000
	4) Darah Samar	Pemeriksaan Darah Samar	Rp 25.000
12	<b>BIOMOLEKULER</b>		
	SARS COV19	Pemeriksaan PCR SARS COV19	Rp 300.000
	Kandungan Babi	Pemeriksaan PCR Kandungan Babi	Rp 250.000
	DHF	Pemeriksaan PCR DHF	Rp 250.000
	Hepatitis B (HBV) DNA	Pemeriksaan PCR Hepatitis B (HBV) DNA	Rp 250.000
	Hepatitis C (HBV) RNA	Pemeriksaan PCR Hepatitis C (HBV) RNA	Rp 250.000
	HIV	Pemeriksaan PCR HIV	Rp 250.000
	TB	Pemeriksaan PCR TB	Rp 300.000

## II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

### 1. Pelayanan persampahan/kebersihan

No.	Sumber	Jenis	Tarif Retribusi	
			Besaran	Satuan
1	Rumah Tangga	Kelas Rendah	Rp 10,000,00	Bulan
		Kelas Menengah	Rp 20,000,00	Bulan
		Kelas Atas	Rp 25,000,00	Bulan
2	Perdagangan	Pedagang Kaki Lima	Rp 2,000,00	Hari
		Pedagang Musiman	Rp 5,000,00	Hari
		Los Plang	Rp 2,000,00	Hari
		Ruko	Rp 50,000,00	Bulan
		Toko Kecil	Rp 40,000,00	Bulan
		Toko Menengah	Rp 60,000,00	Bulan
		Toko Besar	Rp 75,000,00	Bulan
3	Perkantoran	Bangunan Kecil	Rp 50,000,00	Bulan
		Bangunan Sedang	Rp 75,000,00	Bulan
		Bangunan Besar	Rp 100,000,00	Bulan
4	Fasilitas Pendidikan	Bangunan Kecil	Rp 100,000,00	bulan
		Bangunan Sedang	Rp 125,000,00	bulan
		Bangunan Besar	Rp 150,000,00	bulan
5	Industri/Pabrik	<i>Home Industry</i>	Rp 50,000,00	bulan
		Kecil	Rp 120,000,00	bulan
		Menengah	Rp 350,000,00	bulan
		Besar	Rp 750,000,00	bulan
6	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Apotek/Toko Obat:		
		1. Kecil	Rp 50,000,00	bulan
		2. Besar	Rp 75,000,00	bulan

7	Tempat penginapan	Klinik Dokter	Rp 100,000,00	bulan	
		Puskesmas	Rp 150,000,00	bulan	
		Poliklinik	Rp 200,000,00	bulan	
		Rumah Sakit Pemerintah	Rp 350,000,00	bulan	
		Rumah Sakit Swasta	Rp 500,000,00	bulan	
		Rumah kos (3 – 6 pintu)	Rp 60,000,00	bulan	
		Rumah kos (7 – 10 pintu)	Rp 100,000,00	bulan	
		Rumah kos (>10 pintu/Tempat	Rp 150,000,00	bulan	
		Penginapan/Hotel Melati)			
			Hotel Bintang 1	Rp 300,000,00	bulan
8	Pusat Perbelanjaan/Toko Modern	Hotel Bintang 2	Rp 400,000,00	bulan	
		Hotel Bintang 3	Rp 600,000,00	bulan	
		Hotel Bintang 4	Rp 700,000,00	bulan	
		Hotel Bintang 5	Rp 900,000,00	bulan	
9	Gudang	Kecil	Rp 300,000,00	bulan	
		Besar	Rp 600,000,00	bulan	
10	Jasa Kebersihan (Taman Satwa, Museum, dan Halaman Gedung Nasional)		Rp 500,000,00	bulan	
12	Jasa Kebersihan (Dayang Sri Pinai)	Kios/ los	Rp 3.000,00	hari	
13	Jasa Kebersihan (Tanjungpendam)	Kios/los/gerobak/pasar seni/tempat usaha	Rp 3.000,00	hari	
14	Jasa Kebersihan (Kolong Keramik)	Kios/los/gerobak/pasar seni/tempat usaha	Rp 3.000,00	hari	

## 2. Tarif Pelayanan Pembuangan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

No.	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	
		Besaran	Satuan
1	Pemusnahan barang-barang dan/atau produk kedaluarsa (dikecualikan untuk sampah B3 dan sejenisnya) di TPA	Rp 300.000	Per armada
2	Pembuangan sampah (dikecualikan untuk sampah B3 dan sejenisnya) ke TPA oleh orang perseorangan/badan/KSM:		
1.	Mobil truk dan sejenisnya dengan kapasitas $\geq 4$ m <sup>3</sup>	Rp 1.500.000	langganan/paket /bulan
		Rp 75.000	Per 3 rit
2.	Mobil pick up dan sejenisnya dengan kapasitas 2 - 4 m <sup>3</sup>	Rp 1.000.000	langganan/paket/ bulan
		Rp 50.000	Per 3 rit
3.	Kendaraan roda tiga dan sejenisnya dengan kapasitas < 2 m <sup>3</sup>	Rp 750.000	langganan/paket/ bulan
		Rp 30.000	Per 3 rit

Penambahan klausul

1. Tarif retribusi pelayanan persampahan pada tabel 1 berlaku terhadap objek retribusi yang berada di wilayah Kecamatan Tanjungpandan
2. Pelayanan persampahan terhadap objek retribusi yang berada di luar wilayah Kecamatan Tanjungpandan berlaku tarif pada tabel 1 dan biaya tambahan untuk kilometer/jarak pengangkutan ke TPA sebagai berikut:
  1. Kilometer (Km), di bawah Km10 sebesar 10% dari tarif
  2. Kilometer (Km), Km10 s/d Km29 sebesar 15% dari tarif
  3. Kilometer (Km), Km30 s/d Km50 sebesar 20% dari tarif
3. Obyek retribusi yang tidak termasuk dalam daftar pada tabel 1 atau kegiatan lain yang menghasilkan timbulan sampah dikenakan tarif senilai Rp 50.000,00/rit
4. Tarif retribusi untuk pembuangan sampah (dikecualikan untuk sampah B3 dan sejenisnya) ke TPA yang sifatnya insidental oleh perseorangan/badan/KSM untuk setiap kali pembuangan dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,00

3. Tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No.	Jenis	Tarif Retribusi	
		Besaran	Satuan
1	Pelayanan Toilet Mobil/ Mobil Kakus:		
	1. Buang air kecil	Rp 2.000	Orang
	2. Buang air besar	Rp 5.000	Orang
2	Jasa Toilet/ Kamar Mandi	Rp 2.000	Per Kali Pakai
3	Sewa Mobil Toilet	Rp 200.000	Per Kali Pakai
4	Penyedotan kakus Ukuran < 3 m3	Komersial	Rp 300.000
		Non Komersial	Rp 150.000
	Ukuran 3 m3 s/d < 6 m3	Komersial	Rp 600.000
		Non Komersial	Rp 300.000
	Ukuran > 6 m3 s/d. 9 m3	Komersial	Rp 750.000
		Non Komersial	Rp 400.000
Ukuran > 9 m3	Penambahan biaya/m3		
		Komersial	Rp 60.000
		Non Komersial	Rp 30.000

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Satuan
1	a. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya;	Rp 4.000	/ kali parkir
	b. bus dan truk;	Rp 5.000	/ kali parkir
	c. sepeda motor roda 3;	Rp 2.000	/ kali parkir

	d. sepeda motor roda 2;	Rp	2.000	/ kali parkir
	e. sepeda.	Rp	1.000	/ kali parkir

#### IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pelataran, Los dan/atau Plank	Rp.2.000	/hari per objek

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



*[Handwritten signature in green ink]*  
WICAKMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si  
NIP. 19720607 200003 1 004

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH**

**I. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,  
 PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

No	Jenis Kendaraan	Tarif		Satuan
		Lantai dasar	Lantai Pertama dst	
1	s.d. 6 m <sup>2</sup>	Rp. 900.000,00	Rp. 765.000,00	/ Tahun
2	> 6 m <sup>2</sup> s.d. 12 m <sup>2</sup>	Rp. 1.350.000,00	Rp.1.087.000,00	/ Tahun
3	>12 m <sup>2</sup> s.d. 20 m <sup>2</sup>	Rp. 2.700.000,00	Rp.2.430.000,00	/ Tahun
4	>20 m <sup>2</sup> s.d. 36 m <sup>2</sup>	Rp. 3.750.000,00	Rp.3.375.000,00	/ Tahun
5	>36 m <sup>2</sup> s.d. 54 m <sup>2</sup>	Rp. 4.500.000,00	Rp.4.050.000,00	/ Tahun
6	>54 m <sup>2</sup> s.d. 105 m <sup>2</sup>	Rp. 34.000.000,00		/ Tahun

**A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Tempat Rekreasi Destinasi Wisata Tanjung Kelayang**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Sewa Lahan Untuk Kegiatan Usaha	Rp 500,00	/m <sup>2</sup> perhari

**B. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Tempat Rekreasi Destinasi Wisata Tanjung Pulas**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Sewa Kios	Rp 150.000,00	/ per bulan

**C. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Tempat Rekreasi Destinasi Wisata Tanjungpendam**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Petak Kios		
	a. Ukuran s.d 12 m <sup>2</sup>	Rp 5.000.000	/ tahun
	b. Ukuran 12 s.d 24 m <sup>2</sup>	Rp 7.500.000	/ tahun
	c. Ukuran Lebih dari 24 m <sup>2</sup>	Rp 7.500.000 + luas lahan x Rp 500,-/ hari / m <sup>2</sup> x Rp. 320,- / hari	
2	Sewa Lahan untuk kegiatan usaha	Rp 500	/ m <sup>2</sup> perhari

**D. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Tempat Rekreasi Taman Wisata Air Kolong Keramik**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Petsk Kios	Rp 250.000	/ perbulan
2	Sewa Lahan untuk Kegiatan Usaha	Rp 500	/ m <sup>2</sup> per hari

**E. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Tempat Rekreasi Taman Wisata Kolam Renang Dayang Sri Pinai**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Petak Kios ( 5 m x 6 m = 30 m <sup>2</sup> )	Rp 250.000	/ perbulan

**F. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Tempat Rekreasi Destinasi Wisata Taman Satwa, Museum dan Halaman Gedung Nasional**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Petak Kios (5m x 6m = 30 m <sup>2</sup> )	Rp 120.000	/ bulan



II. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA

a. Hewan/Ternak masuk Tempat Lelang:

NO	JENIS HEWAN	BESARNYA TARIF (RP)	SATUAN
1	Sapi, Kuda, Kerbau	25.000,-	/ ekor
2	Kambing	15.000,-	/ ekor
3	Babi	10.000,-	/ ekor

III. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Satuan
1	Mobil Roda Empat	Rp 4.000	Per kali
2	Mobil Roda 6 keatas	Rp5.000	Per kali
3	Sepeda Motor roda 3	Rp2.000	Per kali
4	Sepeda Motor roda 2	Rp2.000	Per kali
5	Sepeda	Rp1.000	Per kali

a. Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Satuan
1	Mobil Roda Empat	Rp 4.000	/ sekali parkir
2	Mobil Roda 6 keatas	Rp5.000	/ sekali parkir
3	Sepeda Motor roda 2	Rp2.000	/ sekali parkir

b. Destinasi Pariwisata Tanjong Pulas

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Satuan
1	Mobil Roda Empat	Rp 4.000	/ sekali parkir
2	Mobil Roda 6 keatas	Rp5.000	/ sekali parkir
3	Sepeda Motor roda 2	Rp2.000	/ sekali parkir

c. Taman Satwa, Museum dan Halaman Gedung Nasional

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Satuan
1	Mobil Roda Empat	Rp 4.000	/ sekali parkir
2	Sepeda Motor roda 2	Rp2.000	/ sekali parkir

#### IV. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No	Nama Tempat Penginapan	Lokasi	Tarif kamar per hari	Ket
1	2	3	4	5
1	Mess II A. Yani	Jl. A. Yani Pangkallalang Tanjungpandan.	Rp 150.000	Pakai AC
2	Wisma Bukit Peramount	Jl. Kali Baru Timur III Senen Jakarta Pusat.	Rp 150.000	Pakai AC
3	Mess Kemayoran	Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat.	Rp 100.000	Pakai AC
4	Mess Depati Amir	Jl. Hamidah Batin Tikal Taman Sari Pangkalpinang.	Rp 100.000	Pakai AC
5	Mess Mendanau	Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik	Rp 25.000	Tanpa AC
6	Asrama untuk kegiatan magang di UPT Perikanan	Kecamatan	a. Rp. 5.000,00 (siswa)	Tanpa AC
		Membalong	b. Rp. 10.000,00 (umum)	
7	Sewa Kamar	Destinasi Wisata Tanjong Pulas	Rp 150.000,00	
8	Sewa Cottage	Destinasi Wisata Tanjong Pulas	Rp 250.000,00	

#### V. PELAYANAN PENYEDIAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

- a. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hewan

No.	Jenis Tindakan	Tarif	Satuan
1	Sapi/Kerbau	Rp 32.500	/ekor
2	Babi	Rp 15.000	/ekor
3	Kambing/Domba	Rp 10.000	/ekor

- b. Pemakaian Jasa Rumah Potong Hewan

No.	Jenis Tindakan	Tarif	Satuan
1	Sapi/Kerbau	Rp 42.500	/ekor
2	Babi	Rp 20.000	/ekor
3	Kambing/Domba	Rp 10.000	/ekor

VI. PELAYANAN PENYEDIAAN JASA KEPELABUHANAN

A. PELAYANAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN DAN PELABUHAN LAUT LOKAL

1. Tarif Dasar Pelayanan jasa labuh pada Pelabuhan Penyeberangan

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Untuk kapal Angkutan Dalam Negeri		
	-Kapal Perintis	Rp 50	Per GT / Kunjungan
	-Kapal Niaga	Rp 200	Per GT / Kunjungan

2. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Labuh pada Pelabuhan Laut Lokal

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Untuk kapal Angkutan Dalam Negeri		
	-Kapal Niaga	Rp 50	Per GT / Kunjungan
	-Kapal Bukan Niaga	Rp 50	Per GT / Kunjungan
2	Untuk kapal Angkutan Luar Negeri	Rp 1.500	Per GT / Kunjungan

3. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Tambat Kapal Pada Pelabuhan Laut Lokal

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum		
	a. Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu);		
		1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp 1.500
	2. Kapal Angkut Dalam Negeri	Rp 50	Per GT / call
	b. Tambatan Breasting Dolphin, Pelampung;		
		1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp 1.500
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp 50	Per GT / etmal
	c. Tambatan Pinggiran atau talud;		
		1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp 1.500
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp 50	Per GT / etmal
	d. Tambatan kapal Pelayaran rakyat dan perintis;		
		1. Dermaga Beton dan besi	Rp 500
2. Dermaga Kayu	Rp 200		

#### 4. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Sandar / tambat Kapal Pada Pelabuhan Penyeberangan

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Penyeberangan Tambatan Dermaga (MB);		
	Kapal Angkutan Laut dalam Negeri		
	- Kapal Perintis	Rp 50	Per GT / call
		Rp 50	Per GT / jam (kapal istirahat)
	- Kapal Non Perintis	Rp 200	Per GT / call
		Rp 200	Per GT / jam (kapal istirahat)

#### 5. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Dermaga

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Bongkar Muat Barang Dalam Kemasan		
a.	Peti kemas di Dermaga Konvensional		
	1) Ukuran 20 “		
	- Kosong	Rp 15.000	Per unit
	- Isi	Rp 28.000	Per unit
	2) Ukuran 40 “		
	- Kosong	Rp 18.000	Per unit
	- Isi	Rp 42.000	Perunit
b.	Palet dan Unitasi	Rp 650	Per Ton / M3
2	Bongkar Muat Barang Tidak Dalam Kemasan		
a.	Menggunakan alat khusus/mekanisme(Conveyor/pipa/pompa/Wheel Loader dan sejenisnya	Rp 500	Per Ton / M3
b.	Menggunakan alat khusus mekanisme	Rp 400	Per Ton / M3
c.	Kuda, Sapi, Kerbau, Babi	Rp 5.000	Per Ekor
d.	Kambing, Domba, Rusa	Rp 2.000	Per Ekor
e.	Ayam, Unggas	Rp 200	Per Ekor
f.	Ikan, sayur dan Buah-buahan	Rp 1.000	Per Ton

#### 6. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Penumpukan

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Gudang	Rp 200	Per Ton / M3 Perhari
2	Lapangan Non Peti Kemas Barang		
a.	Umum/Curah/Palet/Unitasi	Rp 500	Perhari
b.	Hewan	Rp 750	Per Ekor / hari
3	Lapangan Peti Kemas		
A.	Peti Kemas Ukuran 20 “		

	- Kosong	Rp	2.000	Per unit / hari
	- Isi	Rp	5.000	Per unit / hari
	- Overweight/overieght	Rp	9.000	Per unit / hari
	- Chasis	Rp	5.000	Per unit / hari
B.	Peti Kemas Ukuran 40 “			
	- Kosong	Rp	5.000	Per unit / hari
	- Isi	Rp	10.000	Per unit / hari
	- Overweight/overieght	Rp	17.000	Per unit / hari
	- Chasis	Rp	7.000	Per unit / hari

#### 7. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Pemanduan

No	Uraian	Tarif		Satuan
		Kapal DN	Kapal LN	
1	Tarif Tetap	Rp 50.000	Rp 800.000	Per kapal/gerakan
2	Tarif Variabel	Rp 100	Rp 500	Per GT/ Kapal Gerakan

#### 8. Tarif Dasar Penundaan

No	Uraian	Tarif		Satuan
		Kapal DN (Rp)	Kapal LN (US \$)	
1	Kapal s.d 3.500 GT			
	-Tarif tetap	Rp 120.000,00	\$ 145,00	Per kapal yang di tunda/ jam
2	-Tarif Variabel	Rp 2,00	\$ 0,004	GT /Kapal yang di tunda/ jam
	Kapal 3.501 GT s.d 8.000 GT			
3	-Tarif tetap	Rp 300.000,00	\$ 375,00	Per kapal yang di tunda/ jam
	-Tarif Variabel	Rp 2,00	\$ 0,004	GT /Kapal yang di tunda/ jam
4	Kapal 8.001 s.d 14.000 GT			
	-Tarif tetap	Rp 475.000,00	\$ 570,00	Per kapal yang di tunda/ jam
5	-Tarif Variabel	Rp 2,00	\$ 0,004	GT /Kapal yang di tunda/ jam
	Kapal 14.001 GT s.d 18.000 GT			
6	-Tarif tetap	Rp 625.000,00	\$ 770,00	Per kapal yang di tunda/ jam
	-Tarif Variabel	Rp 2,00	\$ 0,004	GT /Kapal yang di tunda/ jam
7	Kapal 18.001 s.d 26.000 GT			
	-Tarif tetap	Rp1.000.000,00	\$ 1.220,00	Per kapal yang di tunda/ jam

	-Tarif Variabel	Rp 2,00	\$ 0,004	GT /Kapal yang di tunda/ jam
6	Kapal 26.001 GT s.d 40.000 GT -Tarif tetap	Rp1.000.000,00	\$ 1.220,00	Per kapal yang di tunda/ jam
	-Tarif Variabel	Rp 2,00	\$ 0,004	GT /Kapal yang di tunda/ jam
7	Kapal 40.001 GT s.d 75.000 GT -Tarif tetap	Rp1.000.000,00	\$ 1.300,00	Per kapal yang di tunda/ jam
	-Tarif Variabel	Rp 2,00	\$ 0,002	GT /Kapal yang di tunda/ jam
8	Kapal 75.001GTs.d GT Keatas -Tarif tetap	Rp1.350.000,00	\$ 1.700,00	Per kapal yang di tunda/ jam
	-Tarif Variabel	Rp 2,00	\$ 0,002	GT /Kapal yang di tunda/ jam

#### 9. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Pelabuhan Lainnya Pada Pelabuhan Laut Lokal

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan / Dermaga		
a.	Tanda Masuk pelabuhan	Rp 3.000	Per orang sekali masuk
b.	Tanda masuk bulanan	Rp 30.000	Per orang / bulan
c.	Tanda masuk bulanan kendaraan bermotor roda dua yang beroperasi dipelabuhan	Rp 40.000	Per unit / bulan
d.	Tanda masuk buanan kendaraan roda empat atau lebih yang beroperasi dipelabuhan.	Rp 60.000	Per unit / bulan
e.	Tanda masuk kendaraan roda dua sepeda motor	Rp 3.000	Per unit / sekali masuk
f.	Tanda masuk kendaraan roda empat (sedan, jeep, pick up)	Rp 5.000	Per unit / sekali masuk
g.	Tanda masuk kendaraan roda empat mini bus	Rp 10.000	Per unit / sekali masuk
h.	Tanda masuk kendaraan roda empat (bus)	Rp 20.000	Per unit / sekali masuk
i.	Tanda masuk kendaraan roda > 10	Rp 25.000	Per unit / sekali masuk
2	Tarif sewa tanah dan bangunan.		
a.	untuk kepentingan toko, warung, dan sejenisnya	Rp 300.000	Per bulan
b.	Untuk perkantoran	Rp 300.000	Per bulan
c.	Untuk Reklame	Rp 500	Per M <sup>2</sup> / hari
d.	Sewa Tanah	1% x NJOP x M <sup>2</sup> x lama pemakaian	
3	Tarif Ruangan		
a.	untuk kepentingan toko, warung, dan sejenisnya	Rp 20.000	Per M <sup>2</sup> / Bulan
b.	untuk perkantoran	Rp 20.000	Per M <sup>2</sup> / Bulan
c.	untuk perusahaan dan sejenisnya	Rp 20.000	Per M <sup>2</sup> / Bulan

#### 10. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Pelabuhan Lainnya pada Pelabuhan Penyeberangan

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan / Dermaga		
	Tanda Masuk		
	- Tanda Masuk penumpang	Rp 3.000	Per orang sekali masuk
	- Tanda masuk kendaraan		
	Golongan I	Rp 4.000	Per unit / sekali masuk
	Golongan II	Rp 4.000	Per unit / sekali masuk
	Golongan III	Rp 4.000	Per unit / sekali masuk
	Golongan IV	Rp 5.000	Per unit / sekali masuk
	Golongan V	Rp 10.000	Per unit / sekali masuk
	Golongan VI	Rp 25.000	Per unit / sekali masuk
	Golongan VII	Rp 25.000	Per unit / sekali masuk
	Golongan VIII	Rp 50.000	Per unit / sekali masuk
2	Tarif Jasa Dermaga		
	Golongan IV	Rp 20.000	Perkendaraan / sekali keberangkatan
	Golongan V	Rp 50.000	Perkendaraan / sekali keberangkatan
	Golongan VI	Rp 75.000	Perkendaraan / sekali keberangkatan
	Golongan VII	Rp 100.000	Perkendaraan / sekali keberangkatan
	Golongan VIII	Rp 500.000	Perkendaraan / sekali keberangkatan
3	Tarif sewa Tanah dan bangunan		
	a. untuk kepentingan toko, warung, dan sejenisnya	Rp 300.000	Per bulan
	b. Untuk perkantoran	Rp 300.000	Per bulan
	c. Untuk Reklame	Rp 500	
	d. Sewa Tanah	1% x NJOP x M <sup>2</sup> x lama pemakaian	Per M <sup>2</sup> / hari
4	Tarif Ruangan		
	a. untuk kepentingan toko, warung, dan sejenisnya	Rp 20.000	Per M <sup>2</sup> / Bulan
	b. Untuk perkantoran	Rp 20.000	Per M <sup>2</sup> / Bulan
	c. untuk perusahaan dan sejenisnya	Rp 20.000	Per M <sup>2</sup> / Bulan

## 11. Tarif Dasar Pelayanan Jasa Penyediaan Air Bersih

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp 40.000	Per Ton
2	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp 40.000	Per Ton
3	Kapal Pelayaran Rakyat / Perintis	Rp 40.000	Per Ton

12. Tarif Dasar Sarana Bantuan Rambu Penuntun Pada Pelabuhan Laut Lokal

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp 500	Per GT/Kunjungan
2	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp 200	Per GT/Kunjungan
3	Kapal Pelayaran Rakyat / Perintis	Rp 200	Per GT/Kunjungan

13. Tarif Dasar Sarana Bantuan Rambu Penuntun Pada Pelabuhan Penyeberangan

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Kapal Perintis	Rp 200	Per GT/Kunjungan
2	Kapal Bukan Perintis	Rp 200	Per GT/Kunjungan

B. Dermaga/ Tambat Labuh Perikanan/ PPI

a. Jasa Tambat Labuh Kapal

No	Jenis Jasa	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga (Rp)
1	Kapal < 5GT	Per hari	Rp -
2	Kapal > 5GT - 10GT	Per hari	Rp 2.000
3	Kapal > 10GT - 15GT	Per hari	Rp 3.000
4	Kapal > 15GT - 20GT	Per hari	Rp 4.000
5	Kapal > 20GT	Per hari	Rp 5.000

b. Jasa Bongkar Muat Kapal

No	Jenis Jasa	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga (Rp)
1	Kendaraan roda 4 (empat)	Per sekali bongkar	Rp 5.000
2	Kendaraan roda 3 (tiga)	Per sekali bongkar	Rp 1.000
3	Kendaraan roda 2 (dua)	Per sekali bongkar	Rp 500
4	Gerobak	Per sekali bongkar	Rp 1.000

c. Jasa Docking Kapal

No	Jenis Jasa	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga (Rp)
1	Biaya naik turun docking		
	a. Kapal s.d 5 GT	Per Unit	Rp 300.000
	b. Kapal > 5GT	Per Unit	Rp 400.000



2	Lamanya Kapal di atas Dock sama dengan draft			
	a. Kapal < 5Gt			
	1. 1 (satu) minggu pertama	Per Hari	Rp	15.000
	2. 1 (satu) minggu kedua	Per Hari	Rp	25.000
	3. 1 (satu) minggu ketiga dan selanjutnya	Per Hari	Rp	35.000
	b. Kapal > 5GT			
	1. 1 (satu) minggu pertama	Per Hari	Rp	20.000
	2. 1 (satu) minggu kedua	Per Hari	Rp	35.000
	3. 1 (satu) minggu ketiga dan selanjutnya	Per Hari	Rp	40.000

## VII. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

### 1. Tempat Rekreasi

#### A. Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	HTM Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang Hari biasa/libur	Rp 3.000 /per orang per kali masuk

#### B. Destinasi Pariwisata Tanjong Pulas

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	HTM Destinasi Pariwisata Tanjong Pulas	
	a. Hari biasa/libur	Rp 5.000 /per orang per kali masuk
	b. Perkemahan	Rp 10.000 / orang per hari
2	Penyewaan alat / sarana	
	a. Selam full + tabung	Rp 250.000 /hari
	b. Selam tanpa tabung	Rp 150.000 /hari
	c. Tabung selam kosong	Rp 50.000 /hari
	d. Tabung selam dengan isi (oksigen)	Rp 100.000 /hari
	e. Snorkling	Rp 50.000 /hari

#### C. Taman Wisata Pantai TanjungPendam

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	HTM Pantai TanjungPendam	
	a. Hari biasa/libur	Rp 3.000 /per orang per kali masuk
	b. Perkemahan	Rp 10.000 /orang per hari
2	Panggung Hiburan + Halaman depan panggung	
	a. Komersil (tanpa listrik)	Rp 3.000.000 /sekali pakai
	b. Non komersil (tanpa listrik)	Rp 500.000 /hari
3	Panggung Seni + Halaman	
	a. Promosi Produk komersil (tanpa listrik)	Rp 1.500.000 /hari
	b. Non Promosi Produk non komersil (tanpa listrik)	Rp 300.000 /hari

4	Petak Kios Pasar Seni (5m x 6m = 30 m <sup>2</sup> ) Plank/Los /Tenda/Gerobak	Rp 120.000 /bulan
5	Plank/Los /Tenda/Gerobak	Rp 10.000 /hari
6	Fasilitas pendukung: a. Kursi tamu b. Kursi Plastik	Rp 100.000 /set per kali pakai Rp 1.500 /unit per kali pakai
7	Sewa Lahan: a. untuk permainan	Rp 500 / m <sup>2</sup> per hari

#### D. Taman Wisata Air Kolong Keramik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	HTM Taman Wisata Kolong Keramik - Hari biasa/libur	Rp 3.000 /per orang per kali masuk
2	Ruang Pertemuan 1) Resepsi /Pesta 2) Seminar/Loka Karya 3) Kegiatan Sosial	Rp 2.000.000 / kali pakai Rp 750.000 / kali pakai Rp 500.000 / kali pakai
3	Pemandian kolam keramik	Rp 10.000 /per orang per kali masuk
4	Fasilitas Pendukung - Kursi Futura Tanpa Sarung - Kursi Futura Pakai Sarung	Rp 10.000 /unit per kali pakai Rp 15.000 /unit per kali pakai
5	Resto Perahu	Rp 1.000.000 /bulan
6	Sewa Lahan a. untuk permainan	Rp 500 / m <sup>2</sup> per hari

#### E. Kolam Renang Dayang Sri Pinai

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	HTM Kolam Renang Dayang Sri Pinai a. Umum b. Club Renang c. Ekstrakurikuler (sekolah)	Rp 10.000 /per orang per kali masuk Rp 5.000 /per orang per kali masuk Rp 5.000 /per orang per kali masuk

#### F. Rumah Adat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	HTM Rumah Adat Belitong - Umum - Sekolah	Rp 5.000 /per orang per kali masuk Rp 2.000 /per orang per kali masuk

#### G. Geopark Information Center (GIC)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	HTM GIC - Hari biasa/libur	Rp 3.000 /per orang per kali masuk
	- Pertunjukan Wayang	Rp 10.000 /per orang per kali masuk

## H. Taman Satwa, Museum dan Halaman Gedung Nasional

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1	HTM Taman Satwa dan Museum a. Hari biasa/libur b. Dengan Hiburan Lokal	Rp 3.000 /kali masuk Rp 5.000 /kali masuk
2	Panggung Hiburan	Rp 400.000 /hari

### 2. Tempat Olahraga :

#### A. Stadion Pangkallalang

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
a.	Kegiatan olah raga	Rp. 400.000,- / hari

#### B. Gedung Olah Raga (GOR) Tanjungpandan

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1.	Kegiatan olah raga	Rp. 750.000,- / hari

#### C. Lapangan Tenis Husein dan Rajawali

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1	Kegiatan olah raga	Rp. 750.000,- / bulan (Member) Rp. 100.000,- / hari (Non Member)

## VIII. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

Tujuan	Jarak (mill)	Waktu Pemakai Mesin	Pemakaian BBM/Jam		Dexlite	Pertamax	Harga BBM		Total Harga		
			Dexlite	Pertamax			Dexlite	Pertamax	Dexlite	Pertamax	Total
Pelayaran Pulau Kuil	34	8 jam	15	10	120	80	13.950	13.550	1.674.000	1.084.000	2.758.000
Pulau Seliu	34	8 jam	15	10	120	80	13.950	13.550	1.674.000	1.084.000	2.758.000
Geresik	32	7,5 jam	15	10	112,5	75	13.950	13.550	1.569.375	1.016.250	2.585.625
Buntar	34	8 jam	15	10	120	80	13.950	13.550	1.674.000	1.084.000	2.758.000
Selat Nasik	16	5 jam	15	10	75	50	13.950	13.550	1.046.250	677.500	1.723.750
Pulau Lengkuas	17	5 jam	15	10	75	50	13.950	13.550	1.046.250	677.500	1.723.750
Pulau Sumedang	48	10 jam	15	10	150	100	13.950	13.550	2.092.500	1.355.000	3.447.500

IX. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Bibit yang diproduksi dan/atau dikelola oleh Utama (BBU)

No.	Jenis Bibit/ Buah-buahan	Ukuran/Spesifikasi	Tarif Harga
1	Bibit Lada		
	a. Bibit Lada Perdu	7 ruas/stek	Rp 1.500
	b. Bibit Lada Perdu	2 ruas/polibag/stek	Rp 2.500
	c. Bibit Lada	7 ruas/stek	Rp 1.500
	d. Bibit Lada	7 ruas/polibag/stek	Rp 2.500
2	Bibit Karet		
	a. Entres	mata	Rp 50
	b. Bibit Karet	okulasi mata tidur	Rp 2.000
	c. Bibit Karet	dua payung/ polibag	Rp 5.000
3	Bibit Buah-buahan		
	a. Jeruk	batang	Rp 10.000
	b. Durian	batang	Rp 15.000
	c. Mangga	batang	Rp 10.000
	d. Rambutan	batang	Rp 7.500
	e. Duku	batang	Rp 15.000
	f. 1) Manggis	batang	Rp 5.000
	2) Manggis	biji	Rp 4.000
	g. Sukun	batang	Rp 5.000
	4	Buah-buahan	
a. Jeruk		Kg	Rp 3.500
b. Durian		Kg	Rp 6.000
c. Mangga		Kg	Rp 3.500
d. Rambutan		Kg	Rp 2.500

2. Produksi usaha daerah sektor Kelautan dan Perikanan:

I. Bibit atau Benih Ikan

a. Benih Ikan air tawar

No	Jenis Produksi	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga (Rp)
1	Lele dan Patin	< 2 Cm	Rp 50
		2 – 3 Cm	Rp 100
		4 – 5 Cm	Rp 300
		5 – 7 Cm	Rp 500
		8 – 10 Cm	Rp 750
2	Nila	< 2 Cm	Rp 50
		2 – 3 Cm	Rp 100

		4 – 5 Cm	Rp	300
		5 – 7 Cm	Rp	500
		8 – 10 Cm	Rp	750
3	Ikan Hias	3 – 4 Cm	Rp	200
		5 – 6 Cm	Rp	1.000

b. Benih Ikan air tawar

No	Jenis Produksi	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga (Rp)
1	Ikan Kerapu Bebek	Per Cm	Rp 1.000
2	Kerapu Macan	Per Cm	Rp 700

c. Ikan Air Tawar Konsumsi

No	Jenis Produksi	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga (Rp)
1	Ikan Nila	Per Kg	Rp 25.000
2	Ikan Lele	Per Kg	Rp 20.000
3	Ikan Patin	Per Kg	Rp 30.000

3. Selain Bibit Atau Benih Tanaman, Ternak Dan Ikan

No	Jenis Produksi	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga (Rp)
1	Es Balok	Per Balok	Rp 10.000

4. Penjualan Air Bersih

KELOMPOK PELANGGAN	MINIMAL PEMAKAIAN (M <sup>3</sup> )	TARIF ATAS PEMAKAIAN (Rp. / M <sup>3</sup> )			
		0-10 M <sup>3</sup>	11-20 M <sup>3</sup>	21-30 M <sup>3</sup>	>30 M <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6
1. Kelompok I					
a. Sosial Umum	10	1.960	2.190	2.540	2.910
- Asrama / Panti Asuhan					
- Tempat Ibadah					
b. Sosial Khusus	10	2.550	2.920	3.150	3.640
- Puskesmas					
- Pesantren					
- SD / MI					
- Hidran Umum					
2. Kelompok II					
a. Rumah Tangga	10	3.040	3.650	4.050	5.060
- Rumah tangga A1					
- Rumah tangga A2					

	- Rumah tangga B					
	b. Instansi Pemerintah	10	4.070	4.620	5.820	6.400
	- Kantor Pemerintah					
	- Kantor TNI / Polri					
	- Rumah Sakit Pemerintah					
	- Sekolah / Pendidikan Pemerintah					
	- Laboratorium Pemerintah					
	- Bengkel Pemerintah					
3.	Kelompok III					
	a. Niaga Kecil	20	4.380	4.380	6.570	7.650
	- Warung Kios					
	- Bengkel Kecil					
	- Sekolah / Pendidikan Swasta					
	- Pemangkas Rambut					
	- Penjahit					
	b. Niaga Sedang	20	4.920	4.920	7.280	8.360
	- Bengkel Las					
	- Ruko / Toko					
	- Apotik					
	- Poliklinik Swasta					
	- Rumah makan					
	- Kantor Swasta / Bank					
	- Laboratorium Swasta					
	c. Niaga Besar	20	5.470	5.470	8.370	8.370
	- Restoran					
	- Losmen / Penginapan					
	- Bengkel Mobil / Service Station					
	- Pub/Bar/Café/Karaoke/Bilyard					
4.	Kelompok IV					
	a. Industri Kecil	20	7.300	7.300	9.120	10.940
	- Hotel					
	- Pabrik Kerupuk					
	- Pabrik Ikan Asin					
	b. Industri Besar	20	10.950	10.950	10.950	14.600
	- Pabrik Es / Gudang Pendinginan					
	- Pabrik Ikan Beku					
	- Pabrik Makanan / Minuman					
	- Pabrik Kimia, Obat-obatan dan Kosmetik					
	- Pabrik Tekstil					
	- Pabrik Baja / Galangan Kapal					
5.	Kelompok V					
	Niaga Khusus : Pelabuhan	30	14.600	14.600	14.600	17.000

6.	Pengambilan Air Minum di Sistem Pengelolaan Air Minum (swadaya) :	
	a. Niaga Industri / pelabuhan	Rp. 20.000 /m <sup>3</sup>
	b. Hajat / pesta	Rp. 16.000 /m <sup>3</sup>
	c. Rumah Tangga / perkantoran	Rp. 12.000 /m <sup>3</sup>
	d. Keperluan Sosial	Rp. 10.000 /m <sup>3</sup>
7.	Air Minum Melalui Mobil Tangki	
	a. Niaga Industri / Pelabuhan	Rp. 20.000 /m <sup>3</sup>
	b. Hajat / Pesta	Rp. 16.000 /m <sup>3</sup>
	c. Rumah Tangga / Perkantoran	Rp. 12.000 /m <sup>3</sup>
	d. Keperluan Sosial	Rp. 10.000 /m <sup>3</sup>
	Biaya Angkut Pendistribusian Melalui Mobil Tangki	
	• Biaya Angkut Rp. 1.000 /KM	
	• Volume Angkutan /m <sup>3</sup>	
	• Jarak Tempuh /KM	
	Biaya Angkut = Rp.1000 x Volume Angkutan (m <sup>3</sup> ) x Jarak Tempuh	
8.	Air minum isi ulang	
	a. Air Minum Kemasan (RO)	Rp. 3.000,- / Galon (20 ltr)
	b. Biaya Antar	Rp. 2.000,- / Galon
9.	Biaya Beban Langganan Per Bulan	
	a. Diameter Ø ½"	Rp. 5.000,- / bulan
	b. Diameter Ø ¾"	Rp. 11.000,- / bulan
	c. Diameter Ø 1"	Rp. 17.000,- / bulan
	d. Diameter Ø 1 ½"	Rp. 26.000,- / bulan
	e. Diameter Ø 2"	Rp. 65.750,- / bulan
	f. Diameter Ø 3"	Rp. 65.750,- / bulan
10.	Biaya Pemasangan Sambungan Baru	
	a. Sambungan baru untuk pipa Diameter Ø ½"	Rp. 866.640,-
	b. Sambungan baru untuk pipa Diameter Ø ¾"	Rp. 1.006.540,-
	c. Sambungan baru untuk pipa Diameter Ø 1"	Rp. 1.448.760,-
	d. Sambungan baru untuk pipa Diameter Ø 1 ½"	Rp. 2.476.650,-
	e. Sambungan baru untuk pipa Diameter Ø 2"	Rp. 3.405.314,-
	f. Sambungan baru untuk pipa Diameter Ø 3"	Rp. 9.367.118,-
11.	Biaya Administrasi Penyambungan kembali, mutasi dan balik nama	
	a. Biaya penyambungan kembali setelah pemutursan sambungan	Rp.237.000,-
	b. Biaya penyambungan setelah tertunggak 3 (tiga) bulan setelah pemutusan	Rp.237.000,-
	c. Biaya penyambungan setelah tertunggak lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah pemutusan	Dikenakan biaya 25% dari biaya sambungan baru dan membayar tunggakan selama 3 (tiga) bulan berikut denda.

	d. Biaya penyambungan setelah tertunggak lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah pemutusan	Dikenakan biaya sambungan baru.
	e. Biaya mutasi	Rp.189.000,-
	f. Biaya balik nama	Rp. 40.000,-

#### 5. Pemakaian Jasa Penggunaan Fasilitas Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan

NO	JENIS JASA	SATUAN UKURAN/ SPESIFIKASI	TARIF HARGA (RP)
1	Imbalan Jasa Penggilingan Ikan	Per kg	Rp 2.000

#### 6. Pemakaian Tempat Usaha di Terminal

NO	PEMBAYARAN	LUAS FASILITAS	TARIF HARGA (RP)
1	Pemakaian Tempat Usaha	Kios Ukuran per Meter	Rp 10.000,- per Meter / per bulan Kelebihan luas permeter: Rp 10.000,-

#### 7. Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Pekerjaan Umum

NO	JENIS JASA/KEGIATAN LABORATORIUM	TARIF	RETRIBUSI SATUAN
1.	A. Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium		
	1) Aspal Keras		
	1. Penetrasi dengan Jarum	Rp 100.000	per-sampel
	2. Ketahanan Terhadap Leleh	Rp 60.000	per-sampel
	3. Titik Lembek	Rp 75.000	per-sampel
	4. Titik Nyala	Rp 75.000	per-sampel
	5. Daktilitas	Rp 130.000	per-sampel
	6. Berat Jenis	Rp 70.000	per-sampel
	7. Kelekatan	Rp 80.000	per-sampel
	8. Klarutan dalam Trichlor Etyleen (C <sub>2</sub> HCL <sub>3</sub> )	Rp 56.000	per-sampel
	2) Campuran Beraspal		
	1. Ekstraksi (Pro Analys)	Rp 1.890.000	per-sampel
	2. Ekstraksi (Teknis)	Rp 200.000	per-sampel
	3. Kadar Aspal	Rp 100.000	per-sampel
	4. Analisa Saringan	Rp 75.000	per-sampel
	3) Agregat Kasar Untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
	1. Analisa Saringan	Rp 95.000	per-sampel
	2. Berat Jenis dan Penyerapan	Rp 95.000	per-sampel
	3. Berat Isi	Rp 95.000	per-sampel
	4. Kelekatan Terhadap Aspal	Rp 100.000	per-sampel
	5. Abrasi	Rp 105.000	per-sampel
	6. Impact	Rp 105.000	per-sampel
	7. Kepipihan	Rp 95.000	per-sampel
	8. Lolos Saringan Nomor. 200	Rp 105.000	per-sampel
	9. Gumpalan Lempung	Rp 170.000	per-sampel
	4) Agregat Halus Untuk Campuran Beton Aspal dan		



	Semen		
	1. Analisa Saringan	Rp 100.000	per-sampel
	2. Berat Jenis agregat halus dan penyerapan	Rp 100.000	per-sampel
	3. Berat Isi	Rp 100.000	per-sampel
	4. Sand Equivalent	Rp 225.000	per-sampel
	5. Partikel ringan	Rp 75.000	per-sampel
	6. Organik Impurities	Rp 75.000	per-sampel
	5) Rencana Campuran Beton Aspal		
	1. Berat Jenis campuran	Rp 115.000	per-sampel
	2. Analisa Saringan Agregat kasar (1 unit)	Rp 50.000	per-sampel
	3. Berat Jenis Agregat Kasar	Rp 50.000	per-sampel
	4. Analisa Saringan agregat halus (2 unit)	Rp 90.000	per-sampel
	5. Berat Jenis Agregat halus (2 unit)	Rp 90.000	per-sampel
	6. Briket Marshall (15 unit)	Rp 990.000	per-sampel
	7. Kepadatan Mutlak	Rp 180.000	per-set
	6) Agregat untuk Base dan Sub Base		
	1. Analisa saringan	Rp 95.000	per-sampel
	2. Berat Jenis dan penyerapan	Rp 9.500	per-sampel
	3. Berat isi	Rp 95.000	per-sampel
	4. kelekatan terhadap aspal	Rp 70.000	per-sampel
	5. Abrasi	Rp 100.000	per-sampel
	6. Impact	Rp 70.000	per-sampel
	7. Aterberg limit	Rp 80.000	per-sampel
	8. Pemasatan dan modified	Rp 195.000	per-sampel
	9. CBR modified	Rp 265.000	per-sampel
	7) Tanah untuk Sub Grade		
	1. Berat jenis	Rp 80.000	per-sampel
	2. Aterberg limit	Rp 80.000	per-sampel
	3. Analisa saringan	Rp 95.000	per-sampel
	4. Pemasatan Standart	Rp 95.000	per-sampel
	5. CBR Standart	Rp 265.000	per-sampel
	6. UCS	Rp 56.000	per-sampel
	B. Pengujian Perkerasan di Lapangan		
	1. Ledutan dengan Benkelman Beam	Rp 55.000	per-titik
	2. California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Rp 100.000	per-titik
	3. California Bearing Ratio (CBR) Asli dengan silinder (tanpa penggalian)	Rp 130.000	per-titik
	4. California Bearing Ratio (CBR) in-situ (tanpa penggalian)	Rp 110.000	per-titik
	5. Pengambilan sample inti (core drill)	Rp 160.000	per-titik
	6. Kepadatan dengan sand cone	Rp 80.000	per-titik
2	Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan		
	A. Pengujian Tanah di Laboratorium		
	1) Indeks Protis		
	1. Analisa Saringan Hidrometer	Rp 120.000	per-sampel
	2. Atterberg Limit	Rp 80.000	per-sampel
	3. Shrinkage Limit	Rp 40.000	per-sampel

	4. Berat Isi	Rp 70.000	per-sampel
	5. Berat jenis Tanah	Rp 56.000	per-sampel
	6. Kadar Air	Rp 15.000	per-sampel
	2) Soil Compaction		
	1. Pemadatan standard	Rp 120.000	per-sampel
	2. Pemadatan Modified	Rp 185.000	per-sampel
	3. CBR Standard soaked	Rp 235.000	per-sampel
	4. CBR Standard unsoaked	Rp 275.000	per-sampel
	5. CBR Modified soaked	Rp 275.000	per-sampel
	6. CBR Modified unsoaked	Rp 310.000	per-sampel
	3) Mechanical Properties (Sifat teknis)		
	1. Kuat tekan bebas	Rp 70.000	per-sampel
	2. Kuat geser langsung manual	Rp 115.000	per-sampel
	3. Konsolidasi manual	Rp 150.000	per-sampel
	B. Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan		
	CBR Lapangan	Rp 165.000	per-titik
	DCP	Rp 115.000	per-titik
	Sand cone	Rp 115.000	per-titik
	Sondir ringan, 5 ton	Rp 445.000	per-titik
	Pengambilan contoh tanah dengan tabung	Rp 130.000	per-sampel
	Pengambilan contoh bebatuan	Rp 140.000	per-sampel
	Standard Penetration Test (SPT)	Rp 105.000	per-uji
	Pemboran tangan	Rp 110.000	per-meter
	Pengukuran situasi	Rp 1.500.000	per-hektar
	Pemetaan Geoteknik	Rp 730.000	per-hektar
3	Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan		
	A. Pengujian Bahan di laboratorium		
	1) Semen untuk campuran beton		
	Kehalusan	Rp 150.000	per-sampel
	Kuat tekan kubus	Rp 65.000	per-sampel
	Kuat tekan silinder	Rp 75.000	per-sampel
	2) Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen		
	Analisa saringan	Rp 95.000	per-sampel
	Berat jenis dan penyerapan	Rp 95.000	per-sampel
	Berat isi	Rp 95.000	per-sampel
	Abrasi	Rp 95.000	per-sampel
	Impact	Rp 105.000	per-sampel
	Kepipihan	Rp 95.000	per-sampel
	Lolos saringan nomor 200	Rp 105.000	per-sampel
	Gumpalan lempung	Rp 170.000	per-sampel
	3) Agregat Halus untuk campuran beton aspal dan semen		
	Analisa saringan	Rp 100.000	per-sampel
	Berat jenis agregat halus dan penyerapan	Rp 100.000	per-sampel

	Berat isi	Rp 70.000	per-sampel
	Organik impurities	Rp 75.000	per-sampel
	4) Perencanaan campuran beton, Benda uji (20 unit)	Rp 850.000	per-sampel
	B. Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan Hammer Test	Rp 90.000	per-titik

8. Pemakaian aset/kekayaan pada Pusat Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung:

a. Rawat Jalan/Pemeriksaan Medis

No.	Jenis Tindakan	Tarif	Satuan
1.	Kucing/Kelinci/Unggas	Rp 25.000,00	/ kunjungan perekor
2.	Kucing Ras	Rp 35.000,00	/ kunjungan perekor
3.	Anjing (BB <10 kg)	Rp 50.000,00	/ kunjungan perekor
4.	Anjing (BB ≥10 kg)	Rp 65.000,00	/ kunjungan perekor
5.	Hewan Eksotik/satwa liar	Rp 50.000,00	/ kunjungan perekor
6.	Ternak Kecil	Rp 25.000,00	/ kunjungan perekor
7.	Ternak Besar	Rp 35.000,00	/ kunjungan perekor

b. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif

No.	Jenis Tindakan	Tarif	Satuan
1.	Pengambilan jahitan tanpa bius	Rp 15.000,00	/ kunjungan perekor
2.	Menutup luka	Rp 15.000,00	/ kunjungan perekor
3.	Pungsi tanpa bius	Rp 10.000,00	/ kunjungan perekor
4.	Pengambilan benda asing tanpa bius	Rp 15.000,00	/ kunjungan perekor
5.	Reposisi prolapse tanpa bius	Rp 15.000,00	/ kunjungan perekor
6.	Infus IV	Rp 50.000,00	/ kunjungan perekor
7.	Pemeriksaan USG	Rp 150.000,00	/ kunjungan perekor
8.	Pemeriksaan hematologi	Rp 150.000,00	/ kunjungan perekor
9.	Pemasangan kateter	Rp 150.000,00	/ kunjungan perekor

c. Pelayanan Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

No.	Jenis Tindakan	Tarif	Satuan
1.	Kucing (Domestik/Mix)/ Kelinci	Rp 100.000,00	/ kunjungan perekor
2.	Kucing Ras	Rp 115.000,00	/ kunjungan perekor
3.	Anjing (BB <10 kg)	Rp 125.000,00	/ kunjungan perekor
4.	Anjing (BB ≥10 kg)	Rp 150.000,00	/ kunjungan perekor
5.	Kelinci	Rp 70.000,00	/ kunjungan perekor
6.	Hewan eksotik	Rp 70.000,00	/ kunjungan perekor
7.	Unggas	Rp 50.000,00	/ kunjungan perekor
8.	Ternak Kecil	Rp 50.000,00	/ kunjungan perekor
9.	Ternak Besar	Rp 50.000,00	/ kunjungan perekor

Jenis Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil) adalah sebagai berikut :

1. Prolaps Ani
2. Menjahit Luka
3. Abses
4. Myasis

d. Pelayanan Tindakan Medis Operatif Sedang

No.	Jenis Tindakan	Jumlah	Satuan
1.	Kucing (Domestik/Mix)/ Kelinci	Rp 220.000,00	/ kunjungan perekor
2.	KucingRas	Rp 250.000,00	/ kunjungan perekor
3.	Anjing (BB <10 kg)	Rp 300.000,00	/ kunjungan perekor
4.	Anjing (BB ≥10 kg)	Rp 500.000,00	/ kunjungan perekor

Jenis Tindakan Medis Operatif Sedang adalah sebagai berikut :

1. Kastrasi
2. Othematom
3. Potong ekor
4. E nukleasi
5. Hernia Umbilikalis

e. Pelayanan Tindakan Medis Operatif Besar

No.	Jenis Hewan	Jumlah	Satuan
1.	Kucing Lokal	Rp 285.000,00	/ kunjungan perekor
2.	Kucing Ras	Rp 342.000,00	/ kunjungan perekor
3.	Anjing (BB <10 kg)	Rp 523.000,00	/ kunjungan perekor
4.	Anjing (BB ≥10 kg)	Rp 719.000,00	/ kunjungan perekor
5.	Kelinci	Rp 285.000,00	/ kunjungan perekor
6.	Ternak Kecil	Rp 285.000,00	/ kunjungan perekor
7.	Ternak Besar	Rp 285.000,00	/ kunjungan perekor

Jenis Tindakan Medis Operatif Besar adalah sebagai berikut :

1. Panhisterektomi
2. Sectio Caesarea
3. Laparotomi

f. Persalinan Normal Dengan Tindakan

No.	Jenis Hewan	Jumlah	Satuan
1.	Kucing	Rp 85.000,00	/ kunjungan perekor
2.	Anjing (BB ≥10 kg)	Rp 85.000,00	/ kunjungan perekor
3.	Anjing (BB <10 kg)	Rp 85.000,00	/ kunjungan perekor
4.	Ternak Kecil	Rp 40.000,00	/ kunjungan perekor
5.	Ternak Besar	Rp 45.000,00	/ kunjungan perekor

g. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif Pada Hewan Ternak

No.	Jenis Tindakan	Jumlah	Satuan
1.	Reposisi Prolapsus Ani	Rp 40.000,00	/ kunjungan perekor
2.	Reposisi Prolapsus Vagina	Rp 40.000,00	/ kunjungan perekor
3.	Reposisi Prolapsus Uteri	Rp 40.000,00	/ kunjungan perekor
4.	Retensi Plasenta	Rp 50.000,00	/ kunjungan perekor

h. Layanan Inseminasi Buatan

No.	Kategori Pelayanan	Jumlah	Satuan
1.	Layanan Inseminasi Buatan (Kawin Suntik)	Rp 30.000,00	/ kunjungan perekor

i. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Akan Dikirim Ke Luar Daerah

1. Hewan Hobi

No.	Jenis Pelayanan	Besar Tarif/ekor Baru	Keterangan
1.	Hewan Besar	Rp 25.000,00	Kuda
2.	Hewan Kecil	Rp 20.000,00	Anjing, Kucing, Kelinci, dll
3.	Unggas	Rp 10.000,00	Burung, Ayam, dll

2. Hewan Konsumsi

No.	Jenis Pelayanan	Besar Tarif/ekor	Keterangan
	Hewan Besar	Rp 5.000,00	Sapi, Kerbau
2.	Hewan Kecil	Rp 1.000,00	Kambing, Domba, Babi
3.	Unggas	Rp 100,00	Ayam, BurungPuyuh, Itik, Entok,dll

j. Pemeriksaan Kesehatan Bahan Asal Hewan Yang Akan Dikirim Ke Luar Daerah

No.	Jenis Pelayanan	Besar Tarif/kg	Keterangan
1.	Daging Hewan	Rp 1.000,00	Sapi, Domba, Kambing, Babi
2.	Daging Unggas	Rp 500,00	Ayam

k. Sertifikat Veteriner

No.	Jenis Surat	Besar Tarif	Satuan
1.	Sertifikat Veteriner	Rp 10.000,00	/ Surat Baru

l. Rawat Inap (tanpa biaya pakan)

No.	Jenis	Tarif	Satuan
1.	Kucing Domestik	Rp 25.000,00	/ ekor per malam
2.	Kucing Ras	Rp 35.000,00	/ ekor per malam
3.	Anjing (BB <10 kg)	Rp 50.000,00	/ ekor per malam
4.	Anjing (BB ≥10 kg)	Rp 65.000,00	/ ekor per malam

X. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

1.A. Pemakaian Tanah :

- Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/ media luar ruang sebesar Rp. 500,- / m per hari;
- Pemakaian lapangan untuk kegiatan pertunjukan dan/atau pameran/lapak kios sebesar Rp. 2.500,- / m<sup>2</sup> per hari.
- Sarana panggung terbuka Gedung Nasional sebesar Rp. 500.000,-/ kali pakai.

1.B. Pemakaian Bangunan/ Gedung :

A. Gedung Nasional :

- Resepsi/ Pesta sebesar Rp. 1.500.000,-/ kali pakai.
- Seminar/Loka Karya sebesar Rp. 750.000,-/ kali pakai.
- Kegiatan Sosial sebesar Rp. 500.000,-/ kali pakai

- B. Gedung Serba Guna:
- 1) Resepsi/ Pesta sebesar Rp. 4.000.000,-/ kali pakai.
  - 2) Seminar/Loka Karya sebesar Rp. 1.500.000,-/ kali pakai.
  - 3) Kegiatan Sosial sebesar Rp. 1.000.000,-/ kali pakai
- C. Aula SKB:
- 1) Resepsi/ Pesta sebesar Rp. 1.000.000,-/ kali pakai.
  - 2) Seminar/Loka Karya sebesar Rp. 500.000,-/ kali pakai.
  - 3) Kegiatan Sosial sebesar Rp. 300.000,-/kali pakai
- D. Kamar SKB:
- 1) Sewa Kamar sebesar Rp. 150.000,-/ hari.

1.C. Pemakaian Perlengkapan Pendukung Pertemuan :

1. Sound System sebesar Rp. 350.000,-/ set per kali pakai.
2. Kursi Sofa sebesar Rp. 50.000,-/ set per kali pakai.
3. Kursi Rapat/ Jok sebesar Rp. 2.000,-/ set per kali pakai.
4. Kursi Lipat stenlis sebesar Rp. 1.500,-/ set per kali pakai.
5. Kursi Plastik sebesar Rp. 1.000,-/ set per kali pakai.

1.D. Pemakaian Bangunan lainnya :

No	Nama Objek	Alamat Objek	Tarif	
1	Tanah Kosong untuk ATM Bank Sumsel Babel	Halaman Kantor Bupati Belitung	Rp 18.422.000	per tahun
2	Pemakaian ATM Centre	Kawasan Kave Senang	Rp 20.000.000	/unit ATM per tahun
3	Pemakaian ATM Centre	Galeri KUKM	Rp 15.772.000	/unit ATM per tahun

1.E. Pemakaian Kendaraan/ Alat-alat berat :

1. Kendaraan/Alat-alat berat Sektor Pekerjaan Umum :

NO	JENIS PERALATAN	TENAGA ALAT (HP)	KAPASITAS ALAT (Cp)	HARGA SEWA ALAT PER HARI (Rp)
1	ASPHALT SPRAYER	4.0	850.0 Liter	Rp 315.000,00
2	BULLDOZER 100-150 HP	155.0	-	Rp 3.570.000,00
3	COMPRESSOR 400-6500 l/m	60.0	-	Rp 950.000,00
4	CONCRETE MIXER 0,3-0,6 m3	20.0	500.0 Liter	Rp 600.000,00
5	DUMP TRUCK 3-4 m3	100.0	6.00 ton	Rp 750.000,00
6	DUMP TRUCK 10 ton	190.0	10.0 ton	Rp 1.100.000,00
7	EXCAVATOR 80-140 HP	133.0	0.90 m3	Rp 4.000.000,00
8	FLAT BED TRUCK	190.0	10.00 ton	Rp 1.100.000,00
9	MOTOR GRADER MITSUBISHI	125.0	-	Rp 1.200.000,00
10	MOTOR GRADER KOMATSU	110.0	-	Rp 1.000.000,00
11	WHELL LOADER 1,0-1,6 M3	96.0	1.50 m3	Rp 2.400.000,00

12	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	55.0	8.0 ton	Rp 900.000,00
13	TANDEM ROLLER 3 T	-	3 ton	Rp 600.000,00
14	VIBRATORY ROLLER 5-8 T	82.0	7.10 ton	Rp 2.340.000,00
15	PEDESTRIAN ROLLER	8.8	-	Rp 500.000,00
16	TAMPER	4.7	-	Rp 150.000,00
17	JACK HAMMER	-	-	Rp 75.000,00

## 2. Kendaraan/Alat-alat berat Sektor Kelautan dan Perikanan:

No	Jenis Peralatan	Harga sewa alat per hari (Rp)	Keterangan
1	Excavator (Tipe P < 130-F-7)	Rp 200.000/jam/unit	Untuk penggunaan lain di luar peruntukan Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan biaya mobilisasi dan BBM ditanggung oleh penyewa

## 3. Kendaraan/alat berat ( sektor lingkungan hidup)

No	Jenis kendaraan/peralatan	Spesifikasi	Harga Sewa	
			Besaran	Satuan
1	Mobil toilet portable			
	1. Komersil		Rp 150,000,00	Hari
	2. Non komersil		Rp 100,000,00	Hari
2	Mobil tangki air		Rp 150,000,00	tangki
3	Towing		Rp 150,000,00	Rit
4	Armroll untuk: -mobil roda 4		Rp 200,000,00	Rit
	-truck		Rp 300,000,00	Rit
5	Excavator mini		Rp 200,000,00	Jam
6	Excavator		Rp 400,000,00	Jam
7	Bulldozer		Rp 400,000,00	Jam
8	Whell Loader		Rp 400,000,00	jam

Keterangan:

Biaya BBM ditanggung oleh penyewa/pemakai

## 4. Kendaraan/alat-alat berat (Sektor Perhubungan)

No	Jenis Peralatan	Harga sewa alat per hari (Rp)	Keterangan
1	Mobil Skylift	Rp200.000/jam/unit	Makan Operator, Mobilisasi dan BBM ditanggung oleh Penyewa.

1. F Pemakaian Tempat Rekreasi Destinasi Wisata Tanjung Kelayang

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	Satuan
1	a. Pendopo Utama (uk. 18 x 42 meter)		
	- Siang Hari	Rp 1.000.000	/ kali pakai
	- Malam Hari	Rp 1.500.000	/ kali pakai
	b. Pendopo Kesenian (uk. 6x12 meter)		
	- Siang Hari	Rp 300.000	/ kali pakai
	- Malam Hari	Rp 500.000	/ kali pakai
2	Fasilitas Pendukung		
	a. Meja Bulat (Round Table) dengan rampel	Rp 75.000	/unit per kali pakai
	b. Kursi Futura tanpa sarung	Rp 10.000	/unit per kali pakai
	c. Kursi Futura pakai sarung	Rp 15.000	/unit per kali pakai
	d. Kursi Tamu	Rp 100.000	/set per kali pakai
	e. Kursi Plastik	Rp 1.500	/unit per kali pakai
	f. Kayak	Rp 100.000	/per hari
3	Sewa Lahan untuk Permainan	Rp 500	/m2 per hari

1.G Pemakaian Tempat Rekreasi Destinasi Wisata Tanjong Pulas

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	Satuan
1	Sewa Ruang Pertemuan	Rp 300.000	/ kali pakai

1.H. Pemakaian Tempat Rekreasi Rumah Adat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	Satuan
1	Fasilitas Pendukung Sewa Pakaian adat Belitong		
	a. Baju masuk kerumah adat		
	- Atasan	Rp 5.000	/orang per kali masuk
	- Bawahan	Rp 5.000	/ orang per kali masuk
	b. Baju Kurung	Rp 20.000	/ orang per kali masuk
	c. Baju Adat Melayu Lengkap		
	- Laki-laki	Rp 200.000	/ orang per kali masuk
	- Perempuan	Rp 250.000	/ orang per kali masuk

1.I. Pemakaian Tempat Rekreasi Taman Satwa, Museum dan Halaman Gedung Nasional

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Sewa Lahan di Lingkungan Museum/ Kebun Binatan	Rp 5.000	/ m2 perhari
2	Sarana Pendukung:		
	a. Sound System	Rp 200.000	/ hari
	b. Odong-odong	Rp 2.000	/ pakai perorang
	c. Tenda	Rp 150.000	/ hari tanpa transportasi
		Rp 250.000	/ hari dengan transportasi

1.J Pemakaian Tempat Olahraga Stadion Pangkalalang

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	Satuan
1	Kegiatan Pertunjukan Umum dan Sejenisnya	Rp 25.000.000,-	/ kegiatan

1.K Pemakaian Tempat Olahraga Gedung Olahraga (GOR) Tanjungpandan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	Satuan
1	Halaman Luar GOR, Kegiatan Bazar,	Rp 1.000.000,-	/ hari



	Pertunjukan Umum dan Sejenisnya		
--	---------------------------------	--	--

1.L Pemakaian jasa penggunaan fasilitas pengolahan hasil perikanan dan kelautan :

No	Jenis Jasa	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga (Rp)
1	Imbalan jasa sewa cool room	Per Kg/hari	Rp 25
2	Imbalan jasa pembekuan	Per Kg Pembekuan	Rp 5.000

1.M Pemakaian peralatan selam :

No	Jenis Jasa	Satuan Ukuran/ Spesifikasi	Tarif Harga (Rp)
1	Sewa Pakaian Selam	Per Set/hari	Rp 200.000
2	Sewa Tabung Selam	Per Tabung/hari	Rp 200.000
3	Pengisian Oksigen Tabung Selam	Per Tabung	Rp 50.000

1.N Pemakaian Tempat Usaha di Terminal :

No	Pembayaran	Luas Fasilitas	Tarif
1	Pemakaian Lahan	Ukuran per Meter	Rp. 10.000,- per Meter /per bulan

1.O Pemakaian Aset daerah di Bidang Angkutan Dinas Perhubungan

1. Tarif Angkutan Penumpang Sektor Perhubungan

No.	Penumpang	Besaran Tarif	Satuan
1.	Anak Sekolah	Rp. 1.000,-	/penumpang
2.	Umum		
	Trayek Tanjungpandan- Sijuk	Rp. 7.000,-	/penumpang
	Trayek Tanjungpandan- Tanjung tinggi	Rp. 10.000,-	/penumpang
	Trayek Tanjungpandan- Badau	Rp. 7.000,-	/penumpang
	Trayek Tanjungpandan- Tanjung Ru	Rp. 10.000,-	/penumpang
	Trayek Tanjungpandan- Membalong	Rp. 15.000,-	/penumpang
	Trayek Tanjungpandan- Teluk Gembira	Rp. 20.000,-	/penumpang

2. Sewa Kendaraan Sektor Perhubungan

No.	Jenis Kendaraan	Besaran Harga Sewa	Satuan
1.	Bus Ukuran Sedang	Rp 500.000,-	/hari
2.	Mini Bus	Rp 300.000,-	/hari

1.P Pelayanan Sewa Gedung Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
		Jumlah (Rp)	

1	Kerjasama operasional (atm, kantin, hostel dll)	500.000	Perbulan
2	Kegiatan Pertemuan (sewa alat/lahan/ruang/parkir)	600.000	Perhari

TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF DAN NILAI RETRIBUSI JASA USAHA TERUTANG ATAS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. Nilai retribusi terutang dari KSP yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati.
  - c. Nilai retribusi terutang dari hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah dan penetapan tarifnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

**A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang**

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ib$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dinyatakan dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

**Keterangan:**

**LLt** adalah Luas Total Lantai.

**SHST** adalah Standar Haga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenalkan dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

**Ilo** adalah Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %.

**It** adalah Indeks Terintegrasi

**Ibg** adalah Indeks BG Terbangun

**Lli** adalah Luas Lantai ke-i

**Lbi** adalah Luas Besmen Ke-i

**If** adalah Indeks Fungsi

**bp** adalah Bobot Parameter

**Ip** adalah Indeks parameter

**Fm** adalah Faktor Kepemilikan

**a. Prasarana Bangunan Gedung**

Tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$BG = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

**Keterangan :**

**V** = Volume

**I** = Indeks prasarana Bangunan Gedung

**Ibg** = Indeks BG Terbangun

**HSpbg** = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

2. Komponen rumusan penghitungan dan nilai satuan tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada angka (1), yang terdiri atas :

a. Standar harga Satuan tertinggi;

- b. Indeks Lokalitas (Ilo);
  - c. Indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk bangunan gedung;
  - d. Koefisien jumlah lantai;
  - e. Indeks bangunan gedung terbangun;
  - f. Contoh Perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  - g. Indeks Prasarana bangunan gedung.
3. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud angka (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  4. Tarif untuk Retribusi Prasarana Bangunan Gedung tertentu ditetapkan sebesar 1% dari Rencana Anggaran Biaya dari Bangunan yang diajukan oleh pemohon.

### B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebagai berikut:

1. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/ m<sup>2</sup> bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp 7.680.000,00	Rp 6.190.000,00

2. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/ m<sup>2</sup> bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
Rp 7.500.000,00	Rp 7.470.000,00	Rp 5.460.000,00

3. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/m bangunan)

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp 3.270.000,00	Rp 2.720.000,00	Rp 2.560.000,00

4. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/ m bangunan)

Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp 3.080.000,00	Rp 1.760.000,00	Rp 1.630.000,00

### C. Indeks Lokalitas (ILO)

Tabel I. Indeks Lokalitas (ILO)

No	Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
			Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
1	Hunian	Sederhana	0,4	0,4	0,4	0,4
		Tidak Sederhana	0,5	0,4	0,4	0,4
2	Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,4
		Non Mikro	0,5	0,4	0,4	0,4

3	Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
		Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
		Pelayanan Kesehatan/Laboratorium	0,3	0,3	0,3	0,3
		Kebudayaan/Bangunan Pelayanan Umum	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Ganda/ Campuran	Jenis bangunan bila termasuk minimal dua dari: Hunian dan/atau Usaha dan/atau Khusus	0,5	0,5	0,5	0,5
		Jenis bangunan bila termasuk salah satu dari: Keagamaan dan/atau Sosial & Budaya	0,4	0,4	0,4	0,4
5	Fungsi Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Untuk Fungsi Bangunan yang tidak tercantum dalam Tabel dapat ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) bila lokasi bangunan yang diajukan berada di Jalan Nasional, dan untuk lokasi bangunan yang berada di jalan diluar Jalan Nasional di tetapkan 0,4% (nol koma empat persen).

#### D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel I. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m2 dan <2 Lantai b. >100M2 dan 2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koofisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koofisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran	0,8				

**E. Indeks BG Terbangun**

Tabel II. Indeks BG Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
Sedang	0,45 x 50% = 0,225
Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
Pratama	0,65 x 50% = 0,325
Madya	0,45 x 50% = 0,225
Utama	0,30 x 50% = 0,150

**F. Koefisien Jumlah Lantai**

Tabel III. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,229	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,09	36	1,73
3	1,12	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,42	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,57	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,61	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

**Koefisien Ketinggian BG =**

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien Jumlah lapis

### G. Contoh Perhitungan Nilai Retribusi Terutang atas Pelayanan PBG

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten/ Kota...

Data Bangunan

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kab/ Kota  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp 5.170.000,-  
 Indeks Lokalitas : 0,5%\*)

\*) Nilai Ilo yang digunakan untuk contoh perhitungan adalah nilai Ilo paling tinggi.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 2	= 0,3	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai
		0,20 x 2,00	= 0,40	
		0,50 x 1	= 0,50	
		$\sum (bp \times lp)$	1,2	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 36 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 0,18 x 1

Nilai Retribusi Terutang : Rp 167.508,-

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten/ Kota...

Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 Lantai  
 Lokasi : Kab/ Kota  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp 5.170.000,-  
 Indeks Lokalitas : 0,5%\*)

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2	= 0,3	Kompleksitas : tdk sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai
		0,20 x 2,00	= 0,40	
		0,50 x 1,12	= 0,56	
		$\sum (bp \times lp)$	1,2	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara Perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks

Retribusi PBG : 738 x (0,5% x Rp 5.170.000,-) x 1.092 x 1  
 Nilai Retribusi Terutang : Rp 20.832.411,-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

**A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang**

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dengan harga satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dinyatakan dengan rumus:  $V \times I \times Ibg \times HS$  pb

**B. Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (HSPBG) DALAM RUPIAH	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (1)		
				PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	5.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	5.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	5.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	50.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	50.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	3.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	3.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	3.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal/ beton		3.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		3.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	7.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	7.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



7	Konstruksi penghubung (Jembatan antar Gedung)		7.000 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (Jembatan penyebrangan orang/barang)		7.000 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		7.000 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	6.000 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	6.000 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		6.000 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	200.000 /5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerobong	200.000 /5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		200.000/5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	200.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	200.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	200.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	200.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	55.000 /unit  Luas maksimum 10 m2). Apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Instalasi telepon/telekomunikasi	55.000 /unit  Luas maksimum Apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	55.000 /unit  Luas maksimum 10 m2). Apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan reklame	Billboard papan reklame	275.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	275.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (di luar bangunan)		275.000 /unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi Menara televisi		10.000.000 /unit (tinggi maksimal 1100 m. apabila ada penambah ketinggian dihitung kelipatannya atau Rp.125.000/m)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	4.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	6.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	8.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101=125m	10.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Ketinggian 126-150m		12.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

		Ketinggian diatas 150m	17.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentangkawat	Ketinggian 0-50m	4.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	6.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	8.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100m	12.500 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		Ketinggian <25m	2.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50m	4.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	6.000.000 /unit Unit (tinggi maksimal 75 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya atau Rp 125.000,00/ m)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		Ketinggian <25m	2.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50m	4.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	6.000.000 /unit Unit (tinggi maksimal 75 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya atau Rp 125.000,00/ m)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangka tanam bahan bakar		250.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	5.000.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	5.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		6.000 /m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (dalam USD)
1	Pengesahan RPTKA Perpanjangan	Perjabatan/ Perorang/ Perbulan	100

Keterangan:

Retribusi terutang dibayar sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat SKRD diterbitkan.

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WILMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 19720607 200003 1 004